

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG

# PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kepada daerah otonom di wilayah Papua dan Provinsi Aceh diberikan dana otonomi khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diatur bahwa dana otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari jenis transfer ke daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan 116
  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
  Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
  Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
  Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan
  atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
  Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
  Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal
  berwenang mengelola anggaran transfer ke daerah,
  termasuk dana otonomi khusus;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua, ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus:

# Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 6. Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun Pelaksanaan 2013 tentang Tata Cara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah otonom.
- 3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
- 4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah otonom, serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
- 5. Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Tambahan DBH Migas Otsus adalah bagian DBH yang secara khusus ditujukan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Aceh yang berasal dari penerimaan

- sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam.
- 6. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah otonom tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus.
- 7. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus bagi provinsi-provinsi di wilayah Papua yang selanjutnya disebut DTI adalah dana tambahan dalam rangka otonomi khusus yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
- 8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- 10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 12. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.
- 13. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah bupati/wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
- 14. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 16. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah lembaga perwakilan Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
- 17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

- 18. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
- 19. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
- 20. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh masyarakat adat Papua.
- 21. Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural OAP yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
- 22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah, DPRP kabupaten/kota, dan Majelis Rakyat Papua dalam penyelenggaraan kebijakan Otonomi Khusus dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 23. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 24. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, inspektorat jenderal pada kementerian/lembaga, inspektorat Daerah provinsi dan inspektorat Daerah kabupaten/kota.
- 25. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
- 26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- 28. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian/lembaga.
- 29. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

- 30. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
- 31. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
- 32. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA-BUN adalah dokumen rencana keuangan tahunan dari BUN yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari PPA BUN, yang disusun menurut BA BUN.
- 33. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA Satker BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah dan TKD tahunan yang disusun oleh KPA BUN.
- 34. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DHP RKA-BUN adalah dokumen hasil penelaahan RKA-BUN yang memuat alokasi anggaran menurut unit organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.
- 35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
- 36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
- 37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
- 38. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- 39. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah.
- 40. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- 41. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
- 42. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 43. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
- 44. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP nasional.
- 45. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program organisasi perangkat Daerah, lintas organisasi kerja perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.
- 46. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun.
- 47. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut Musrenbang Otsus adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan Daerah dalam rangka Otonomi Khusus yang dilaksanakan dalam 1 (satu) rangkaian dengan Musrenbang jangka menengah dan Musrenbang tahunan Daerah.
- 48. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang selanjutnya disingkat RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 49. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang disingkat RAPPP adalah dokumen penjabaran RIPPP yang memuat sinergi program/kegiatan, sumber pendanaan, dan sinergi antarpelaku pembangunan dengan kerangka waktu sesuai dengan periode RPJMN.
- 50. Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang selanjutnya disingkat

- RAP adalah dokumen perencanaan tahunan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang berfungsi untuk memastikan penggunaan Dana Otonomi Khusus, DTI, dan/atau Tambahan DBH Migas Otsus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai otonomi khusus.
- 51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- 52. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
- 53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
- 54. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
- 55. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
- 56. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
- 57. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
- 58. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
- 59. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

- (1) TKD dalam rangka Otonomi Khusus diberikan kepada:
  - a. Provinsi Papua; dan
  - b. Provinsi Aceh.
- (2) TKD dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua;
  - b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
  - c. DTI.

- (3) Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; dan
  - b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan.
- (4) TKD dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh; dan
  - b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Aceh.

#### BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri selaku pengguna anggaran BUN Pengelola TKD menetapkan:
  - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
  - b. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
  - c. Direktur Dana Transfer Umum sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum;
  - d. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
  - e. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum; dan
  - f. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
- (2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi Daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Aceh.
- (3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum.

- (5) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum.
- (6) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c serta KPA BUN Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e: a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau b masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan
  - b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN tidak dapat melaksanakan tugas.
- (7) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN definitif.
- (8) Penunjukan:
  - a. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  - Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/atau
  - c. Pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN sebagai pelaksana tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

berakhir dalam hal Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Direktur Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, telah terisi kembali oleh pejabat definitif atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai KPA BUN.

- (9) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c kepada Menteri.
- (10) Penggantian KPA BUN Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 5

(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada pemimpin PPA BUN Pengelolaan Pengelola TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
- b. menyusun RKA Satker BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
- c. menyampaikan RKA Satker BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
- d. menandatangani RKA Satker BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
- e. menyusun DIPA BUN TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI; dan
- f. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran, penundaan penyaluran, dan/atau penyaluran kembali TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
- (2) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatangan SPM;
  - b. menyusun proyeksi penyaluran dan rencana penarikan dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI;
  - c. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan verifikasi terhadap rekomendasi penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI dari KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;

- f. melaksanakan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada PPA BUN Pengelolaan TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menggunakan aplikasi online monitoring system perbendaharaan dan anggaran negara dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; dan
- h. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian Kinerja penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kinerja terpadu BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui aplikasi *online monitoring system* perbendaharaan dan anggaran negara;
  - b. menyusun proyeksi penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sampai dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari:
    - 1. KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan/atau
    - 2. KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum, melalui aplikasi *cash planning information network*; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, dan Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiel atas penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

Ketentuan mengenai pejabat perbendaharaan, tugas dan fungsi pejabat perbendaharaan, serta tanggung jawab pejabat perbendaharaan yang melaksanakan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus berupa Tambahan DBH Migas Otsus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

# BAB III PENGANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

- (1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelola TKD.
- (2) Berdasarkan usulan indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyampaikan indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyusunan dan penyampaian indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (5) Indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua serta Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh disusun dengan memperhatikan besaran usulan indikasi kebutuhan dana TKD untuk DAU.
- (6) Indikasi kebutuhan dana TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk DTI disusun dengan memperhatikan minimal rata-rata alokasi DTI beberapa tahun anggaran sebelumnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (7) Menteri menetapkan pagu indikatif TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan mempertimbangkan indikasi kebutuhan dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Ketentuan mengenai penganggaran TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

#### BAB IV

# PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

# Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pengelolaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

## Pasal 9

TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dikelola secara efektif, efisien, transparan, taat pada peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat, keberpihakan bagi OAP, dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, kemanfaatan, keadilan, dan keberlanjutan yang diwujudkan dalam pengelolaan APBD.

# Bagian Kedua Penggunaan

### Pasal 10

TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP.

## Pasal 11

- (1) Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
  - a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
  - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja kesehatan dan perbaikan gizi provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
  - c. 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; dan
  - d. 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi OAP pada daerah penghasil dan terdampak.

# Pasal 12

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua berupa Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a digunakan untuk:

a. pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;

- b. peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan
- c. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua berupa Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan untuk:

- a. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
- b. paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
- c. pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- (1) DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
  - a. pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan;
  - b. energi listrik;
  - c. air bersih;
  - d. telekomunikasi; dan
  - e. sanitasi lingkungan.
- (2) Infrastruktur perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sarana dan prasarana yang menjamin keterhubungan kota-kota kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya dengan transportasi darat, laut, atau udara yang berkualitas sesuai dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota terintegrasi yang dengan sumber pendanaan lainnya.
- (3) Penggunaan DTI untuk energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi ketersediaan energi listrik khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
- (4) Penggunaan DTI untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi untuk pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi ketersediaan air bersih khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
- (5) Penggunaan DTI untuk telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi untuk fasilitasi, pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi jaringan telekomunikasi khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
- (6) Penggunaan DTI untuk sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi untuk pembangunan, perluasan, dan/atau rehabilitasi sanitasi lingkungan penduduk OAP khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar.
- (7) Penggunaan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai Kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan Kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk DTI pada tahun berkenaan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. desain perencanaan;
  - b. biaya tender;
  - c. jasa pendamping/fasilitator non-aparatur negara;
  - d. jasa konsultan pengawas;
  - e. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan/atau
  - f. perjalanan dinas untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan Kegiatan.

- (1) Penggunaan TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak termasuk untuk mendanai:
  - a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, honorer, serta pimpinan dan anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan umum;
  - b. pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana aparatur sipil negara serta pimpinan dan anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan umum;
  - c. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran;
  - d. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran;
  - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
  - f. pembayaran honorarium bagi aparatur sipil negara yang dibayarkan secara rutin dalam periode tertentu, termasuk honorarium untuk pejabat perbendaharaan;
  - g. perjalanan dinas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang diusulkan dalam RAP; dan
  - h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan publik dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP.
- (2) Pembatasan atas pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sepanjang belum didanai dari sumber pendanaan lainnya.
- (3) Pembatasan atas pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
- (4) Pembatasan atas:
  - a. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

- b. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
- c. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

dikecualikan untuk unit yang menyelenggarakan pelayanan publik yang diterima langsung oleh masyarakat.

# Bagian Ketiga Perencanaan dan Penganggaran

# Paragraf 1 Umum

# Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanan penggunaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan berpedoman pada RIPPP yang selaras dan sinkron dengan RPJP nasional.
- (2) Dalam rangka penyusunan perencanaan penggunaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, Pemerintah Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat.
- (3) Pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dengan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian Kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Papua.
- (4) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar Program dan Kegiatan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam hasil kesepakatan Musrenbang Otsus berpedoman pada RIPPP dan RAPPP.

## Paragraf 2

Penyusunan dan Penyampaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh bupati dan wali kota

- (1) Bupati dan wali kota menyusun RAP berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan RAPPP yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (2) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menampung Kegiatan yang bersifat strategis yang belum diusulkan dalam Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan RAPPP.

- (3) Penyusunan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Bupati dan wali kota menyampaikan RAP kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (5) RAP yang disampaikan oleh bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi RAP yang bersumber dari:
  - a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua;
  - b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
  - c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan; dan
  - d. DTI.
- (6) RAP yang disampaikan bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
  - a. target Hasil (outcome);
  - b. Program;
  - c. target Keluaran strategis;
  - d. aktivitas utama;
  - e. sumber pendanaan;
  - f. Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik/nonfisik;
  - g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan;
  - h. pagu alokasi Kegiatan;
  - i. lokasi Kegiatan;
  - j. titik koordinat lokasi Kegiatan;
  - k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;
  - Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik;
  - m. penerima manfaat OAP/umum;
  - n. penandaan (tagging) prioritas program strategis bersama;
  - o. penandaan (tagging) sinergi sumber pendanaan lain;
  - p. penandaan (tagging) Kegiatan tahun jamak (multiyears); dan
  - q. tanggal pelaksanaan Kegiatan.
- (7) RAP yang disampaikan oleh bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja dan rencana anggaran dan biaya.
- (8) Dalam hal Kegiatan pada muatan RAP yang disampaikan bupati dan wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, RAP dilampiri juga dengan dokumen pendukung pembangunan infrastruktur fisik seperti rancang bangun rinci, studi kelayakan, dokumen kesiapan lahan, dan/atau dokumen lain yang relevan.

# Paragraf 3

Evaluasi Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh Gubernur

- (1) Gubernur melakukan evaluasi atas RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis Kinerja pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c dan RAP yang bersumber dari DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf d.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian antara usulan Program dengan rencana aksi 5 (lima) tahunan RIPPP dan rancangan RKPD dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
  - b. kesesuaian usulan Program dengan kewenangan kabupaten/kota;
  - sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan kabupaten/kota dengan rencana Program dan Kegiatan provinsi;
  - d. kewajaran nilai Program dan Kegiatan;
  - e. asas efisiensi dan efektivitas;
  - f. hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
  - g. sinergi dengan RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b; dan
  - h. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (3) Sinergi usulan rencana Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sinergi Program dan Kegiatan dalam kebijakan prioritas Program strategis bersama.
- (4) Kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Program dan Kegiatan strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat Papua terutama OAP dan membutuhkan koordinasi dan harmonisasi di dalam pengelolaannya gubernur berdasarkan kesepakatan antara bupati/wali kota yang dapat didelegasikan kepada sekretaris Daerah provinsi dan sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (5) Kesepakatan atas kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
  - a. pemetaan Program dan Kegiatan strategis bersama berdasarkan masing-masing kewenangan provinsi/kabupaten/kota;

- b. Program dan Kegiatan strategis bersama mendukung percepatan pembangunan Papua sesuai dengan RIPPP dan rencana aksi 5 (lima) tahunan;
- kebutuhan pendanaan untuk masing-masing Program dan Kegiatan strategis bersama yang menjadi tanggung jawab provinsi dan masing-masing kabupaten/kota;
- d. mekanisme pendanaan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan strategis bersama; dan
- e. kesediaan pemotongan Dana Otonomi Khusus dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban.
- (6) Kesepakatan atas kebijakan prioritas program strategis bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah provinsi dapat mengusulkan pemotongan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (8) Evaluasi terhadap sinergi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah gubernur menerima RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (10) Hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani oleh sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi dan sekretaris Perangkat Daerah Daerah/kepala organisasi membidangi perencanaan pembangunan Daerah kabupaten/kota.
- (11) Dalam hal berdasarkan hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdapat kesepakatan perbaikan atas RAP, bupati/wali kota melakukan perbaikan RAP berdasarkan hasil evaluasi.
- (12) Perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kembali oleh bupati/wali kota kepada gubernur.
- (13) Gubernur melakukan reviu atas perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan RAP dari bupati/wali kota.

- (14) Dalam hal perbaikan RAP yang disampaikan oleh bupati/wali kota masih belum sesuai dengan kesepakatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), bupati/wali kota menyampaikan kembali perbaikan RAP kepada gubernur.
- (15) Dalam hal evaluasi tidak dilakukan oleh gubernur sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan/atau ayat (12), usulan Kegiatan yang tercantum dalam RAP yang disampaikan oleh bupati/wali kota dinyatakan sesuai.

- (1) RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 ayat (10), atau Pasal 19 ayat (13) harus telah diterima oleh gubernur paling lambat bulan April tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

Dalam hal bupati/wali kota:

- a. tidak menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b dan huruf c atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau Pasal 19 ayat (13); atau
- b. menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus atau perbaikannya melebihi batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20),

diperhitungkan sebagai variabel Kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

- (1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan pendampingan dalam pelaksanaan evaluasi yang dilakukan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan masukan kepada gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Pemberian masukan oleh kementerian/lembaga kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pendampingan yang dilakukan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

# Paragraf 4

Penyusunan dan Penyampaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh Gubernur

- (1) Gubernur menyusun RAP berdasarkan hasil Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan RAPPP yang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (2) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menampung Kegiatan yang bersifat strategis yang belum diusulkan dalam Musrenbang Otsus dengan berpedoman pada RIPPP dan RAPPP.
- (3) Penyusunan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Gubernur menyampaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil evaluasi RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Hasil evaluasi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan RAP untuk kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) dan/atau RAP kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (13).
- (6) RAP provinsi dan RAP kabupaten/kota yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi RAP yang bersumber dari:
  - a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua;
  - b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
  - c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; dan
  - d. DTI.
- (7) RAP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal memuat:
  - a. target Hasil (outcome);
  - b. Program;
  - c. target Keluaran strategis;
  - d. aktivitas utama;
  - e. sumber pendanaan;
  - f. Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik/nonfisik;
  - g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan;
  - h. pagu alokasi Kegiatan;
  - i. lokasi Kegiatan;
  - j. titik koordinat lokasi Kegiatan;
  - k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;

- l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik;
- m. penerima manfaat OAP/umum;
- n. penandaan (tagging) prioritas Program strategis bersama;
- o. penandaan (tagging) sinergi sumber pendanaan lain;
- p. penandaan (tagging) Kegiatan tahun jamak (multiyears); dan
- q. tanggal pelaksanaan Kegiatan.
- (8) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja dan rencana anggaran dan biaya.
- (9) Dalam hal Kegiatan yang tercantum pada RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, RAP dilampiri juga dengan dokumen pendukung pembangunan infrastruktur fisik berupa rancang bangun rinci, studi kelayakan, dokumen kesiapan lahan dan/atau dokumen lain yang relevan.

# Paragraf 5

Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus oleh Kementerian/Lembaga

- (1) Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf c dan RAP yang bersumber dari DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf d yang dialokasikan untuk provinsi.
- (2) Penilaian atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kementerian/lembaga terkait yang melakukan penilaian atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
  - a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - b. Kementerian Kesehatan;
  - c. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - e. Kementerian Perdagangan;
  - f. Kementerian Perindustrian;
  - g. Kementerian Ketenagakerjaan;
  - h. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - i. Kementerian Pertanian;

- j. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- k. Kementerian Perhubungan;
- 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika:
- m. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- n. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- o. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- p. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; dan
- q. Badan Pangan Nasional, sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing kementerian/lembaga sebagai berikut:
  - a. Kementerian Keuangan melakukan penilaian atas:
    - 1. duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan RAP yang bersumber dari DTI dengan RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
    - 2. sinergi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan dan RAP yang bersumber dari DTI dengan RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
    - 3. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
    - 4. kesesuaian penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan.
  - b. Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian atas:
    - 1. kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
    - 2. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
  - c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan penilaian atas:
    - 1. kesesuaian RAP dengan RAPPP, RPJMN, dan Rencana Kerja Pemerintah dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus; dan
    - 2. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terkait RIPPP Provinsi Papua.

- d. kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas:
  - 1. kewajaran harga satuan (unit cost) dan volume;
  - 2. duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus telah ditentukan yang dengan berbasis penggunaannya kineria pelaksanaan dan RAP yang bersumber dari DTI dengan Program yang bersumber dari dana lainnya meliputi DAK fisik, DAK nonfisik, hibah ke Daerah, dan/atau belania kementerian/lembaga;
  - 3. kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - 4. penyusunan RAP yang telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (5) Penilaian atas sinergi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. kesesuaian antara RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua dan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. sinergi Program dan Kegiatan dalam kebijakan prioritas Program strategis bersama antara provinsi dan kabupaten/kota.
- (6)Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional. Perencanaan kementerian/lembaga terkait menyusun indikator dan penilaian sesuai kriteria tugas masing-masing kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud ayat (3).

- (1) Penilaian atas RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait masingmasing melakukan penilaian RAP berdasarkan indikator dan kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
  - b. penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait menerima dokumen RAP dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4);

- berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud c. huruf Kementerian b, Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait bersama Pemerintah Daerah provinsi melakukan pembahasan hasil penilaian RAP.
- d. pembahasan hasil penilaian RAP sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan melalui diskusi kelompok terpadu.
- hasil atas pembahasan sebagaimana dimaksud e. dalam huruf d dituangkan dalam berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian ditandatangani bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Dalam hal berdasarkan berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat kesepakatan perbaikan RAP, gubernur melakukan perbaikan RAP dan disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan RAP dari gubernur.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (4), perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur masih belum sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, gubernur menyampaikan kembali perbaikan RAP kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait untuk dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal penilaian tidak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait dianggap telah melakukan penilaian RAP yang menyatakan bahwa RAP telah sesuai.

- (7) Dokumen berupa:
  - a. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5); dan
  - b. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (9) dan RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13),

menjadi salah satu dokumen evaluasi APBD provinsi/kabupaten/kota.

### Pasal 26

- (1) RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3), atau Pasal 25 ayat (5) harus telah diterima oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 27

# Dalam hal gubernur:

- a. tidak menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b dan huruf c atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), atau Pasal 25 ayat (5); atau
- b. menyampaikan RAP Dana Otonomi Khusus atau perbaikannya melebihi batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

akan diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

- (1) Dokumen berupa:
  - a. berita acara dan RAP provinsi atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a: dan
  - b. hasil evaluasi dan RAP kabupaten/kota atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf b,
  - menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD oleh Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum anggaran

- dan prioritas plafon anggaran sementara di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRP/DPRK menjadi dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (4) Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRP/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Pemerintah Daerah.

# Paragraf 6

Penyesuaian dan Penyampaian Penyesuaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus

- (1) RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5) dapat dilakukan penyesuaian oleh Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. terdapat perubahan RAP berdasarkan hasil pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara antara Pemerintah Daerah dengan DPRP/DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3); dan/atau
  - b. nilai RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5) tidak sesuai dengan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
- (2) Penyesuaian atas RAP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyesuaian atas perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan sesuai dengan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian atas nilai RAP kabupaten/kota atau perbaikannya dan penyesuaian atas RAP Provinsi atau

perbaikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari nilai RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan/atau Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5), penyesuaian dilakukan dengan cara mengurangi rincian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan/atau Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5); atau
- b. dalam hal pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih tinggi dari nilai RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (10) atau ayat (13) dan/atau Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (3) atau ayat (5), penyesuaian dilakukan dengan menambahkan:
  - 1. volume; dan/atau
  - 2. rincian RAP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (5) Ketentuan mengenai penyampaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23, dan evaluasi RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23, dan penilaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kecuali ketentuan mengenai batas waktu penyampaian RAP berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses penyampaian, evaluasi, dan penilaian atas penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan penyesuaian RAP yang bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua yang dialokasikan untuk kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada gubernur paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi Tambahan DBH Migas Otsus masingmasing kabupaten/kota.
- (2) Bupati dan/atau wali kota melakukan penyesuaian RAP berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan

- menteri/pimpinan lembaga terkait dan diterima paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3)menyampaikan penyesuaian RAP Gubernur bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus yang dialokasikan untuk provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada Menteri, Menteri Dalam Menteri Perencanaan Negeri, Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian Tambahan DBH Migas Otsus.
- (4) Gubernur menyampaikan penyesuaian RAP yang telah sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait dan diterima paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal gubernur/bupati/wali kota tidak menyampaikan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), akan diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.
- (6) Penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Dalam hal terjadi perubahan RAP kabupaten/kota pada tahun anggaran berjalan, usulan perubahan RAP dimaksud disampaikan oleh bupati/wali kota paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perubahan RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali termasuk perubahan RAP di tahun anggaran berjalan dalam rangka menggabungkan nilai SiLPA penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya dengan nilai alokasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan.
- (3) Gubernur melakukan evaluasi atas usulan perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada bupati/wali kota pengusul dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- (5) Dalam hal terdapat penolakan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati/wali kota

- melakukan perbaikan RAP dan menyampaikan kembali kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil evaluasi diterima oleh bupati/wali kota.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan RAP provinsi pada tahun anggaran berjalan, usulan perubahan RAP disampaikan oleh gubernur kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling cepat bulan Februari tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (7) Perubahan RAP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Perubahan RAP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali termasuk perubahan RAP di tahun anggaran berjalan dalam rangka menggabungkan nilai SiLPA penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya dengan nilai alokasi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran berjalan.
- (9) Untuk tahun anggaran 2024, perubahan RAP Provinsi pada ayat (1) dan ayat (6) disampaikan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran 2024 dengan minimal memuat:
  - 1. Kegiatan fisik/nonfisik;
  - 2. indikator Keluaran;
  - 3. target Keluaran meliputi volume dan satuan;
  - 4. pagu alokasi Kegiatan;
  - 5. lokasi Kegiatan;
  - 6. titik koordinat lokasi Kegiatan;
  - 7. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;
  - 8. jadwal pelaksanaan Kegiatan,
  - dan disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf x yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan menteri/pimpinan lembaga terkait melakukan penilaian atas usulan perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (11) Hasil atas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (12) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri menyampaikan persetujuan atau penolakan kepada gubernur.

- (13) Gubernur menyampaikan perbaikan RAP berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Pembangunan Nasional, Perencanaan dan menteri/pimpinan lembaga terkait paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil penilaian diterima oleh gubernur.
- (14) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (9) menjadi pedoman dalam melakukan perbaikan RAP dengan mendahului perubahan APBD tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (15) Ketentuan mengenai penyampaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 23, evaluasi RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 23, dan penilaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 kecuali ketentuan mengenai batas waktu penyampaian RAP, berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses penyampaian, evaluasi, dan penilaian atas atas perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (10).
- (16) Untuk tahun anggaran 2024, hasil atas evaluasi dan hasil atas penilaian perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dituangkan dalam berita acara yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Bagian Keempat Pengalokasian

### Paragraf 1

Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus

- (1) Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dialokasikan kepada provinsi penghasil.
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengalokasikan (2)Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi dimaksud pada sebagaimana ayat (1)kepada kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan transparan, dan berimbang dengan secara adil, memberi perhatian khusus pada daerah tertinggal dan OAP.
- (3) Tata cara perhitungan terkait alokasi Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

# Paragraf 2 Perhitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus

#### Pasal 33

- (1) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung setara dengan 2,25% (dua koma dua lima persen) dari pagu DAU nasional yang terdiri atas:
  - a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebesar 1% (satu persen) dari pagu DAU nasional; dan
  - b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari pagu DAU nasional.
- (2) Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. perhitungan alokasi antarprovinsi;
  - b. perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi; dan
  - c. perhitungan alokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi.

- (1) Pada tahun anggaran berjalan, Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi untuk tahun anggaran berikutnya bagi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berdasarkan pagu indikatif DAU nasional yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan variabel:
  - a. jumlah OAP;
  - b. jumlah penduduk;
  - c. luas wilayah darat dan laut;
  - d. jumlah kabupaten/kota, distrik, desa, dan kelurahan:
  - e. indeks kesulitan geografis;
  - f. indeks kemahalan konstruksi;
  - g. indeks pembangunan manusia; dan
  - h. indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
- (3) Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas variabel:
  - a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk provinsi atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk

- kabupaten/kota atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- d. SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan
- e. ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (4) Untuk tahun anggaran 2025, indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:
  - a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 tepat waktu dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk provinsi pada tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - d. SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (5) Penilaian atas kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan

- persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
- e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
- f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
- g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99% (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
- h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (6) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - h. penetapan APBD melebihi bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (7) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh gubernur dan Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan

dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. untuk penyampaian RAP awal provinsi dengan interval waktu:
  - 1. sebelum atau sampai dengan tanggal 20 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - 2. tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - 3. tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - 4. tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - 5. tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - 6. tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - 7. tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - 8. setelah tanggal 20 Juli tahun anggaran sebelumnya atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- b. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan interval waktu:
  - 1. sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - 2. tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - 3. tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai 0,9 (nol koma sembilan);
  - 4. tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - 5. tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - 6. tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - 7. tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - 8. setelah tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya atau kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).

- c. untuk penyampaian RAP penyesuaian dengan interval waktu:
  - 1. sebelum atau sampai dengan tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - 2. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - 3. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - 4. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - 5. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - 6. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai 0,6 (nol koma enam);
  - 7. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - 8. setelah tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (8) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c untuk penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi tahun anggaran 2026 menggunakan nilai kinerja sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian RAP awal provinsi dengan nilai interval waktu:
    - 1. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
    - 2. tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
    - 3. tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
    - 4. tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
    - 5. tanggal 21 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
    - 6. tanggal 1 September sampai dengan tanggal 10 September 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);

- 7. tanggal 11 September sampai dengan tanggal 20 September 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
- 8. setelah tanggal 20 September 2024 atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- b. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:
  - 1. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - 2. tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - 3. tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - 4. tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - 5. tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - 6. tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - 7. tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - 8. setelah tanggal 20 Agustus 2024 atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- c. untuk penyampaian RAP penyesuaian provinsi/kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:
  - 1. sebelum atau sampai dengan tanggal 30 November 2024 mendapatkan nilai 1,2 (satu koma dua);
  - 2. tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - 3. tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - 4. tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - 5. tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - 6. tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - 7. tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

- 8. setelah tanggal 31 Januari 2025 atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (9) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada:
  - a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,

yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA yang memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
  - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
- 2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA namun memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
  - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
  - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan

- e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga);
- f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua);
- g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
- h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol).
- (10) Penilaian atas ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e:
  - a. untuk tahun anggaran 2026, didasarkan pada data tanggal dokumen syarat salur tahap II, dan tahap III tahun anggaran 2024 yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya;
  - b. untuk tahun anggaran 2027 dan tahun-tahun anggaran berikutnya, didasarkan pada data tanggal dokumen syarat salur tahap I, tahap II, dan tahap III tahun anggaran pada 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya,

dengan rincian sebagai berikut:

- 1. dokumen syarat salur tahap I yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
  - a) sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b) tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c) tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d) tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e) tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f) tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g) tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
  - h) setelah tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma 4).
- 2. dokumen syarat salur tahap II yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
  - a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

- b) tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
- c) tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
- d) tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
- e) tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
- f) tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
- g) tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
- h) setelah tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat);
- 3. dokumen syarat salur tahap III yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
  - a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 November mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b) tanggal 21 November sampai dengan tanggal 30 November mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c) tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - d) tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); dan
  - e) setelah tanggal 20 Desember atau Daerah tidak menyampaikan syarat salur, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (11) Penilaian atas kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);

- d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
- e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
- f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
- g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99% (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
- h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (12) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - h. penetapan APBD melebihi bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (13) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi atau hasil penilaian yang diterima oleh Kementerian

Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 30 November 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
- b. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
- c. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
- d. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
- e. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
- f. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
- g. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
- h. setelah tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (14) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d didasarkan pada:
  - a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni 2024; dan
  - b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,

yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA yang memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
  - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

- h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
- 2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA namun memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
  - 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai b) dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai c) dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
  - 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai d) dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
  - e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga);
  - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua);
  - 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) g) dengan 20% (dua puluh persen) sampai mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu);
  - lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan h) nilai sebesar 0 (nol).
- (15) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian/lembaga terkait.
- hal data variabel bersumber (16) Dalam yang dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (17) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Formulasi perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus provinsi = OBG + OSG

$$OBG = [[\sum_{1}^{9} (bobot\ indikator \times\ Indeks\ Indikator)]\ x\ IKPDOK]$$

$$\times 1\% \ (satu\ person)\ DAU\ nasional$$
 
$$OSG = [[\sum_{1}^{9} (bobot\ indikator \times Indeks\ Indikator)]\ x\ IKPDOK]$$

× 1,25% (satu koma dua lima persen) DAU nasional

# $IKPDOK = [[\sum_{1}^{5} (bobot\ IKPDOK \times nilai\ variabel)]$

Keterangan: OBG alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (block grant) **OSG** alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (specific *arant*) **IKPDOK** Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana **Bobot IKPDOK** besaran bobot dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Bobot indikator besaran bobot yang besarnya sama indikator ke-1 dengan indikator ke-9 Indeks Indikator (jumlah OAP provinsi/total jumlah ke-1 OAP seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) (jumlah penduduk provinsi/total Indeks Indikator ke-2 jumlah penduduk seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator (total luas wilayah darat dan laut ke-3 provinsi)/(total luas wilayah darat dan laut seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator [(jumlah kabupaten/kota ke-4 provinsi)/(jumlah kabupaten/kota seluruh provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator (jumlah distrik provinsi/jumlah ke-5 distrik seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator (jumlah desa dan kelurahan ke-6 provinsi/jumlah desa dan kelurahan seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator (indeks kesulitan geografis ke-7 provinsi/indeks kesulitan geografis seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Indeks Indikator (indeks kemahalan konstruksi ke-8 provinsi/indeks kemahalan konstruksi seluruh provinsi) 100% (seratus persen) Indeks Indikator (invers indeks pembangunan ke-9 provinsi/invers indeks manusia pembangunan manusia seluruh provinsi) x 100% (seratus persen) Nilai variabel ke-1 nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) Nilai variabel ke-2 nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6) Nilai variabel ke-3 nilai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (7)

Nilai variabel ke-4 = nilai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (9)

Nilai variabel ke-5 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (10)

#### Pasal 36

- (1) Kementerian Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada gubernur paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal batas tanggal penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian hasil perhitungan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (3) Gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berdasarkan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan variabel:
  - a. belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b; dan
  - b. belanja di luar fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi ekonomi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a,

dan menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota merupakan penjumlahan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. belanja fungsi pendidikan dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. belanja fungsi kesehatan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - c. belanja fungsi ekonomi dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota merupakan penjumlahan nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan menggunakan bobot sama besar.

(6)Formulasi perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota = OSG provinsi dan agregat kabupaten/kota + OBG provinsi dan agregat kabupaten/kota.

OSG provinsi dan OSG agregat kabupaten/kota

$$= \left[\sum_{1}^{3} (bobot \, OSG \times \, Indeks \, Indikator \, OSG)\right]$$
$$\times \, OSG \mid$$

OBG provinsi dan OBG agregat kabupaten/kota

$$= \left[\sum_{1}^{7} (bobot OBG \times Indeks Indikator OBG)\right]$$

$$\times OBG$$

## Keterangan:

Bobot OSG

OSG provinsi dan alokasi Dana Otonomi Khusus OSG agregat yang ditentukan kabupaten/kota penggunaannya (specific grant) untuk provinsi dan agregat kabupaten/kota alokasi Dana Otonomi Khusus OBG provinsi dan yang bersifat umum (block agregat kabupaten /kota grant) untuk provinsi dan agregat kabupaten/kota

besaran nilai yang besarnya tiap-tiap indikator untuk variabel Dana Otonomi Khusus telah ditentukan yang penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

besaran nilai yang besarnya sama untuk masing-masing indikator variabel Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Indeks Indikator

(jumlah belanja fungsi pendidikan/total jumlah fungsi pendidikan belanja provinsi dan seluruh kabupaten/kota) 100% (seratus persen)

Indeks Indikator belanja (jumlah fungsi ke-2 OSG kesehatan/total jumlah belanja fungsi kesehatan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) 100% (seratus persen)

(jumlah belanja fungsi ekonomi/total jumlah belanja

ke-3 OSG

Indeks Indikator

**Bobot OBG** ke-1 OSG

fungsi ekonomi provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-1 OBG

(jumlah belanja pelayanan umum/total jumlah belanja pelayanan umum provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-2 OBG

(jumlah belanja ketertiban dan keamanan/total jumlah belanja ketertiban dan keamanan provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-3 OBG (jumlah belanja lingkungan hidup/total jumlah belanja lingkungan hidup provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-4 OBG (jumlah belanja perumahan dan fasilitas umum/total jumlah belanja perumahan dan fasilitas umum provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-5 OBG (jumlah belanja pariwisata dan budaya/total jumlah belanja pariwisata dan budaya provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-6 OBG (jumlah belanja perlindungan sosial/total jumlah belanja perlindungan sosial provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-7 OBG (jumlah belanja lain-lain/total jumlah belanja lain-lain provinsi dan seluruh kabupaten/kota) x 100% (seratus persen)

- (7)Dalam hal alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi berdasarkan hasil perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi Otonomi Dana Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),gubernur melakukan penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus provinsi menjadi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi dan Dana Otonomi Khusus bagian agregat kabupaten/kota menjadi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi.
- (8) Alokasi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi berdasarkan hasil perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

- atau ayat (7) sudah termasuk untuk mendanai prioritas program strategis bersama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi.
- (9) Alokasi Dana Otonomi Khusus bagian agregat kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (7) sudah termasuk untuk mendanai prioritas program strategis bersama yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- (1) Gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau ayat (7) dengan memperhatikan variabel:
  - a. jumlah OAP;
  - b. jumlah penduduk;
  - c. luas wilayah darat dan laut;
  - d. jumlah distrik, desa, dan kelurahan;
  - e. indeks kesulitan geografis;
  - f. indeks kemahalan konstruksi;
  - g. indeks pembangunan manusia;
  - h. indeks desa membangun;
  - i. jumlah penduduk miskin;
  - j. indeks kapasitas fiskal Daerah; dan
  - k. indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus, dan menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk tahun anggaran 2025, perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
  - a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu dengan bobot 15% (lima belas persen);
  - c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - d. SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 30% (tiga puluh persen); dan

- e. ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya dengan bobot 20% (dua puluh persen).
- (4) Untuk tahun anggaran 2025, indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus untuk perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas:
  - a. kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - b. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 tepat waktu dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
  - c. penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus yang dialokasikan untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
  - d. SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (5) Penilaian atas kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99%

- (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
- h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (6) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - h. penetapan APBD melebihi bulan Februari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (7) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus diterima oleh gubernur dari tiaptiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan interval waktu:
    - 1. sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
    - 2. tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
    - 3. tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai 0,9 (nol koma sembilan);

- 4. tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
- 5. tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
- 6. tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
- 7. tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
- 8. setelah tanggal 20 Juni tahun anggaran sebelumnya atau kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- b. untuk penyampaian RAP penyesuaian dengan interval waktu:
  - 1. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - 2. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - 3. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - 4. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - 5. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - 6. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai 0,6 (nol koma enam);
  - 7. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - 8. setelah tanggal 31 Januari tahun anggaran berjalan atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (8) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota Provinsi Papua tahun anggaran 2026 menggunakan nilai kinerja sebagai berikut:
  - a. untuk penyampaian RAP awal kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:
    - 1. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);

- 2. tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
- 3. tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
- 4. tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
- 5. tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
- 6. tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
- 7. tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
- 8. setelah tanggal 20 Agustus 2024 atau provinsi tidak menyampaikan RAP awal, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- b. untuk penyampaian RAP penyesuaian kabupaten/kota dengan nilai interval waktu:
  - 1. sebelum atau sampai dengan tanggal 30 November 2024 mendapatkan nilai 1,2 (satu koma dua);
  - 2. tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - 3. tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - 4. tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - 5. tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - 6. tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - 7. tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - 8. setelah tanggal 31 Januari 2025 atau provinsi/kabupaten/kota tidak menyampaikan RAP penyesuaian, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (9) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus dari alokasi tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada:
  - a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,

yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA dengan interval persentase sebesar:
  - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
- 2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA dengan interval persentase sebesar:
  - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
  - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan
  - e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga);
  - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua);
  - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
  - h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol).
- (10) Penilaian atas ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e:

- a. Penilaian atas ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e:
- b. untuk tahun anggaran 2027 dan tahun-tahun anggaran berikutnya, didasarkan pada data tanggal dokumen syarat salur tahap I, tahap II, dan tahap III tahun anggaran pada 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya,

dengan rincian sebagai berikut:

- dokumen syarat salur tahap I yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
  - a) sebelum atau sampai dengan tanggal 20 April mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b) tanggal 21 April sampai dengan tanggal 30 April mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c) tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 10 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d) tanggal 11 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e) tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f) tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g) tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - h) setelah tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- 2. dokumen syarat salur tahap II yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
  - a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 Juni mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b) tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c) tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d) tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e) tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f) tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g) tanggal 11 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan

- h) setelah tanggal 20 Agustus mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat);
- 3. dokumen syarat salur tahap III yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari Daerah dengan interval waktu:
  - a) sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 20 November mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b) tanggal 21 November sampai dengan tanggal 30 November mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c) tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - d) tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam); dan
  - e) setelah tanggal 20 Desember atau Daerah tidak menyampaikan syarat salur, mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (11) Penilaian kinerja capaian Keluaran dari realisasi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didasarkan pada persentase kinerja capaian Keluaran tiap-tiap daerah yang dimasukkan ke dalam interval persentase kinerja capaian Keluaran sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua):
  - b. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) sampai dengan 96,99% (sembilan puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) sampai dengan 92,99% (sembilan puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 88,99% (delapan puluh delapan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84,99% (delapan puluh empat koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) sampai dengan 80,99% (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen) sampai dengan 76,99%

- (tujuh puluh enam koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
- h. persentase Kinerja capaian Keluaran sebesar lebih kecil dari atau sama dengan 72,99% (tujuh puluh dua koma sembilan sembilan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (12) Penilaian atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b didasarkan pada data tanggal penetapan APBD tiap-tiap Daerah kabupaten/kota yang dimasukkan ke dalam interval waktu penetapan APBD sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. penetapan APBD sebelum tanggal 1 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b. penetapan APBD pada tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c. penetapan APBD pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d. penetapan APBD pada tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e. penetapan APBD pada tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f. penetapan APBD pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g. penetapan APBD pada tanggal 18 Februari sampai dengan akhir bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - h. penetapan APBD melebihi bulan Februari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (13) Penilaian atas penyampaian RAP Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c didasarkan pada data tanggal RAP Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2024 yang telah sesuai dengan hasil evaluasi atau hasil penilaian yang diterima oleh Kementerian Keuangan dari tiap-tiap Daerah dan dimasukkan ke dalam interval waktu sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sebelum atau sampai dengan dengan tanggal 30 November 2023 mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b. tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c. tanggal 11 Desember sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d. tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e. tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);

- f. tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
- g. tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
- h. setelah tanggal 31 Januari 2024 mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat).
- (14) Penilaian atas SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d didasarkan pada:
  - a. kepatuhan penyampaian RAP SiLPA Dana Otonomi Khusus paling lambat tanggal 21 Juni 2024; dan
  - b. persentase nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus terhadap total nilai Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap Daerah,

yang dimasukkan ke dalam interval persentase sesuai dengan nilainya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Daerah menyampaikan RAP SiLPA yang memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
  - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 1,2 (satu koma dua);
  - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 1 (satu);
  - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,9 (nol koma sembilan);
  - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas) mendapatkan nilai sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
  - f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17,00% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima); dan
  - h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); atau
- 2. Daerah tidak menyampaikan RAP SiLPA namun memiliki SiLPA dengan interval persentase sebesar:
  - a) 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen) mendapatkan nilai sebesar 0,8 (nol koma delapan);
  - b) 3,01% (tiga koma nol satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) mendapatkan nilai sebesar 0,6 (nol koma enam);
  - c) 5,01% (lima koma nol satu persen) sampai dengan 8% (delapan persen) mendapatkan nilai sebesar 0,5 (nol koma lima);
  - d) 8,01% (delapan koma nol satu persen) sampai dengan 11% (sebelas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,4 (nol koma empat); dan

- e) 11,01% (sebelas koma nol satu persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,3 (nol koma tiga);
- f) 14,01% (empat belas koma nol satu persen) sampai dengan 17% (tujuh belas persen) mendapatkan nilai sebesar 0,2 (nol koma dua);
- g) 17,01% (tujuh belas koma nol satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0,1 (nol koma satu); dan
- h) lebih dari 20% (dua puluh persen) mendapatkan nilai sebesar 0 (nol).
- (15) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian/lembaga terkait.
- (16) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (17) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus untuk tiap-tiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

Pagu alokasi Dana Otonomi Khusus untuk masing-masing kabupaten/kota = OSG kabupaten/kota + OBG kabupaten/kota

OSG kabupaten/kota

$$= \left[\left[\sum_{1}^{11} (bobot kabupaten/kota\right]\right]$$

 $\times$  Indeks Indikator)] x IKPDOK]  $\times$  OSG agregat kabupaten /kota

OBG kabupaten/kota

$$= \left[ \left[ \sum_{1}^{11} (bobot kabupaten/kota \right] \right]$$

 $\times$  Indeks Indikator)] x IKPDOK]  $\times$  OBG agregat kabupaten /kota

$$IKPDOK = [[\sum_{1}^{5} (bobot IKPDOK \times nilai variabel)]$$

## Keterangan:

OSG kabupaten/kota

 alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (specific grant) untuk kabupaten/kota

OBG kabupaten/kota

= alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (block grant) untuk kabupaten/kota **Bobot** besaran bobot dari indikator ke-1 kabupaten/kota sampai dengan indikator ke-11 yang berdasarkan usulan besarnya provinsi **IKPDOK** Indeks kinerja pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bobot IKPDOK sebagaimana besaran bobot dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Indeks Indikator [(jumlah OAP kabupaten/kota) / ke-1 iumlah OAP (total seluruh kabupaten/kota dalam (satu) 1 wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) [(jumlah penduduk kabupaten/kota) Indeks Indikator ke-2 / (total jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) [(total luas wilayah darat dan laut Indeks Indikator ke-3 kabupaten/kota) / (total wilayah darat dan laut seluruh kabupaten/kota dalam (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator [(jumlah distrik kabupaten/kota) / ke-4 (jumlah distrik seluruh kabupaten/kota dalam (satu) 1 wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator [(jumlah desa dan kelurahan ke-5 kabupaten/kota) / (jumlah desa dan kelurahan seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks pembangunan Indikator [(invers indeks ke-6 manusia kabupaten/kota) / (total indeks pembangunan invers manusia seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator [(indeks kemahalan konstruksi ke-7 kabupaten/kota) / (total indeks kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) Indeks Indikator [(indeks geografis kesulitan kabupaten/kota) ke-8 / (total indeks kesulitan geografis seluruh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen) (invers indeks desa membangun Indeks Indikator (total ke-9 kabupaten/kota) invers indeks desa membangun seluruh kabupaten/kota dalam

1

wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator = [(jumlah penduduk miskin ke-10 kabupaten/kota) / (total jumlah penduduk miskin seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator = [(invers indeks kapasitas fiskal Daerah kabupaten/kota) / (total invers indeks kapasitas fiskal Daerah seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)

Nilai variabel 1 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4)

Nilai variabel 2 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5)

Nilai variabel 3 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6)

Nilai variabel 4 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8)

Nilai variabel 5 = nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (9)

- (1) Usulan hasil atas perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan disampaikan oleh gubernur kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap (2)usulan alokasi dari Pemerintah Daerah provinsi dimaksud sebagaimana pada ayat (1)dengan memperhatikan kesesuaian data formula dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian formula dan data, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi:
  - a. Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota; dan
  - b. Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota, berdasarkan formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38.
- (4) Hasil atas penyesuaian perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (5) Dalam hal usulan alokasi Dana Otonomi Khusus tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c tanpa usulan Pemerintah Daerah provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berdasarkan proporsi alokasi tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. melakukan perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dengan memperhatikan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

## Paragraf 3

Perhitungan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi-Provinsi di Wilayah Papua

## Pasal 40

Perhitungan alokasi DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. perhitungan alokasi antarprovinsi;
- b. perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi; dan
- c. perhitungan alokasi antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi.

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan indikasi kebutuhan dana DTI.
- (2) Perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan variabel:
  - a. luas wilayah darat dan laut dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - b. jumlah kabupaten/kota dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
  - c. indeks kemahalan konstruksi dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian/lembaga terkait.
- (4) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

Perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

Pagu alokasi DTI provinsi

$$= \left[\sum_{1}^{3} (bobot indikator)\right]$$

× Indeks Indikator)] x pagu DTI nasional

Keterangan:

ke-1

ke-2

Bobot indikator = besaran bobot yang besarnya sesuai

ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (2)

Indeks Indikator = (total luas wilayah darat dan laut

provinsi)/(total luas wilayah darat dan laut seluruh provinsi) x 100%

(seratus persen)

Indeks Indikator = [(jumlah kabupaten/kota di

provinsi)/(jumlah kabupaten /kota seluruh provinsi)] x 100% (seratus

persen)

Indeks Indikator = (indeks kemahalan konstruksi ke-3 provinsi/indeks kemahalan

provinsi/indeks kemahalan konstruksi seluruh provinsi) x

100% (seratus persen)

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) kepada gubernur paling lambat bulan Maret tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Gubernur melakukan perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berdasarkan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota yang disepakati bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada kebutuhan serta pembagian kewenangan dalam RAPPP.
- (4) Kesepakatan proporsi alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf j yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani bersama oleh gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah provinsi dan lebih dari 50% (lima puluh persen) bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota/sekretaris Daerah kabupaten/kota dari jumlah kabupaten/kota di wilayah

- provinsi bersangkutan dalam forum kesepakatan yang diselenggarakan oleh provinsi.
- (5) Dalam hal penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penjabat gubernur/penjabat wakil gubernur/penjabat sekretaris daerah provinsi, penjabat bupati/penjabat wakil bupati/penjabat wali kota/penjabat wakil wali kota/penjabat sekretaris Daerah kabupaten/kota, berita acara harus disertai dengan salinan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Gubernur melakukan perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berdasarkan hasil perhitungan alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dengan memperhatikan variabel:
  - a. luas wilayah darat dan laut;
  - b. jumlah OAP;
  - c. indeks kemahalan konstruksi;
  - d. persentase jalan tidak mantap;
  - e. rasio elektrifikasi;
  - f. persentase akses air minum layak;
  - g. persentase akses sanitasi layak; dan
  - h. persentase sinyal seluler,
  - serta menggunakan kertas kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf k yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian/lembaga terkait.
- (3) Dalam hal data variabel yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperoleh dan/atau tidak tersedia, data variabel bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal data variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia dari kementerian/lembaga terkait atau Pemerintah Daerah, variabel yang tidak tersedia tidak digunakan dalam perhitungan alokasi.

#### Pasal 45

Perhitungan alokasi DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) untuk masing-masing kabupaten/kota dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:
Pagu alokasi DTI untuk masing – masing kabupaten/kota

$$= \left[\sum_{1}^{3} (bobot indikator kewilayahan)\right]$$

 $\times$  indeks indikator kewilayahan)] x  $\left[\sum_{1}^{5}$  (bobot indikator infrastruktur

- × indeks indikator infrastruktur)]
- × pagu alokasi DTI agregat kabupaten/kota

Keterangan:

Bobot indikator kewilayahan besaran bobot dari indikator ke-1 sampai dengan indikator ke-3 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi

Indeks Indikator kewilayahan ke-1 [(total luas wilayah darat dan laut kabupaten/kota) / (total luas wilayah darat dan laut seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator kewilayahan ke-2 [(jumlah OAP kabupaten/kota) / (total jumlah OAP seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)

Indeks Indikator ke-3

[(indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota) / (total indeks kemahalan konstruksi seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)

Bobot indikator infrastruktur

besaran bobot dari indikator infrastruktur ke-1 sampai dengan indikator Keluaran (output) ke-5 yang besarnya berdasarkan usulan provinsi dengan memperhatikan proporsi kualitas pemenuhan kebutuhan masing-masing bidang infrastruktur DTI

Indeks indikator infrastruktur ke-1

[(persentase jalan tidak mantap kabupaten/kota) / (total persentase jalan tidak mantap seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100 (seratus persen)

Indeks indikator infrastruktur ke-2

[(invers rasio elektrifikasi kabupaten/kota) / (total invers rasio elektrifikasi seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)

Indeks indikator infrastruktur ke-3

[(invers persentase akses air minum layak kabupaten/kota) / (total invers persentase akses air minum layak seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)

Indeks indikator infrastruktur ke-4

[(invers persentase akses sanitasi layak kabupaten/kota) / (total invers persentase akses sanitasi layak seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)

Indeks indikator infrastruktur ke-5

[(invers persentase sinyal seluler kabupaten/kota) / (total invers

persentase sinyal seluler seluruh kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi)] x 100% (seratus persen)

#### Pasal 46

- (1) Hasil atas perhitungan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c diusulkan dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri dengan berita acara kesepakatan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) paling lambat bulan April tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perhitungan alokasi DTI antarkabupaten/kota dengan memperhatikan kesesuaian formula dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.
- Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat ketidaksesuaian perhitungan dalam alokasi DTI antarkabupaten/kota usulan Keuangan Pemerintah Daerah, Kementerian c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi penyesuaian antarkabupaten/kota dengan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45.
- (5) Hasil atas penyesuaian perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemerintah Daerah provinsi.
- (6) Dalam hal usulan alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan alokasi antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan perhitungan alokasi antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c secara proporsional berdasarkan alokasi tahun anggaran sebelumnya.

# Paragraf 4

Pengalokasian Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi-Provinsi di Wilayah Papua

- (1) Hasil perhitungan alokasi:
  - a. Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan

- b. DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35;

# b. perhitungan:

- 1. alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau Pasal 39 ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; atau
- 2. alokasi Dana Otonomi Khusus antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dilakukan berdasarkan proporsi Dana Otonomi Khusus bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya; dan
- alokasi perhitungan Dana Otonomi c. antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), hasil evaluasi oleh Kementerian Keuangan atas usulan alokasi Dana Otonomi Khusus Daerah provinsi sebagaimana Pemerintah dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), atau alokasi Dana Otonomi Khusus antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DTI dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42;

## b. perhitungan:

 alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan berdasarkan proporsi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota yang tertuang dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4); atau 2. alokasi DTI antara provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan berdasarkan proporsi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya;

## c. perhitungan:

- DTI alokasi antarkabupaten/kota usulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau hasil evaluasi oleh Kementerian usulan Keuangan atas alokasi DTI provinsi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dilakukan berdasarkan ketentuan formulasi dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45; atau
- 2. alokasi DTI antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dilakukan berdasarkan proporsi DTI antarkabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang tertuang dalam laporan panitia kerja TKD dalam rangka pembicaraan tingkat I/pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Otonomi Khusus dan alokasi DTI menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota melalui laman (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Informasi alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional (6)pada tahun anggaran berjalan dikarenakan terdapat perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, melakukan Kementerian Keuangan penyesuaian perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi, provinsi dan kabupaten/kota, antarkabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan menggunakan proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota, dan antarkabupaten/kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

# Bagian Kelima Penyaluran

#### Pasal 48

(1) Penyaluran untuk Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kinerja realisasi anggaran dan kinerja capaian Keluaran dalam laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran serta laporan tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka

- Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah direviu oleh APIP Daerah.
- (2) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

- (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi/kabupaten/kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
  - b. tahap II, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
  - c. tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap I dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan:
  - a. laporan tahunan pelaksanaan atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - b. hasil validasi atas integrasi RAP provinsi/kabupaten/kota yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (4) dengan APBD yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf u yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
  - secara lengkap dan benar paling lambat bulan April.
- (3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap II dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:

- a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 50 % (lima puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
- b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 15% (lima belas persen) dari total rencana Keluaran; dan
- c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya,
- secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan Juni.
  Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI tahap III dari gubernur/bupati/wali kota yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:
  - a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
  - b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana Keluaran; dan
  - c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya,
  - secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan November.
- (5)Dalam gubernur/bupati/wali hal kota tidak menyampaikan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus beserta lampirannya secara lengkap dan benar kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dan/atau menyampaikan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus beserta lampirannya secara lengkap dan benar kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan melebihi batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau diperhitungkan sebagai variabel kinerja pengalokasian Dana Otonomi Khusus tahun anggaran berikutnya.

- (6) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyaluran Dana Otonomi Khusus dan DTI dilakukan setelah dokumen syarat salur masing-masing tahap diterima secara lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) secara lengkap dan benar sampai dengan bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.
- (8) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) dan ayat (4) dilampiri dengan reviu APIP Daerah.
- (9) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilampiri dengan rekening koran dari rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menunjukkan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua atas penyaluran tahap sebelumnya dan posisi saldo sesuai dengan kinerja realisasi anggaran.
- (10) Surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah.
- (11) Dalam hal penandatanganan surat penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah, surat penyampaian harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Hasil validasi kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen Keluaran dari sistem informasi terintegrasi yang diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (13) Dokumen syarat salur dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) minimal memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. surat penyampaian beserta seluruh lampiran syarat salur telah disampaikan;
  - b. nilai pagu, penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah telah sama dengan nilai yang tertuang dalam reviu APIP;
  - c. penghitungan nilai total pagu penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian

- Keluaran telah sama dengan rinciannya yang terdapat dalam laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah;
- d. nilai rupiah dan Keluaran telah diinput secara lengkap di dalam laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah pemerintah daerah; dan
- e. seluruh dokumen syarat salur dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:
  - 1. nama, tanda tangan, dan tanggal; dan
  - 2. cap dinas, dalam hal dokumen diproses secara manual.
- (14) Surat penyampaian syarat salur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (15) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (16) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (17) Hasil validasi atas integrasi RAP yang telah disesuaikan dengan APBD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tahun anggaran 2024, disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf w yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (18) Untuk tahun anggaran 2024:
  - a. laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf cc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - b. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf dd yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, (1)kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat untuk mengusulkan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri setelah berkoordinasi kementerian/lembaga terkait.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.

- (3) Usulan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran;
  - b. jenis TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diberikan kemudahan penyaluran beserta besaran dan tahapan penyaluran; dan
  - c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran.
- (4) Dalam hal Menteri menyetujui usulan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran:
  - a. ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri; dan
  - b. diperhitungkan dalam penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahap-tahap berikutnya pada tahun anggaran berkenaan.
- (5) Daerah yang mendapatkan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. melakukan perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
  - b. menyampaikan laporan penggunaan pada penyaluran tahap berikutnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berkaitan dengan Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai Dana Bagi Hasil.

# Bagian Keenam Penatausahaan

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dikelola melalui mekanisme APBD.
- (2) Dalam rangka pengelolaan uang Daerah yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah membuka rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua pada bank umum yang sehat.
- (3) Rekening kas penerimaan dan pengeluaran untuk TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas rekening kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk menampung penerimaan yang bersumber dari:
  - a. Tambahan DBH Migas Otsus dengan nama rekening kas Daerah Tambahan DBH Migas Otsus;
  - b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum dengan nama rekening kas Daerah Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen);
  - c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan

dengan nama rekening kas Daerah Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen); dan

- d. DTI dengan nama rekening kas Daerah DTI, yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan nama dan nomor rekening kas untuk TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
  - a. asli rekening koran dari rekening kas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
  - b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung rekening kas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rekening kas TKD untuk penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyimpan uang Daerah yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan untuk membiayai pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas TKD untuk penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua masuk ke RKUD.
- (7) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua oleh setiap Perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah didukung bukti yang lengkap dan sah.
- (8) Pemerintah Daerah mencantumkan:
  - a. sumber dana dan Keluaran Kegiatan yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
  - b. penerima manfaat khususnya OAP,

di dalam dokumen pelaksanaan dan penatausahaan.

## Pasal 52

Pemerintah Daerah melakukan pelabelan (*labelling*) untuk setiap Keluaran kegiatan fisik yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.

- (1) Pengelolaan SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari sisa dana atas pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan.

- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
  - a. Tambahan DBH Migas Otsus;
  - b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
  - c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; dan
  - d. DTI.
- (5) SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus, Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan, dan DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peruntukan (earmarking) penggunaan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi.
- (6) SiLPA Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas belanja pendidikan tahun anggaran berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai dana abadi.
- (7) Pengelolaan SiLPA yang dapat disisihkan untuk dana abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) merupakan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah.
- (9) Terhadap nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan validasi melalui rekonsiliasi data nilai SiLPA yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dan melibatkan pihak terkait.
- (10) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun anggaran berjalan.
- (11) Pemerintah Daerah menyusun RAP SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai SiLPA yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dengan

- menggunakan nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (13) Penyusunan RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (11) serta penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan dalam perubahan RAP tahun anggaran berjalan dengan menggabungkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10), atau nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dengan nilai alokasi pada Perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (8).
- (14) Persentase nilai SiLPA yang digunakan dalam penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) huruf b dan Pasal 37 ayat (8) huruf b berdasarkan nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (15) Dalam hal Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilanjutkan karena kondisi darurat tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat permintaan tidak dapat melanjutkan beserta penjelasan dan bukti pendukungnya kepada Menteri.
- (16) Menteri melakukan telaah atas surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (15)dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan dalam forum bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta kementerian/lembaga terkait.
- (17) Dalam hal surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat disetujui, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan Program dan Kegiatan prioritas pengganti yang akan didanai dari SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (18) Dalam hal surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) tidak dapat disetujui, gubernur/bupati/wali kota memperbaiki Program dan Kegiatan prioritas pengganti yang akan didanai dari SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikannya kembali kepada Menteri untuk dilakukan penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (16).

Penatausahaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

# Bagian Ketujuh Pelaporan

- Pemerintah Daerah di Provinsi Papua wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk disampaikan kepada Badan Pengarah Papua, DPRP/DPRK, MRP, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Untuk tahun anggaran 2024, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf dd yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Gubenur wajib menyusun laporan tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam 1 (satu) wilayah Provinsi sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf r yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat uraian:
  - a. rencana anggaran dan Program;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran;
  - d. realisasi dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
  - e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian;
  - f. foto dan lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas;
  - g. usulan perbaikan tata kelola.
- (5) Rincian uraian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. uraian rencana anggaran dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a minimal memuat:
    - 1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
    - 2. rincian per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat adat yang bersumber dari

masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;

- b. uraian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk Provinsi Papua memuat informasi sumber daya manusia pengelola TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus minimal mengenai sumber daya manusia berdasarkan OAP dan non-OAP, asal Perangkat Daerah, dan tingkat pendidikan;
- c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c minimal memuat:
  - nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
  - 2. rincian RAP per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat adat yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- d. realisasi anggaran dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan realisasi dan capaian keluaran SiLPA sampai dengan tahun anggaran sebelumnya;
- e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan kendala pelaksanaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan tindak lanjut penyelesaian;
- f. foto pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersifat strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan foto pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersifat strategis dan prioritas dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua;
- g. lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f minimal menginformasikan lokasi kabupaten/kota dan distrik yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan fisik dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan
- h. usulan perbaikan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g merupakan usulan perbaikan tata kelola dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (6) Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d merupakan nilai realisasi yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang

- berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d merupakan nilai capaian Keluaran atas pelaksanaan Program dan Kegiatan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan c.q. kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.
- (8) Hasil pelaksanaan atas konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam bentuk laporan hasil konfirmasi capaian Keluaran dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (9) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/sekretaris Daerah.
- (10) Dalam hal penandatanganan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah, laporan tahunan harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.
- (12) Dalam hal batas tanggal penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan tahunan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (13) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (14) Dalam hal muatan uraian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan tahunan dinyatakan belum dapat memenuhi syarat salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a.
- (15) Penyampaian laporan tahunan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

#### BAB V

# PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

## Bagian Kesatu

Prinsip Umum Pengelolaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh

## Pasal 56

TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Penggunaan

### Pasal 57

TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

#### Pasal 58

Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a digunakan untuk:

- a. paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; dan
- b. paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) untuk program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selain ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Otonomi Khusus Aceh dapat juga digunakan untuk membiavai program pembangunan dalam rangka penguatan pelaksanaan keistimewaan Aceh dan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### Pasal 61

- (1) TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak dapat digunakan untuk mendanai:
  - a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara dan honorer;
  - b. pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana aparatur sipil negara;
  - c. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran selain unit yang menyelengarakan pelayanan dasar;
  - d. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran;
  - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
  - f. pembayaran honorarium bagi aparatur sipil negara yang dibayarkan secara rutin dalam periode tertentu, termasuk honorarium untuk pejabat perbendaharaan;
  - g. perjalanan dinas yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang diusulkan dalam program dan kegiatan; dan
  - h. pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan yang tidak terkait secara langsung dengan pelayanan publik dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembatasan atas pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan wilayatul hisbah sepanjang belum didanai dari sumber pendanaan lainnya.
- (3) Pembatasan atas pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan wilayatul hisbah.
- (4) Pembatasan atas:
  - a. pembayaran operasional rutin perkantoran dan/atau belanja rutin perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - b. penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
  - c. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

dikecualikan untuk unit yang menyelenggarakan pelayanan publik yang diterima langsung oleh masyarakat dan/atau lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari keistimewaan Aceh.

# Bagian Ketiga Perencanaan dan Penganggaran

# Paragraf 1 Umum

# Pasal 62

- (1) Pengelolaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mengacu pada rencana induk yang selaras dan sinkron dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dalam rangka otonomi khusus.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. isu, permasalahan, dan tantangan pembangunan;
  - b. visi, misi, Sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan;
  - c. prioritas dan fokus pembangunan selama masa Otonomi Khusus berlaku;
  - d. sinergi pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah; dan
  - e. pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

### Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyusunan perencanaan penggunaan atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat.
- (2) Pelibatan pemangku kepentingan dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan pelaksanaan Musrenbang Otsus sebagai rangkaian tahapan penyusunan RKPD yang pelaksanaannya merupakan bagian Kegiatan yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Aceh.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

## Paragraf 2

Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Kabupatan/Kota

# Pasal 64

(1) Bupati/wali kota menyampaikan RAP yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) kepada Gubernur.

- (2) Mekanisme, kriteria, dan dokumen pendukung dalam rangka penyampaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RAP yang disampaikan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RAP yang bersumber dari:
  - a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh bagi kabupaten/kota; dan
  - b. Dana Otonomi Khusus untuk bagian kabupaten/kota.
- (4) RAP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. target Hasil (outcome);
  - b. Program;
  - c. target Keluaran strategis;
  - d. aktivitas utama;
  - e. sumber pendanaan;
  - f. Kegiatan pembangunan fisik/nonfisik;
  - g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan;
  - h. pagu alokasi Kegiatan;
  - i. lokasi Kegiatan;
  - j. titik koordinat lokasi Kegiatan;
  - k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;
  - l. Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik;
  - m. penerima manfaat;
  - n. penandaan (tagging) program dan Kegiatan bersama;
  - o. penandaan (tagging) sinergi sumber pendanaan lain;
  - p. penandaan (tagging) kegiatan tahun jamak (multiyears); dan
  - q. tanggal pelaksanaan Kegiatan.
- (5) Gubernur melakukan evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mekanisme, kriteria, dan dalam forum bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil atas evaluasi yang dibahas dalam forum bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dalam format yang tercantum dalam huruf b yang merupakan Lampiran bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani oleh sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi dan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di kabupaten/kota.
- (7) Gubernur melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan pendampingan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembanggunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait.
- (8) Pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertujuan untuk

- memberikan masukan kepada gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Pemberian masukan kementerian/lembaga kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (10) Pendampingan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

- (1) Batas waktu proses penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan perbaikan atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Paragraf 3

Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi

- Gubernur menyusun RAP berdasarkan hasil Musrenbang (1)berpedoman Otsus dengan pada rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal vang diintegrasikan dengan RPJMD serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan dengan memperhatikan pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Gubernur menyampaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RAP yang bersumber dari:
  - a. Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh; dan
  - b. Dana Otonomi Khusus.
- (4) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. RAP Program dan Kegiatan pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh; dan
  - b. RAP Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk membiayai Program dan Kegiatan strategis Pemerintah Aceh.
- (5) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. RAP Program dan Kegiatan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk belanja jaminan kesehatan, beasiswa, bantuan yatim dan fakir miskin, rumah layak huni, serta Program dan

Kegiatan lain yang ditentukan oleh gubernur dan sesuai ketentuan penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Undang Undang tentang Pemerintahan Aceh; dan

- b. RAP Program dan Kegiatan pembangunan Aceh.
- (6) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan hasil evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) serta RAP kabupaten/kota yang telah sesuai dengan hasil evaluasi.
- (7) RAP yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. target Hasil outcome;
  - b. Program;
  - c. target Keluaran strategis;
  - d. aktivitas utama;
  - e. sumber pendanaan;
  - f. Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik/nonfisik;
  - g. indikator target Keluaran sub Kegiatan meliputi volume dan satuan;
  - h. pagu alokasi Kegiatan;
  - i. lokasi Kegiatan;
  - j. titik koordinat lokasi Kegiatan;
  - k. organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan;
  - Kegiatan pendukung/terkait langsung layanan publik;
  - m. penerima manfaat;
  - n. penandaan (tagging) Program dan Kegiatan bersama;
  - o. penandaan (tagging) sinergi sumber pendanaan lain;
  - p. penandaan *(tagging)* Kegiatan tahun jamak *multiyears*; dan
  - q. tanggal pelaksanaan Kegiatan.
- (8) RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung berupa kerangka acuan kerja dan rencana anggaran dan biaya.
- (9) Dalam hal kegiatan dalam RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, RAP dilampiri juga dengan dokumen pendukung pembangunan infrastruktur fisik seperti rancang bangun rinci, studi kelayakan, dokumen kesiapan lahan, dan/atau dokumen lain yang relevan.

### Paragraf 4

Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus

- (1) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas RAP dari Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum konsultasi yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait menerima dokumen RAP dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian antara RAP dengan rencana induk;
  - b. sinergi RAP kabupaten/kota dengan RAP provinsi;
  - c. kewajaran nilai Program dan Kegiatan;
  - d. asas efisiensi dan efektivitas;
  - e. hasil pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
  - f. Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara kesepakatan pembahasan hasil penilaian dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan ditandatangani bersama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (6) Dalam hal berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh kesepakatan bahwa perlu dilakukan perbaikan atas RAP, gubernur melakukan perbaikan RAP berdasarkan hasil kesepakatan perbaikan.
- (7) Perbaikan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait.
- (8) Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait melakukan penilaian atas perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima perbaikan RAP dari gubernur.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), perbaikan RAP yang disampaikan oleh gubernur masih belum sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur melakukan perbaikan atas RAP tersebut.
- (10) Perbaikan atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

- Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait untuk dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (11) Dalam hal penilaian tidak dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (8), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait dianggap telah melakukan penilaian RAP yang menyatakan bahwa RAP telah sesuai.
- (12) Dokumen berupa:
  - a. berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10); dan
  - b. hasil evaluasi dan RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6),
     menjadi salah satu dokumen evaluasi APBD

menjadi salah satu dokumen evaluasi APBD provinsi/kabupaten/kota.

### Pasal 68

- (1) RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), Pasal 67 ayat (7), atau Pasal 67 ayat (10) harus telah diterima oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Format RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Paragraf 5

Penyesuaian dan Perubahan Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus

- (1) RAP kabupaten/kota yang sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) atau ayat (10) dapat dilakukan penyesuaian oleh Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. terdapat perubahan RAP dalam proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara antara Pemerintah Daerah dengan DPRA/DPRK; dan/atau
  - b. nilai RAP kabupaten/kota yang sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) atau perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) atau ayat (10) tidak

- sesuai dengan pagu penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dalam APBN yang telah disetujui antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
- (2) Penyesuaian atas RAP kabupaten/kota disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan mengenai penyampaian dan evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil atas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran huruf d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penyampaian penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyesuaian RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dilaksanakan paling lambat tanggal 10 Desember tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penyesuaian RAP yang bersumber dari tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh, dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi tambahan DBH Migas Otsus masing-masing kabupaten/kota.
- (6) Dalam hal batas tanggal penyampaian penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

- (1) Dalam rangka optimalisasi penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh, gubernur dan/atau bupati dan wali kota dapat mengajukan perubahan RAP paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan RAP yang diajukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali termasuk perubahan RAP dalam rangka memasukkan kegiatan atas nilai SiLPA terkait TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus tahun sebelumnya.
- (4) Ketentuan mengenai penyampaian dan evaluasi atas RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap proses perubahan RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Evaluasi atas RAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# Bagian Keempat Pengalokasian

# Paragraf 1

Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus

#### Pasal 71

- (1) Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dialokasikan kepada Pemerintah Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai Program dan Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara perhitungan terkait alokasi Tambahan DBH Migas Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

# Paragraf 2 Perhitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus

- (1) Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b berdasarkan pagu indikatif DAU nasional yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Berdasarkan penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus:
  - a. bagian Program dan Kegiatan bersama;
  - b. bagian provinsi dan bagian kabupaten/kota setelah dikurangi huruf a; dan
  - c. bagian antarkabupaten/kota.
- (4) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparan, akuntabel, dan tepat Sasaran.
- (5) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan Program dan Kegiatan yang bersifat strategis.
- (6) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan proporsi belanja urusan kewenangan Pemerintah Aceh dan belanja urusan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
- (7) Perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan aspek

- kewilayahan, kependudukan, kesejahteraan, dan kinerja pelaksanaan Dana Otonomi Khusus.
- (8) Aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) minimal terdiri atas kinerja:
  - a. ketepatan waktu penetapan APBD; dan
  - b. ketepatan waktu penyampaian syarat salur Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

- (1) Gubernur menyampaikan usulan alokasi Dana Otonomi Khusus berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf m yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan dilampiri dengan:
  - a. kertas kerja perhitungan yang ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh sekretaris daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah beserta dokumen elektronik (softcopy); dan
  - b. data sumber dari setiap variabel yang digunakan dalam perhitungan alokasi yang disampaikan secara resmi oleh kementerian/lembaga/instansi yang berwenang menerbitkan data terkait.
- (3) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap usulan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kesesuaian ketentuan formula dan validitas data.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam forum konfirmasi bersama provinsi dan dituangkan dalam berita acara hasil evaluasi yang menjadi dasar penyusunan alokasi Dana Otonomi Khusus.
- (5) Dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas perhitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) di dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur melakukan perbaikan perhitungan alokasi dan menyampaikan kembali kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penyampaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima paling lambat bulan Agustus tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal usulan alokasi Dana Otonomi Khusus tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kementerian Keuangan melakukan perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) berdasarkan proporsi alokasi tahun anggaran sebelumnya.

# Paragraf 3 Pengalokasian Dana Otonomi Khusus

## Pasal 74

- (1) Hasil perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional dalam proses pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penyesuaian penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus berdasarkan proporsi dari penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tertuang dalam laporan panitia kerja TKD dalam rangka pembicaraan tingkat I/pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menyampaikan informasi alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh melalui laman (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh:
  - a. bagian Program dan Kegiatan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. bagian Pemerintah Aceh; dan
  - c. bagian masing-masing kabupaten/kota, ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan nilai pagu DAU nasional pada tahun anggaran berjalan dikarenakan terdapat perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian perhitungan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3) berdasarkan proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

# Bagian Kelima Penyaluran

## Paragraf 1

Penyaluran Tambahan Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus

### Pasal 75

(1) Penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dilakukan dengan memperhatikan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran dalam laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran serta laporan

- tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang telah direviu oleh APIP Daerah.
- (2) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf t yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Mekanisme penyaluran Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

# Paragraf 2 Penyaluran Dana Otonomi Khusus

- (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilaksanakan secara bertahap melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Provinsi Aceh, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
  - b. tahap II, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan
  - c. tahap III, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi.
- (2) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I dari gubernur yang dilampiri dengan:
  - a. laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. hasil validasi atas integrasi RAP provinsi yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan APBD yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf u yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, secara lengkap dan benar paling lambat akhir bulan April.
- (3) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap II

dari gubernur yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:

- a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
- b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 15% (lima belas persen) dari total rencana Keluaran; dan
- c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya,

secara lengkap dan benar paling lambat bulan Juni.

- (4) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap III dari gubernur yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat:
  - a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan;
  - b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sampai dengan tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana Keluaran; dan
  - c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran sebelumnya,

secara lengkap dan benar paling lambat bulan November.

- (5) Penyampaian surat rekomendasi penyaluran dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap I, tahap II, dan tahap III dilakukan per periode bagi provinsi/kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (6) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan salinan SP2D atas penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dari provinsi ke kabupaten/kota pada periode sebelumnya.
- (7) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur secara lengkap dan benar sampai dengan batas waktu pada masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penyaluran Dana Otonomi Khusus

- Provinsi Aceh dilakukan setelah dokumen syarat salur masing-masing tahap diterima secara lengkap dan benar.
- (8) Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) secara lengkap dan benar sampai dengan bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.
- (9) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), serta laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri dengan reviu APIP Daerah.
- (10) Surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/sekretaris Daerah.
- (11) Dalam hal penandatanganan Surat rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah, surat rekomendasi harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Hasil validasi atas integrasi RAP provinsi yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dokumen Keluaran dari sistem informasi terintegrasi yang diverifikasi dan ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (13) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a serta laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi.
- (14) Surat rekomendasi penyaluran dan dokumen syarat salur dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dalam hal minimal memenuhi ketentuan:
  - a. surat rekomendasi penyaluran beserta seluruh lampiran syarat salur telah disampaikan;
  - b. nilai pagu, penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah telah sama dengan nilai yang tertuang dalam reviu APIP;
  - c. penghitungan nilai total pagu penyaluran, realisasi penyerapan, dan sisa dana, serta nilai capaian Keluaran telah sama dengan rinciannya yang terdapat dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah;

- d. nilai rupiah dan Keluaran telah diinput secara lengkap di dalam laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah; dan
- e. seluruh dokumen syarat salur dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:
  - 1. nama, tanda tangan, dan tanggal; dan
  - 2. cap dinas, dalam hal dokumen diproses secara manual.
- (15) Surat rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf o yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (16) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf p yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (17) Laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk tahun anggaran 2024 disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf cc yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (18) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (19) Reviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) untuk tahun anggaran 2023 yang digunakan sebagai syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024, disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf ff yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemindahbukuan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dana diterima oleh RKUD provinsi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi Aceh tahap berikutnya dilakukan penundaan selama 1 (satu) bulan setelah dokumen syarat salur diterima secara lengkap dan benar.

# Paragraf 3 Kemudahan Penyaluran

#### Pasal 78

(1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengusulkan kemudahan penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh

- dengan jangka waktu tertentu bagi Daerah tersebut kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Usulan kemudahan penyaluran penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. Daerah yang diberikan kemudahan penyaluran;
  - b. jenis TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diberikan kemudahan penyaluran; dan
  - c. jangka waktu pemberian kemudahan penyaluran beserta besaran dan tahapan penyaluran.
- (4) Dalam hal Menteri menyetujui usulan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudahan penyaluran:
  - a. ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri; dan
  - b. diperhitungkan dalam penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap-tahap berikutnya pada tahun anggaran berkenaan;
- (5) Daerah yang mendapatkan kemudahan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. melakukan perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70; dan
  - b. menyampaikan laporan penggunaan pada penyaluran tahap berikutnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berkaitan dengan Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai Dana Bagi Hasil.

# Bagian Keenam Penatausahaan

#### Pasal 79

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dikelola melalui mekanisme APBD.
- (2) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh oleh setiap Perangkat Daerah dan satuan kerja pengelola keuangan Daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

# Pasal 80

Pemerintah Daerah melakukan pelabelan (*labelling*) untuk setiap Keluaran kegiatan fisik yang bersumber dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

- (1) Pengelolaan SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari efisiensi pencapaian Keluaran Kegiatan, digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 61.
- (4) Nilai SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah.
- (5) Terhadap nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan validasi melalui rekonsiliasi data nilai SiLPA yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan dan melibatkan pihak terkait.
- (6) Pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan dilakukan paling lambat akhir bulan April tahun anggaran berjalan
- (7) Pemerintah Daerah menyusun RAP SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai SiLPA yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan menggunakan nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) Penyusunan RAP SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) serta penyesuaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam perubahan RAP tahun anggaran berjalan dengan menggabungkan nilai SiLPA yang telah direviu oleh APIP Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4), nilai SiLPA berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau nilai SiLPA yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan nilai alokasi pada Perubahan RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).

Penatausahaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

# Bagian Ketujuh Pelaporan

- (1) Pemerintah Provinsi Aceh wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan gubernur.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf s yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Untuk tahun anggaran 2024, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf ee yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Berdasarkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), gubenur wajib menyusun laporan tahunan konsolidasi atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dalam 1 (satu) wilayah Provinsi untuk disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf t yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat uraian:
  - a. rencana anggaran dan Program;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran;

- d. realisasi dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
- e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian;
- f. foto dan lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas;
- g. usulan perbaikan tata kelola.
- (8) Rincian uraian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
  - a. uraian rencana anggaran dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a minimal memuat:
    - nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
    - 2. rincian per klasifikasi belanja meliputi belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi infrastruktur, masyarakat, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat aceh yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh:
  - b. uraian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b untuk Provinsi Aceh memuat informasi sumber daya manusia pengelola TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus minimal mengenai sumber daya manusia berdasarkan, asal Perangkat Daerah, dan tingkat pendidikan;
  - c. realisasi anggaran dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c minimal memuat:
    - 1. nominal rupiah serta Keluaran per satuan unit yang bersumber dari masing-masing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
    - 2. rincian RAP per klasifikasi belanja seperti belanja pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, operasional pemerintahan, bantuan sosial/keagamaan, bantuan untuk kelembagaan, dan bantuan untuk masyarakat yang bersumber dari masingmasing jenis dana TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
  - d. realisasi anggaran dan capaian Keluaran SiLPA yang berasal dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d merupakan realisasi dan capaian keluaran SiLPA sampai dengan tahun anggaran sebelumnya;
  - e. kendala pelaksanaan dan tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merupakan kendala pelaksanaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dan tindak lanjut penyelesaian;

- f. foto sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f merupakan foto pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersifat strategis dan prioritas dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
- g. lokasi Kegiatan fisik strategis dan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f minimal menginformasikan lokasi kabupaten/kota yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan fisik dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
- h. usulan perbaikan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g merupakan usulan perbaikan tata kelola dari TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
- (9) Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan huruf d merupakan nilai realisasi yang telah direviu oleh APIP Daerah atau lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan huruf d merupakan capaian Keluaran pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
- (11) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/sekretaris Daerah.
- (12) Dalam hal penandatanganan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan oleh penjabat Kepala Daerah/penjabat wakil Kepala Daerah/penjabat sekretaris Daerah, laporan tahunan harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (13) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah.
- (14) Dalam hal penandatanganan laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan oleh penjabat gubernur/penjabat wakil gubernur/penjabat sekretaris Daerah, laporan tahunan konsolidasi harus disertai dengan surat penunjukan penjabat dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (15) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.
- (16) Laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 25 Maret tahun anggaran berikutnya.
- (17) Dalam hal batas tanggal penyampaian:
  - a. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (15); dan

- b. laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16);
- bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan tahunan dan laporan tahunan konsolidasi dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (18) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)serta laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (19) Dalam hal muatan uraian laporan tahunan/laporan tahunan konsolidasi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), laporan tahunan belum dapat memenuhi syarat salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a.
- (20) Penyampaian:
  - a. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh; dan
  - b. laporan tahunan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, kepada Kementerian Keuangan, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ditembuskan kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh.

# BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kegiatan yang sedang berlangsung melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen perencanaan, penganggaran, penyaluran, dan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan melalui pengamatan langsung di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung melalui dokumen laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang telah disampaikan oleh

- Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 83.
- (4) Evaluasi terhadap dokumen laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
  - a. kementerian/lembaga untuk evaluasi laporan tahunan provinsi; dan
  - b. pemerintah provinsi untuk evaluasi laporan tahunan kabupaten/kota.

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang menjadi tugas Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Papua, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terhadap:
  - a. ketepatan waktu penyampaian dokumen terkait penyaluran yang diatur dalam peraturan ini;
  - b. evaluasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
  - c. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan ketentuan peruntukan (earmarking) dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. kesesuaian realisasi penyerapan anggaran dengan RAP;
  - e. kinerja realisasi capaian Keluaran;
  - f. sisa dana penggunaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; dan
  - g. dampak dan manfaat atas realisasi penyerapan anggaran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf a secara teknis dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.
- (2) Koordinasi teknis oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi penyusunan mekanisme teknis evaluasi serta penyiapan berita acara hasil evaluasi.
- (3) Fasilitasi pelaksanaan evaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persiapan penyelenggaraan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b dilakukan oleh provinsi dengan pendampingan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembanggunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Pendampingan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Direktorat

- Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf a dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (8) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan Maret setelah tahun anggaran berikutnya.

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada:
  - a. Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
  - b. Badan Pengarah Papua dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Papua,

dengan tembusan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta kementerian/lembaga terkait.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) disampaikan oleh Pemerintah Daerah provinsi kepada:
  - a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; dan
  - b. Badan Pengarah Papua, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk dana Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- (3) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar dari kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilengkapi dengan atribut meliputi nama, tanda tangan, cap dinas, dan tanggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian berita acara dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 April setelah tahun anggaran berikutnya.

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) untuk Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, diarahkan oleh Badan Pengarah Papua melalui forum sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.
- (2) Pengarahan oleh Badan Pengarah Papua atas pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terkait dengan substansi dan teknis pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh kelompok kerja Badan Pengarah Papua.

## Pasal 89

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) oleh masing-masing kementerian/lembaga disampaikan kepada:
  - a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dana Otonomi Khusus Aceh; dan
  - b. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Badan Pengarah Papua untuk dana Otonomi Khusus Papua,
  - dengan tembusan kepada masing-masing kementerian/lembaga terkait dan masing-masing Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 7 Maret setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penyusunan RAP tahun anggaran berikutnya.

# BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, menteri/pimpinan lembaga terkait, dan gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sesuai dengan prinsip keadilan, transparan, akuntabel, tepat Sasaran, efektif, dan efisien.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan evaluasi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Papua dapat dilakukan bersama-sama secara koordinatif dan diarahkan oleh Badan Pengarah Papua melalui forum sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah;
  - b. Perangkat Daerah pengelola TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus; dan
  - c. APIP Daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. penyusunan rencana pembinaan;
  - b. penyusunan materi pembinaan;
  - c. pelaksanaan pembinaan; dan
  - d. penyusunan laporan pembinaan.
- (6) Rencana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a minimal memuat:
  - a. tujuan dan Sasaran pembinaan;
  - b. objek pembinaan;
  - c. bentuk pembinaan yang akan dilaksanakan; dan
  - d. jadwal pelaksanaan.
- (7) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat berupa:
  - a. magang/praktik kerja (internship) dan detasering (secondment);
  - b. pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis berbasis kurikulum;
  - c. diskusi kelompok terpadu;
  - d. asistensi dan konsultasi; dan/atau
  - e. penelitian dan pengembangan.
- (8) Laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disampaikan kepada:
  - a. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dana Otonomi Khusus Aceh; dan
  - b. Badan Pengarah Papua, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dana Otonomi Khusus Papua,
  - dengan tembusan kepada kementerian/lembaga lain terkait dan masing-masing Pemerintah Daerah.
- (9) Penyampaian laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. laporan rencana pembinaan disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan pelaksanaan pembinaan disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (10) Laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat disampaikan melalui sistem informasi terintegrasi dengan disertai surat pengantar dari pimpinan

kementerian/lembaga terkait dan kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah yang telah dilengkapi dengan atribut yang terdiri atas:

- a. nama, tanda tangan, dan tanggal; dan
- b. cap dinas, dalam hal dokumen diproses secara manual.
- (11) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, dan/atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua.

## Pasal 91

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dilakukan secara koordinatif sesuai dengan kewenangannya oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan perguruan tinggi negeri.
- (2) Selain oleh pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pengawasan dapat dilakukan oleh DPRA/DPRP/DPRK, MRP, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.
- (4) Dalam rangka efektivitas dan menghindari tumpang tindih pengawasan, Badan Pengarah Papua melaksanakan koordinasi dan pengarahan pengawasan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi Papua.
- (5) Koordinasi dan pengarahan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. penyusunan perencanaan pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan; dan
  - c. pelaporan pengawasan.
- (6) Kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan melalui:
  - a. APIP pada kementerian/lembaga terkait;
  - b. Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan/atau
  - c. APIP pada Pemerintah Daerah.

### Pasal 92

(1) Kementerian Keuangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka

- Otonomi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.
- (2) Kementerian Keuangan menyampaikan laporan atas hasil pengawasan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kepada Badan Pengarah Papua.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

#### BAB VIII

# PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

- (1) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan transparansi, pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi.
- (2) Pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perencanaan dan penganggaran;
  - b. pengalokasian;
  - c. penyaluran;
  - d. penatausahaan;
  - e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
  - f. pemantauan;
  - g. evaluasi;
  - h. pembinaan; dan
  - i. lokasi koordinat Kegiatan.
- (3) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan di Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk masyarakat.
- (4) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendukung kebutuhan penyediaan data dan informasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan APBN atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (5) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan dan terhubung dengan berbagai sistem yang terdapat di kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dengan prinsip interoperabilitas.
- (6) Penyampaian informasi melalui sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dan dikonsolidasikan dengan bagan akun standar Pemerintah.

- (1) Integrasi informasi untuk perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a digunakan sebagai:
  - a. sarana penyampaian usulan RAP oleh Pemerintah Daerah;
  - b. sarana sinergi usulan RAP dengan sumber dana lainnya termasuk DAK, belanja kementerian/lembaga;
  - c. sarana evaluasi dan penilaian usulan RAP; dan
  - d. sarana evaluasi rancangan APBD dalam rangka penetapan APBD.
- (2) Integrasi informasi untuk pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b digunakan sebagai:
  - a. sarana penyampaian usulan alokasi oleh provinsi;
  - b. sarana penyampaian informasi hasil evaluasi usulan alokasi dari provinsi oleh Kementerian Keuangan; dan
  - c. sarana penyampaian informasi alokasi per daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (3) Integrasi informasi untuk penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c digunakan sebagai:
  - a. sarana informasi data realisasi anggaran untuk penyaluran;
  - b. sarana penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan perbaikan dokumen syarat salur;
  - c. sarana informasi status penyaluran; dan
  - d. sarana informasi hasil evaluasi kinerja capaian Keluaran oleh kementerian/lembaga.
- (4) Integrasi informasi untuk penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d digunakan sebagai:
  - a. sarana informasi penatausahaan belanja kegiatan;
  - b. sarana informasi sumber dana, Keluaran, lokasi, dan OAP/masyarakat penerima manfaat; dan
  - c. sarana informasi posisi kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Otonomi Khusus.
- (5) Integrasi informasi untuk pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e digunakan sebagai:
  - a. sarana penyampaian data informasi untuk kebutuhan pelaporan pertanggungjawaban;
  - b. sarana penyampaian laporan tahunan;
  - c. sarana penyajian hasil konsolidasi capaian ralisasi anggaran dan/atau capaian Keluaran dan/atau target Hasil (*outcome*); dan
  - d. sarana penyajian data informasi komprehensif terkait pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (6) Integrasi informasi untuk pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf g digunakan sebagai:
  - a. sarana sumber data pemantauan dan evaluasi;

- b. sarana informasi untuk koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi kementerian/lembaga oleh Badan Pengarah Papua;
- c. sarana informasi hasil pemantauan dan evaluasi; dan
- d. sarana penyampaian hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi.
- (7) Integrasi informasi untuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf h digunakan sebagai:
  - a. sarana informasi rencana pembinaan tahun anggaran berjalan;
  - b. sarana informasi pelaksanaan pembinaan; dan
  - c. sarana informasi hasil pembinaan.
- (8) Integrasi informasi untuk lokasi koordinat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf i digunakan sebagai:
  - a. sarana informasi data pembangunan; dan
  - b. sarana informasi data spasial Program dan Kegiatan.

### Pasal 95

- (1) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi keuangan Daerah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan mengoptimalkan terlebih dahulu sistem informasi yang telah tersedia.

### Pasal 96

Dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) mengalami permasalahan teknis dan/atau non teknis yang mengakibatkan sistem informasi keuangan Daerah Otonomi Khusus tidak dapat menjalankan sebagian dan/atau seluruh fungsinya, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), sampai dengan permasalahan teknis dan/atau non teknis terselesaikan.

#### Pasal 97

Dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) belum berbasis interoperabilitas dan/atau terdapat perbedaan data RAP Perubahan tahun anggaran 2023 dengan APBD tahun anggaran 2023 atau APBD Perubahan tahun anggaran 2023, sistem informasi terintegrasi menyesuaikan data RAP Perubahan berdasarkan APBD Perubahan.

# BAB IX

# PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD, pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun laporan keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.
- (2) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- (3) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PPA BUN Pengelola TKD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (4) Dalam rangka penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
  - b. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.
- (5) Ketentuan mengenai penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (7) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator KPA BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan penyampaian data elektronik akrual transaksi penerimaan TKD untuk dalam rangka Otonomi Khusus selain transaksi realisasi anggaran transfer ke dalam sistem aplikasi terintegrasi; dan
- b. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN Penyaluran TKD disampaikan kepada PPA BUN Pengelola TKD sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan Peraturan Menteri mengenai tata cara dan penyampaian laporan keuangan BUN.
- (8) Ketentuan mengenai penyampaian data elektronik akrual transaksi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus selain transaksi realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

# BAB X DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

- (1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berdasarkan penetapan alokasi anggaran BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyampaikan RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu.
- (3) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan hasil reviu atas RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus dengan lengkap dan benar.
- (4) Hasil reviu RKA Satker BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-BUN TKD.
- (5) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menetapkan RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan penelaahan.
- (6) Hasil penelahaan atas RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa DHP RKA-BUN TKD.
- (7) DHP RKA-BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar penyusunan DIPA BUN TKD.

- (8) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menetapkan DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dilakukan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri mengesahkan DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan menyampaikannya kepada pemimpin PPA BUN Pengelola TKD.
- (10) DIPA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dan/pengesahan bagi BUN/kuasa BUN.
- (11) Ketentuan mengenai daftar isian pelaksanaan anggaran TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

### Pasal 100

- (1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat menyusun perubahan DIPA BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (10).
- (2) Penyusunan perubahan DIPA BUN TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan daftar isian pelaksanaan anggaran TKD terkait penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus untuk Tambahan DBH Migas Otsus diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pengelolaan DBH.

- (1) Dalam rangka penyaluran TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mempertimbangkan waktu proses penerbitan SPP/SPM/SP2D BUN serta ketentuan rencana penarikan dana.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPP.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pejabat penandatangan SPM sebagai dasar penerbitan SPM.
- (5) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN melakukan pengujian dan penerbitan SP2D.
- (6) Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara

pencairan APBN bagian atas beban anggaran BUN pada KPPN.

#### BAB XI

# PEMOTONGAN PENYALURAN DAN PENYALURAN KEMBALI HASIL PEMOTONGAN DANA OTONOMI KHUSUS

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban atas:
  - a. prioritas program strategis bersama sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5);
  - b. pelaksanaan Program/Kegiatan yang menjadi kesepakatan antara Daerah induk dan Daerah baru;
  - c. pelaksanaan Program/Kegiatan yang menjadi kesepakatan antar Daerah; dan/atau
  - d. pelaksanaan pendanaan bersama yang menjadi kesepakatan antar Daerah.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (3) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dan/atau kementerian/lembaga yang dituangkan dalam berita acara, yang muatannya minimal meliputi:
  - a. pihak yang dipotong;
  - b. besaran pemotongan;
  - c. pihak penerima pemotongan;
  - d. sumber dana pemotongan; dan
  - e. kesepakatan teknis syarat pemotongan.
- (4) Pemotongan penyaluran Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa penyampaian syarat salur sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 76.
- (5) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan ke RKUD provinsi/kabupaten/kota atau pihak terkait lainnya.
- (6) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyaluran hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
- (7) Hasil pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dengan penyaluran tahap-tahap berikutnya.
- (8) Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pengelolaan dan pembayaran terhadap penyaluran hasil pemotongan Dana Otonomi Khusus sebagaimana

- dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Laporan atas pengelolaan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan sebagai tambahan syarat salur dalam penyaluran Dana Otonomi Khusus tahap berikutnya, yang muatannya minimal meliputi:
  - a. nilai pemotongan yang diterima dari masing-masing Daerah;
  - b. besaran pembayaran yang telah dilakukan yang dilampiri dengan rincian pembayaran untuk masing-masing pihak penerima;
  - c. sisa dana hasil pemotongan yang belum dibayarkan per masing-masing Daerah; dan
  - d. rencana tindak lanjut pembayaran atas sisa dana hasil pemotongan.

# BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 103

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 belum tersedia, penyampaian dokumen-dokumen TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Aceh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyampaian dokumen terkait RAP dan dokumen terkait penyaluran dilaksanakan dengan menyampaikan dokumen dalam bentuk file *Portable Document Format* (*PDF*) dikirimkan ke dalam akun surat elektronik (*email*) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan disertai dengan arsip data komputer:
- b. penyampaian dokumen terkait pembinaan serta dokumen terkait pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan menyampaikan dokumen dalam bentuk file *Portable Document Format (PDF)* dan dikirimkan kepada:
  - 1. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
  - 2. Badan Pengarah Papua dan kementerian/lembaga terkait,
    - melalui akun surat elektronik (*email*) resmi dengan disertai dengan arsip data komputer.

# BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 104

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. RAP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk tahun anggaran 2025 harus diterima gubernur paling lambat bulan Juni 2024;
- b. RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 untuk tahun anggaran 2025 harus diterima Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

- Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian/lembaga terkait paling lambat bulan Juli 2024;
- c. Kementerian Keuangan menyampaikan hasil perhitungan alokasi DTI antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk tahun anggaran 2025 kepada gubernur paling lambat tanggal 15 Juli 2024;
- d. dalam hal batas tanggal penyampaian hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian hasil perhitungan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya;
- e. usulan alokasi DTI dari Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dan huruf c untuk tahun anggaran 2025 disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri berita acara kesepakatan proporsi alokasi DTI bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) paling lambat bulan Juli 2024;
- f. pelaksanaan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (9) dan Pasal 81 ayat (5) mulai diberlakukan pada tahun anggaran 2025 terhadap nilai SiLPA Provinsi Papua dan Provinsi Aceh tahun anggaran 2024;
- evaluasi penyampaian dan **RAP** kabupaten/kota g. Pasal sebagaimana dimaksud dalam 64 penyampaian dan penilaian RAP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 atas TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2025 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus, selesai paling lambat tanggal 10 Desember 2024; dan
  - 2. RAP yang bersumber dari tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh, selesai paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Gubernur mengenai pembagian alokasi Tambahan DBH Migas Otsus tahun anggaran 2025 masingmasing kabupaten/kota,

tanpa diikuti dengan proses penyesuaian RAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;

- h. penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a untuk tahun anggaran 2024 dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen surat rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahap I yang dilampiri dengan:
  - laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2023 yang dilampiri dengan reviu APIP Daerah yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf ff dan huruf gg yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - 2. rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran 2024 yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf aa dan huruf gg yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, secara lengkap dan benar paling lambat bulan April 2024; dan

i. laporan tahunan tahun anggaran 2023 untuk penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Aceh serta DTI tahap I tahun anggaran 2024 dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan laporan kinerja capaian Keluaran tahun anggaran 2023 yang disusun dalam format yang tercantum dalam Lampiran huruf aa dan huruf bb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 105

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) telah diubah dengan Peraturan sebagaimana Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 106

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2024

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,





Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA
OTONOMI KHUSUS

A. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

1. TABEL A

# RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(1) TAHUN ANGGARAN ...(2)

TEMA PEMBANGU TARGET OUTCOM	-	PROGRAM PRIORITAS (4)	TARGET KELUARAN STRATEGIS (5)	AKTIVITAS UTAMA (6)	SUMBER PENDANAAN (7)
1	1	1	1	1	
				2	
				3	
			Dst	Dst	
		2			
	2	Dst			
2					
3					
Dst					

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (8a)

Provinsi/Kabupaten/Kota ... (1)

... (8b)

# 2. TABEL B

# RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP)

DANA ... (9)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(1) TAHUN ANGGARAN ...(2)

URAIAN (10)	F	KLAS	KODI SIFII (11)	KAS	KLASIFIKASI BELANJA (12)	NOMENKLATUR	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (14)	KELU	RGET JARAN SAT	PAGU ALOKASI (18)	LOKUS (19)		OPD (21)	PENDUKUNG / PENERIMA MANFAAT MASYARAKAT UMUM (22)	OAP / UMUM (23)	PPSB (24)	SINERGI DANA LAIN (25)	MULTI- YEARS (26)	JADWAL	KET (28)
									(17)					OMOM (22)						
TEMA PEMBANGUNAN	L					(4)				(29)										
TARGET OUTCOME		(4)					(30)													
PROGRAM PRIORITAS						(5)				(31)										
TARGET KELUARAN STRATEGIS						(6)				(32)										
AKTIVITAS UTAMA						(7)				(33)										
1																				
2																				
3									-											
4														·						
Dst																	·			

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (8a)

Provinsi/Kabupaten/Kota ... (1)

... (8b)

# PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
2	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
3	Diisi dengan judul tema besar pembangunan di bagian pertama a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu; dan b. untuk Provinsi Aceh sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendanaan Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian, diisi dengan target Hasil (outcome) di bagian kedua (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran bersangkutan dengan disertakan target yang akan dicapai.
4	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran bersangkutan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:  a. Program prioritas merupakan program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (outcome); dan  b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (outcome).
5	Diisi dengan Keluaran (output) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:  a. Target Keluaran (output) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan  b. Target Keluaran (output) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
6	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran ( <i>output</i> ) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.
7	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus dan sebagainya.
8	Diisi dengan:  a. nama organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi perencanaan pembangunan daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota;  b. nama lengkap dan tanda tangan gubernur/bupati/wali kota/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan

NO	URAIAN
	pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota yang menandatangani RAP dan diberi cap dinas.
9	<ul> <li>Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu:</li> <li>a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;</li> <li>b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;</li> <li>c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan;</li> <li>d. DTI; atau</li> <li>e. Tambahan DBH Migas Otsus.</li> </ul>
10	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
11	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan.
12	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat).
13	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
14	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
15	Diisi dengan nama indikator Keluaran (output).
16	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
17	Diisi dengan satuan dari target Keluaran dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.
18	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
19	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
20	Diisi dengan titik koordinat lokasi untuk Kegiatan fisik.
21	Diisi dengan nama Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan.
22	Diisi dengan memilih, apakah merupakan sub Kegiatan pendukung (seperti rapat koordinasi, monitoring, dan sebagainya) atau sub Kegiatan yang penerima manfaatnya masyarakat umum (seperti penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah, dan sebagainya).
23	Diisi dengan pilih "OAP" jika penerima manfaatnya hanya OAP atau "Umum" jika penerima manfaatnya termasuk non OAP.
24	Diisi dengan pilih "ya" apabila merupakan Program urusan bersama dan "tidak" apabila bukan Program urusan Bersama.
25	Diisi dengan sumber dana lain apabila sub Kegiatan juga didanai dari dana lain seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus dan sebagainya.

NO	URAIAN						
26	Diisi "ya" apabila dilaksanakan <i>multiyears</i> dan "tidak" apabila Kegiatan						
	selesai pada tahun berjalan.						
27	Diisi dengan rencana bulan pelaksanaan Kegiatan secara detail.						
28	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.						
29	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema						
	pembangunan.						
30	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil						
	(outcome).						
31	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas						
	pada target Hasil (outcome).						
32	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran						
	(output) strategis pada Program prioritas.						
33	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama						
	pada Program prioritas.						

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

# BERITA ACARA HASIL EVALUASI/PENILAIAN

# RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP)

DANA ...(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)

Pada Hari ini ...Tanggal ... Bulan ... Tahun ...(4) telah diselenggarakan pembahasan hasil penilaian hasil evaluasi/penilaian RAP tahun anggaran ... (3) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga (5) terkait.

Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

- A. Dasar Hukum Pembahasan
  - 1. ...(6)
  - 2. ...
  - Dst.
- B. Evaluasi/penilaian RAP dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:
  - 1. Duplikasi pendanaan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
  - 2. Sinergi Kegiatan RAP Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
  - 3. Penyusunan RAP telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
  - 4. Kesesuaian penggunaan Dana dalam rangka Otonomi Khusus <del>Otsus</del> dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 5. Kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan perundangperaturan undangan;
  - 6. Kesesuaian RAP dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMN dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
  - 7. Kesesuaian RAP dengan ketentuan penggunaan, target Keluaran, dan Hasil;
  - 8. Kewajaran unit cost/volume/satuan Keluaran;
  - 9. Duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI serta dana lainnya (DAK Fisik, DAK NonFisik, hibah ke Daerah, dan/atau Belanja Kementerian/Lembaga); dan
  - 10. Kesesuaian RAP dengan Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga (5) terbatas pada informasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dalam RAP tahun anggaran ...(3). Provinsi/Kementerian/Lembaga tidak melakukan penelaahan mendalam atas fisik dan dokumen teknis Kegiatan. Tanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berada pada Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2).

C. Pendanaan yang diusulkan dalam RAP yang bersumber dari Dana...(1) yakni sebesar Rp. ...(7) sesuai dengan pagu alokasi tahun anggaran sebelumnya, dengan rincian penggunaan terdiri dari :

Klasifikasi Belanja	Pagu	% Porsi
Belanja(8)	(9)	(10)
Belanja(8)	(9)	(10)
Dst	(9)	(10)

# D. KESEPAKATAN PERBAIKAN (TERLAMPIR)

#### E. KESIMPULAN

Kesepakatan perbaikan dituangkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dengan resume sebagai berikut:

Evaluasi/Penilaian	Disepakati Sudah Sesuai	Disepakati Perlu Perbaikan	Disepakati Dikeluarkan	Total
Target Keluaran strategis	(11)	(12)	(13)	(14)
Aktivitas utama	(15)	(16)	(17)	(14)
Sumber pendanaan	(18)	(19)	(20)	(14)
Sub Kegiatan	(21)	(22)	(23)	(14)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) sepakat untuk memperbaiki RAP tahun anggaran ...(3) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan segera menyampaikan kembali perbaikan RAP Penyesuaian melalui aplikasi SIKD-OTSUS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

...., .....(24)

### PERWAKILAN TIAP - TIAP PIHAK

# PIHAK YANG DIEVALUASI

1	(2a)PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
	(2b)	
		(26)
	(25)	

### PIHAK YANG MENGEVALUASI

	III III G II	
1	PROVINSI/KEMENTERIAN(27)	
	(25)	(26)
2.	Dst.	

# LAMPIRAN BERITA ACARA

# DETIL HASIL PEMBAHASAN EVALUASI/PENILAIAN

# RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK

PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP)

DANA ....(1)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)

TAHUN ANGGARAN ...(3)

### 1. TABEL A

TEM A PEM BANGUNAN/ TARGET OUTCOM E (28)		PROGRAM PRIORITAS (29)	EVALUASI/PENILAIAN	HASIL EVALUASI (33)	PENJELASAN PEM DA (34)	KESEPAKATAN FGD (35)	CATATAN PERBAIKAN (36)	
1	1	1	TARGET KELUARAN STRATEGIS	(30)				
			AKTIVITAS UTAMA	(31)				
			SUMBER PENDANAAN	(32)				
			Dst	Dst				
		2						
	2	Dst						
2								
3								

# 2. TABEL B

URAIAN (37)	KOD ASIFI (38)	KAS	KLASIFIKA BELANJA (39)	NOMENKLATUR	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (41)	INDIKATOR KELUARAN (42)	TAR KELU VOL (43)	PAGU ALOKASI (45)	КЕТ (46)	HASIL EVALUASI (33)	PENJELASAN PEMDA (34)	KESEPAKATAN FGD (35)	CATATAN PERBAIKAN (36)
TEMA PEMBANGUNAN				(28)				(47)					
TARGET OUTCOME				(28)				(48)					
PROGRAM PRIORITAS				(29)				(49)					
TARGET KELUARAN STRATEGIS	(30)						(50)						
AKTIVITAS UTAMA	(31)						(51)						
1													
2													
3													
4													
Dst													

# PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu :
	a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
	b. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum;
	c. Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya
	sesuai dengan berbasis kinerja pelaksanaan;
	d. DTI; atau
	e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan:
	a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
	pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal
	terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari
	gubernur/bupati/wali kota; dan
	b. nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya
	berita acara dalam huruf terbilang.
5	Diisi dengan provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau
	Kementerian dan Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi.
6	Diisi dengan nomor dan judul dasar hukum penyusunan berita acara
7	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi yang telah
	ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang sedang disusun dengan
	angka bilangan bulat.
8	Diisi dengan nama klasifikasi belanja.
9	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi per
	klasifikasi belanja.
10	Diisi dengan jumlah presentase porsi pagu alokasi per klasifikasi
	belanja.
11	Diisi dengan jumlah target Keluaran (output) strategis yang disepakati
10	sudah sesuai.
12	Diisi dengan jumlah target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis yang disepakati
1.0	perlu perbaikan.
13	Diisi dengan jumlah target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis yang disepakati
1 /	dikeluarkan.
14	Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah yang disepakati sesuai ditambah yang disepakati perlu perbaikan dan yang disepakati
	dikeluarkan untuk setiap tema evaluasi/penilaian.
15	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati sudah
	sesuai.
16	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati perlu
	perbaikan.
17	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati
- '	dikeluarkan.
18	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati sudah sesuai
	2 acrigan jaman camori penamaan jang alcepakan cadan secaal

NO	URAIAN
19	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati perlu
	perbaikan.
20	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati dikeluarkan.
21	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
22	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati perlu perbaikan.
23	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
24	Diisi dengan tempat pelaksanaan evaluasi/penilaian, lalu diikuti
	tanggal, bulan, dan tahun penetapan berita acara.
25	Diisi dengan nama lengkap penandatangan, pangkat/golongan, NIP,
	dan jabatan.
26	Diisi dengan tanda tangan yang bersangkutan.
27	Diisi dengan nama Provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau
	Kementerian/Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi yang terlibat
00	dalam pelaksanaan evaluasi RAP.
28	Di bagian pertama diisi dengan judul tema besar pembangunan:
	a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu.
	b. untuk Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Peraturan
	Perundangan mengenai Otonomi Khusus Aceh yaitu
	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan
	Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial,
	Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian.
	Di bagian kedua diisi dengan target Hasil (outcome):
	(untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada
	tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan
29	dicapai. Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana
49	tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran
	berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan
	ketentuan sebagai berikut :
	a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam
	rangka mencapai target Hasil (outcome); dan
	b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target
20	Hasil (outcome).
30	Diisi dengan Keluaran ( <i>output</i> ) strategis yang ditargetkan akan dicapai
	dengan ketentuan sebagai berikut :  a. target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis dituliskan berupa angka terukur
	dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau
	jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan
	sebagainya; dan
	b. target Keluaran (output) strategis dapat dibuat lebih dari satu
	untuk setiap Program prioritas.
31	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai
	Keluaran (output) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana
	tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih
	dari satu untuk setiap Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.

NO	URAIAN
32	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan
	seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu
	persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI,
	Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas
	Otsus, dan sebagainya.
33	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh
	Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
34	Diisi dengan penjelasan pemerintah daerah atas hasil evaluasi mandiri
	yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
35	Diisi dengan hasil kesepakatan antara Provinsi/Kabupaten/Kota
	dengan Kementerian/Lembaga terkait berupa :
	a. Sesuai;
	b. Perlu Perbaikan; atau
	c. Dikeluarkan.
36	Diisi dengan keterangan detail atas hasil kesepakatan apabila
	diperlukan.
37	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk
	setiap kolom di bawah aktivitas utama.
38	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang
	urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
39	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai dengan Undang-Undang
	(contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan
	penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan
	pemberdayaan ekonomi masyarakat).
40	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/
4.1	kabupaten/kota).
41	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
42	Diisi dengan nama indikator Keluaran (output).
43	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (output) dari aktivitas
4.4	utama dan sub Kegiatan.
44	Diisi dengan satuan dari target Keluaran ( <i>output</i> ) dari aktivitas utama
15	dan sub Kegiatan.
45	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
46	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
47	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema
4.0	pembangunan.
48	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil
40	(outcome).
49	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program
50	prioritas pada target Hasil (outcome).
50	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran
51	(output) strategis pada Program prioritas.  Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama
	pada Program prioritas.
	pada Hogiam phomas.

- C. FORMAT PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH 1. TABEL A PENYESUAIAN
  - PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN)
    PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(1)
    TAHUN ANGGARAN ...(2)

TEMA PEMBANGUNAN/ TARGET OUTCOME (3)		PROGRAM PRIORITAS (4)	TARGET KELUARAN STRATEGIS (5)	AKTIVITAS UTAMA (6)	SUMBER PENDANAAN (7)
1		1. Semula (34)	1. Semula (34)	1. Semula (34)	1. Semula (34)
		Menjadi (35)	Menjadi (35)	Menjadi (35)	Menjadi (35)
			2. Semula (34)	Dst	
			Menjadi (35)		
		2. Semula (34)	1. Semula (34)	Dst	
		Menjadi (35)	Menjadi (35)		
2		Dst	Dst		
3					
Dst					

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (8a) Provinsi/Kabupaten/Kota ... (2)

... (8b)

# 2. TABEL B PENYESUAIAN

# PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN)

DANA ... (9)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(1)
TAHUN ANGGARAN ...(2)

URAIAN (10)		ASI	ODE IFIKA 11)	ASI	KLASIFIKASI BELANJA (12)	NOMENKLATUR URUSAN (13)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (14)	INDIKATOR KELUARAN (15)	KELU	GET ARAN SAT	(18)	LOKUS (19)	OPD (21)	PENDUKUNG / PENERIMA MANFAAT MASYARAKAT UMUM (22)	OAP / UMUM (23)	PPSB (24)	SINERGI DANA LAIN (25)	MULTI- YEARS (26)	JADWAL (27)	KET (28)
										(17)				0 MOM (22)						
TEMA PEMBANGUNAN						(4)					(29)									
TARGETOUTCOME		(4)								(30)										
PROGRAM PRIORITAS		(5)						(31)												
TARGET KELUARAN STRATEGIS		(6)						(32)												
AKTIVITAS UTAMA						(7)					(33)									
1 Semula (34)																				
Menjadi (35)																				
2 Semula (34)																				
Menjadi (35)																				
Dst																				

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (8a) Provinsi/Kabupaten/Kota ... (2)

... (8b)

# PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
ഗ	Diisi dengan judul tema besar pembangunan di bagian pertama a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu. b. untuk Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian. Diisi dengan target Hasil (outcome) di bagian kedua (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.
4	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:  a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (outcome); dan  b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (outcome).
5	Diisi dengan Keluaran (output) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:  a. target Keluaran (output) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan  b. target Keluaran (output) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
6	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran ( <i>output</i> ) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.
7	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
8	Diisi dengan:  a. nama organisasi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan

NO	URAIAN							
	b. nama lengkap dan tanda tangan Pejabat sebagaimana dimaksud							
	butir a dan diberi cap dinas.							
9	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu :  a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;  b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;							
	<ul> <li>c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan;</li> <li>d. DTI; atau</li> </ul>							
	e. Tambahan DBH Migas Otsus.							
10	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.							
11	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.							
12	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).							
13	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan							
	(provinsi/kabupaten/kota).							
14	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.							
15	Diisi dengan nama indikator Keluaran (output).							
16	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.							
17	Diisi dengan satuan dari target Keluaran ( <i>output</i> ) dari aktivitas utama dan sub Kegiatan.							
18	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.							
19	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.							
20	Diisi dengan titik koordinat untuk Kegiatan fisik.							
21	Diisi dengan nama organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Penanggungjawab Kegiatan.							
22	Diisi dengan pilih apakah merupakan sub Kegiatan pendukung (seperti rapat koordinasi, monitoring, dan sebagainya) atau sub Kegiatan yang penerima manfaatnya masyarakat umum (seperti penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah, dan sebagainya).							
23	Diisi dengan pilih "OAP" jika penerima manfaatnya hanya OAP atau "Umum" jika penerima manfaatnya termasuk non OAP.							
24	Diisi dengan pilih "ya" apabila merupakan Program urusan bersama dan "tidak" apabila bukan Program urusan bersama.							
25	Diisi dengan sumber dana lain apabila sub Kegiatan juga didanai dari dana lain seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.							

NO	URAIAN							
26	Diisi "ya" apabila dilaksanakan <i>multiyear</i> s dan "tidak" apabila Kegiatan							
	selesai pada tahun berjalan.							
27	Diisi dengan rencana bulan pelaksanaan Kegiatan secara detail.							
28	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.							
29	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.							
30	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (outcome).							
31	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (outcome).							
32	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (output) strategis pada Program prioritas.							
33	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.							
34	Diisi sebagaimana rincian RAP Awal yang telah final.							
35	Diisi dengan rincian RAP Penyesuaian yang akan diajukan.							

D. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ATAS PENYESUAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN) DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR, DAN TAMBAHAN DBH MIGAS PAPUA DAN ACEH

# BERITA ACARA HASIL EVALUASI/PENILAIAN

# PENYESUAIAN ATAS RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN) DANA ...(1)

# PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2) TAHUN ANGGARAN ...(3)

Pada Hari ini ...Tanggal ... Bulan ... Tahun ...(4) telah diselenggarakan pembahasan hasil penilaian hasil evaluasi/penilaian RAP Penyesuaian tahun anggaran ...(3) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dengan Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terkait

Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

- A. Dasar Hukum Pembahasan
  - 1. ...(6)
  - 2. ...`
  - 3. Dst.
- B. Reviu RAP Penyesuaian dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:
  - 1. Duplikasi pendanaan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
  - 2. Sinergi Kegiatan RAP Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
  - 3. Penyusunan RAP telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
  - 4. Kesesuaian penggunaan Dana dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5. Kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6. Kesesuaian RAP dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMN dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
  - 7. Kesesuaian RAP dengan ketentuan penggunaan, target Keluaran, dan Hasil;
  - 8. Kewajaran unit cost/volume/satuan Keluaran;
  - 9. Duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI, serta dana lainnya (DAK Fisik, DAK NonFisik, hibah ke Daerah, dan/atau Belanja Kementerian/Lembaga); dan
  - 10. Kesesuaian RAP dengan Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terbatas pada informasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dalam RAP Penyesuaian tahun anggaran ...(3) Provinsi/Kementerian/Lembaga tidak melakukan penelaahan mendalam atas fisik dan dokumen teknis Kegiatan. Tanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berada pada Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2)

C. Pendanaan yang diusulkan dalam RAP yang bersumber dari dana ...(1) yakni sebesar Rp. ...(7) sesuai dengan pagu alokasi definitif dalam APBN tahun anggaran ...(3), dengan rincian penggunaan terdiri dari :

Klasifikasi Belanja	Pagu RAP Awal	% Porsi	Pagu RAP Penyesuaian	% Porsi	
Belanja(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Belanja(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Dst	(9)	(10)	(11)	(12)	

#### D. KESEPAKATAN PERBAIKAN (TERLAMPIR)

#### E. KESIMPULAN

Sebanyak ... (13) sub Kegiatan bernilai total Rp...(14) diusulkan kembali dalam RAP Penyesuaian dan sebanyak ...(15) sub Kegiatan bernilai total Rp...(16) diusulkan berubah dalam RAP Penyesuaian. Kesepakatan perbaikan dituangkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dengan resume sebagai berikut:

Evaluasi/Penilaian	Disepakati Sudah Sesuai	Disepakati Perlu Perbaikan	Disepakati Dikeluarkan	Total	
Target Keluaran strategis	(17)	(18)	(19)	(20)	
Aktivitas utama	(21)	(22)	(23)	(20)	
Sumber pendanaan	(24)	(25)	(26)	(20)	
Sub Kegiatan	(27)	(28)	(29)	(20)	

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) sepakat untuk memperbaiki RAP Penyesuaian tahun anggaran ...(3) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan segera menyampaikan kembali perbaikan RAP Penyesuaian melalui aplikasi SIKD-OTSUS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

..., .....(30)

# PERWAKILAN TIAP – TIAP PIHAK

#### PIHAK YANG DIEVALUASI

1	(2a)PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(2b)	
	(31)	(32)

#### PIHAK YANG MENGEVALUASI

1	PROVINSI/KEMENTERIAN(33)	
	(31)	(32)
2.	Dst.	

# LAMPIRAN BERITA ACARA

# DETAIL HASIL PEMBAHASAN EVALUASI/PENILAIAN

# PENYESUAIAN ATAS RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PENYESUAIAN)

DANA ....(1)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2) TAHUN ANGGARAN ...(3)

### 1. TABEL A

TEMA PEMBANGUNAN/ TARGET OUTCOME (34)		PROGRAM PRIORITAS (35)	EVALUASI/PENILAIAI	1	HASIL EVALUASI (42)	PENJELASAN PEMDA (43)	KESEPAKATAN FGD (44)	CATATAN PERBAIKAN (45)
1	1	1	TARGET KELUARAN STRATEGIS SEMULA	(36)				
			TARGET KELUARAN STRATEGIS MENJADI	(37)				
			AKTIVITAS UTAMA SEMULA	(38)				
			AKTIVITAS UTAMA MENJADI	(39)				
			SUMBER PENDANAAN SEMULA	(40)				
			SUMBER PENDANAAN MENJADI	(41)				
			Dst	Dst				
2								
Dst								

# 2. TABEL B

URAIAN (46)	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	NOMENKLATU	FISIK/	INDIKATOR KELUARAN	KELHADAN		PAGU ALOKASI	кет	HASIL EVALUASI	PENJELASA N PEMDA	KESEPAKATA	CATATAN PERBAIKAN	
	(47)	(48)	R URUSAN (49)	NONFISIK (50)	(51)	VOL (52)	SAT (53)	(54)	(55)	(42)	(43)	N FGD (44)	(45)	
TEMA PEMBANGUNAN			(34)					(56)						
TARGET OUTCOME					(57)									
PROGRAM PRIORITAS			(35)					(58)						
TARGET KELUARAN STRATEGIS				(59)										
AKTIVITAS UTAMA					(60)									
1 Semula (61)														
Menjadi (62	)													
2 Semula (61)														
Menjadi (62	)													
Dst														

# PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu :
	a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
	b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
	c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya
	dengan berbasis kinerja pelaksanaan;
	d. DTI; atau
	e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan:
	a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
	pembangunan daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari
	gubernur/bupati/wali kota; dan
	b. nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya berita
	acara dalam huruf terbilang.
5	Diisi dengan Provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau
	Kementerian dan Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi.
6	Diisi dengan nomor dan judul dasar hukum penyusunan berita acara.
7	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi yang telah
-	ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang sedang disusun dengan
	angka bilangan bulat.
8	Diisi dengan nama klasifikasi belanja.
9	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi RAP awal per
	klasifikasi belanja.
10	Diisi dengan jumlah presentase porsi pagu alokasi RAP awal per
	klasifikasi belanja.
11	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi RAP
	penyesuaian per klasifikasi belanja.
12	Diisi dengan jumlah presentase porsi pagu alokasi RAP penyesuaian per
	klasifikasi belanja.
13	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang diusulkan kembali dalam RAP
	penyesuaian.
14	Diisi dengan total pagu atas sub Kegiatan yang diusulkan kembali dalam
	RAP penyesuaian.
15	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang diusulkan berubah dalam RAP
	penyesuaian.
16	Diisi dengan total pagu atas sub Kegiatan yang diusulkan berubah dalam
1	RAP penyesuaian.
17	Diisi dengan jumlah target Keluaran (output) strategis yang disepakati
1.0	sudah sesuai.
18	Diisi dengan jumlah target Keluaran (output) strategis yang disepakati
	perlu perbaikan.

NO	URAIAN
19	Diisi dengan jumlah target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis yang disepakati dikeluarkan.
20	Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah yang disepakati sesuai ditambah yang disepakati perlu perbaikan dan yang disepakati dikeluarkan untuk setiap tema evaluasi/penilaian.
21	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati sudah sesuai
22	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati perlu perbaikan.
23	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati dikeluarkan.
24	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati sudah sesuai.
25	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati perlu perbaikan.
26	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati dikeluarkan.
27	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
28	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati perlu perbaikan.
29	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
30	Diisi dengan tempat pelaksanaan evaluasi/penilaian, lalu diikuti tanggal, bulan, dan tahun penetapan berita acara.
31	Diisi dengan nama lengkap penandatangan, pangkat/golongan, NIP, dan jabatan.
32	Diisi dengan tanda tangan yang bersangkutan.
33	Diisi dengan nama provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian/Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi RAP.
34	Di bagian pertama diisi dengan judul tema besar pembangunan: untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu untuk Provinsi Aceh sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian.
	Di bagian kedua diisi dengan target Hasil ( <i>outcome</i> ): (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.
35	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:  a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka
	mencapai target Hasil ( <i>outcome</i> ); dan  b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil ( <i>outcome</i> ).

NO	URAIAN
36	Diisi dengan Keluaran (output) strategis yang ditargetkan akan dicapai semula sebagaimana RAP awal dengan ketentuan sebagai berikut:  a. target Keluaran (output) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan  b. target Keluaran (output) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap program prioritas.
37	Diisi dengan Keluaran ( <i>output</i> ) strategis yang ditargetkan akan dicapai menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 36.
38	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran ( <i>output</i> ) prioritas semula sebagaimana RAP awal (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.
39	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran ( <i>output</i> ) prioritas menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP Penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam petunjuk pengisian nomor 38.
40	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan semula sebagaimana RAP Awal seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
41	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP penyesuaian dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 40.
42	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
43	Diisi dengan penjelasan pemerintah Daerah atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
44	Diisi dengan hasil kesepakatan antara provinsi/kabupaten/kota dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait berupa a. Sesuai; b. Perlu Perbaikan; atau c. Dikeluarkan.
45	Diisi dengan keterangan detail atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.
46	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
47	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
48	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu

NO	URAIAN										
	belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi										
	masyarakat).										
49	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegia										
	(provinsi/kabupaten/kota).										
50	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.										
51	Diisi dengan nama indikator Keluaran (output).										
52	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (output) dari aktivitas										
	utama dan sub Kegiatan.										
53	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (output) dari aktivitas utama										
	dan sub Kegiatan.										
54	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.										
55	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.										
56	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema										
	pembangunan.										
57	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil										
	(outcome).										
58	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas										
	pada target Hasil (outcome).										
59	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran										
	(output) strategis pada Program prioritas.										
60	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama										
	pada program prioritas.										
61	Diisi sebagaimana rincian RAP awal yang telah final.										
62	Diisi dengan rincian RAP penyesuaian yang akan diajukan.										

# E. FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

# 1. TABEL A PERUBAHAN

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)

DANA ... (1)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)

TAHUN ANGGARAN ...(3)

TEMA PEMBANG TARGET HASIL ( <i>O</i> (4)	PROGRAM PRIORITAS (5)	TARGET KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> ) STRATEGIS (6)	AKTIVITAS UTAMA (7)	SUMBER PENDANAAN (8)
1	1. Semula (32) Menjadi (33)	1. Semula (32) Menjadi (33) 2. Semula (32) Menjadi (33)	1. Semula (32) Menjadi (33) Dst	1. Semula (32) Menjadi (33)
	2. Semula (32) Menjadi (33)	1. Semula (32) Menjadi (33)	Dst	
2	Dst	Dst		
3	_			
Dst				

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ... (9a) Provinsi/Kabopaten/Kota ... (2)

... (9b)

# 2. TABEL B PERUBAHAN

JUMLAH SEMULA JUMLAH MENJADI

	PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)																								
	DANA (1)																								
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(2)																									
	TAHUN ANGGARAN(3)																								
		KLAS!	NOMEN	WEGIATAN	INDIKATO		TARGET KELUARAN ( <i>OUTPUT</i> )						PAGU ALOKASI (21)				LOKD ASI (F (22) A	ITIK OOR INAT CEGI TAN ISIK)	PD 1 (4) MA	MANFAAT ASYARAKAT	OAP/ UMU M (26)	DDCD	I- YEAR S	JADWA L (30)	КЕТ (31)
URAIAN (10)	KODE KLASIFIKASI (11)	FIKAS I BELA N-JA (12)	KLATUF URUSA A N	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (14)	KELUARA	VOLUME DI TAHUN BERJALA N (16)	VOLU DA SIL TAH SEBELU (MELAI AN KEG (1'	ARI JPA IUN UMNYA NJUTK BIATAN)	DA SII TAH SEBEI A (E EFISI	.PA HUN .UMNY DARI	TO- TAL VOL (19)	SATU- AN (20)	TAHUN BERJALA N	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTK AN KEGIATAN)		TOTAL									
TEMA PEMBANGUNAN			L		(4)			<u> </u>					(39)	(44)	(49)	(54)						<del></del>			
TARGET HASIL (OUTCOME)					(5)								(40)	(45)	(50)	(55)									
PROGRAM PRIORITAS					(6)								(41)	(46)	(51)	(56)									
TARGET KELUARAN (OUTPUT) STRATEGIS					(7)								(42)	(47)	(52)	(57)									
AKTIVITAS UTAMA						(34)	(35)	(35)	(36	(36	(37)	(38)	(43)	(48)	(53)	(58)									
1 Semula (32)																									
Menjadi (33)																									
2 Semula (32)																									
Menjadi (33)																					·			•	
Dst																									

(61)

Gubernur/Bupati/Wali Kota/Sekretaris Daerah/Kepala ...(9a) Provinsi/Kabopaten/Kota ... (2)

.. (9b)

# PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu :  a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;  b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;  c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan;  d. DTI; atau
	e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Di bagian pertama, diisi dengan judul tema besar pembangunan:  a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu b. untuk Provinsi Aceh terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian.
	Di bagian kedua diisi dengan target Hasil ( <i>outcome</i> ): (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.
5	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:  a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (outcome); dan  b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (outcome).
6	Diisi dengan Keluaran (output) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:  a. Target Keluaran (output) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan  b. Target Keluaran (output) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
7	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran ( <i>output</i> ) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.
8	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, SiLPA Dana Otonomi Khusus/DTI tahun sebelumnya dan sebagainya.
9	Diisi dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal

NO	URAIAN
	terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan b. nama lengkap dan tanda tangan gubernur/bupati/wali kota/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah yang dalam hal mendapat pendelegasian kewenangan penandatanganan berita acara dari gubernur/bupati/wali kota di provinsi/kabupaten/kota, yang menandatangani RAP dan diberi cap dinas.
10	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.
11	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan.
12	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
13	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
14	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
15	Diisi dengan nama indikator Keluaran (output).
16	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
17	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran <i>(output)</i> yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
18	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran <i>(output)</i> yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
19	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (output).
20	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (output).
21	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
22	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
23	Diisi dengan titik koordinat lokasi untuk Kegiatan fisik.
24	Diisi dengan nama organisasi Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Kegiatan.
25	Diisi dengan pilih apakah merupakan sub Kegiatan pendukung (seperti rapat koordinasi, <i>monitoring</i> , dan sebagainya) atau sub Kegiatan yang penerima manfaatnya masyarakat umum (seperti penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan sekolah, dan sebagainya).
26	Diisi dengan pilih "OAP" jika penerima manfaatnya hanya OAP atau "Umum" jika penerima manfaatnya termasuk non OAP.
27	Diisi dengan pilih "ya" apabila merupakan Program urusan bersama dan "tidak" apabila bukan Program urusan bersama.

NO	URAIAN
28	Diisi dengan sumber dana lain apabila sub Kegiatan juga didanai dari dana lain seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
29	Diisi "ya" apabila dilaksanakan <i>multiyears</i> dan "tidak" apabila Kegiatan selesai pada tahun berjalan.
30	Diisi dengan rencana bulan pelaksanaan Kegiatan secara detail.
31	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
32	Diisi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
33	Diisi dengan rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
34	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran <i>(output)</i> yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
35	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
36	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
37	Diisi dengan total volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
38	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (output).
39	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
40	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (outcome) pada tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
41	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
42	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (output) strategis pada Program prioritas dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
43	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
44	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
45	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (outcome) pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.

NO	URAIAN
46	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
47	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (output) strategis pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
48	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
49	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
50	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (outcome) pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
51	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
52	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (output) strategis pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
53	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
54	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
55	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (outcome) pada tema pembangunan.
56	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan.
57	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (output) strategis pada Program prioritas.
58	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
59	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
60	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
61	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana dalam rincian RAP sebelumnya yang telah final.
62	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.

NO	URAIAN
63	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
64	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
65	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
66	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.

F. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ATAS PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

#### **BERITA ACARA**

### HASIL EVALUASI/PENILAIAN PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)

DANA ...(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)

Pada Hari ini ...Tanggal ... Bulan ... Tahun ...(4) telah diselenggarakan pembahasan hasil penilaian hasil evaluasi/penilaian RAP perubahan tahun anggaran ...(3) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dengan Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terkait

Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

- A. Dasar Hukum Pembahasan
  - 1. ...(6)
  - 2. ...
  - 3. Dst.
- B. Reviu RAP perubahan dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:
  - 1. Duplikasi pendanaan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
  - 2. Sinergi Kegiatan RAP Dana Otonomi Khusus 1%, Dana Otonomi Khusus 1,25%, dan DTI;
  - 3. Penyusunan RAP telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus;
  - 4. Kesesuaian penggunaan Dana dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5. Kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6. Kesesuaian RAP dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMN dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
  - 7. Kesesuaian RAP dengan ketentuan penggunaan, target Keluaran, dan Hasil;
  - 8. Kewajaran unit cost/volume/satuan Keluaran;
  - 9. Duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen) dan DTI serta dana lainnya (DAK Fisik, DAK NonFisik, hibah ke Daerah, dan/atau Belanja Kementerian/Lembaga); dan
  - 10. Kesesuaian RAP dengan Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terbatas pada informasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dalam RAP Perubahan tahun anggaran ....(3) Provinsi/Kementerian/Lembaga tidak melakukan penelaahan mendalam atas fisik dan dokumen teknis Kegiatan. Tanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berada pada Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2)

C. Pendanaan yang diusulkan dalam RAP yang bersumber dari dana ...(1) yakni sebesar Rp. ...(7) sesuai dengan pagu alokasi definitif dalam APBN tahun anggaran ...(3), dengan rincian penggunaan terdiri dari :

		Pa	gu RAP S	Sebelun	nnya		Pagu RAP Perubahan									
Klasifikasi Belanja	Tahı Berja		SiLi Melanj Kegia	utkan	SiL! Efisio			nun alan				SiLPA Efisiensi				
Pagu		%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%				
Belanja(8)	(9)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(12)	(13)	(13)	(14)	(14)				
Belanja(8)	(9)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(12)	(13)	(13)	(14)	(14)				
Dst	(9)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(12)	(13)	(13)	(14)	(14)				

### D. KESEPAKATAN PERBAIKAN (TERLAMPIR)

#### E. KESIMPULAN

Kesepakatan perbaikan dituangkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dengan resume sebagai berikut:

Evaluasi/Penilaian	Disepakati Sudah Sesuai	Disepakati Perlu Perbaikan	Disepakati Dikeluarkan	Total
Target Keluaran Strategis	(15)	(16)	(17)	(18)
Aktivitas Utama	(19)	(20)	(21)	(18)
Sumber Pendanaan	(22)	(23)	(24)	(18)
Sub Kegiatan	(25)	(26)	(27)	(18)

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) sepakat untuk memperbaiki RAP perubahan tahun anggaran ...(3) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan segera menyampaikan kembali perbaikan RAP perubahan melalui aplikasi SIKD-OTSUS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 $..., \, ... (28) \\$  PERWAKILAN TIAP – TIAP PIHAK

#### PIHAK YANG DIEVALUASI

1 11 17	IR TANG DIEVALOASI	
1	(2a)PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	
	(2b)	
		(30)
	(29)	

### PIHAK YANG MENGEVALUASI

1	PROVINSI/KEMENTERIAN(31)	
	(29)	(30)
2.	Dst.	

### LAMPIRAN BERITA ACARA

DETIL HASIL PEMBAHASAN EVALUASI/PENILAIAN PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)

DANA ....(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)

### 1. TABEL A

TEMA PEMBAN TARGET HASIL	(OUTCOME)	PROGRAM PRIORITAS	EVALUASI / PENILAIAN		HASIL EVALUASI	PENJELASAN PEMDA	KESEPAKATAN FGD	CATATAN PERBAIKAN
(32)		(33)		1	(40)	(41)	(42)	(43)
1	1	1	TARGET KELUARAN STRATEGIS SEMULA	(34)				
			TARGET KELUARAN STRATEGIS MENJADI	(35)				
			AKTIVITAS UTAMA SEMULA	(36)				
			AKTIVITAS UTAMA MENJADI	(37)				
			SUMBER PENDANAAN SEMULA	(38)				
			SUMBER PENDANAAN MENJADI	(39)				
			Dst.	Dst.				
2								
Dst.						_		_

### 2. TABEL B

						TARGET KELUARAN						PAGU ALOKASI (54)										
URAIAN (10)	(44) JA (46) URUSAN NONFISIK (48) TAHUN				TAHUN BERJALAN	DI SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (DARI TAL AN VOL (53) B				TAHUN BERJALAN	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI)	TOTAL	КЕТ (55)	HASIL EVALUASI (91)	PENJELASAN PEMDA (92)	KESEPAKATAN FGD (93)	CATATAN PERBAIKAN (94)				
TEMA PEMBANGUNAN				(32)										(61)	(66)	(71)	(76)					
TARGET HASIL (OUTCOME)				(32)										(62)	(67)	(72)	(77)					
PROGRAM PRIORITAS			(33) (68) (73) (78)																			
TARGET KELUARAN STRATEGIS				(35)								(64)	(69)	(74)	(79)							
AKTIVITAS UTAMA				(37)			(56)	(57)	(57)	(58)	(58)	(59)	(60)	(65)	(70)	(75)	(80)					
1 Semula (81)																						
Menjadi (82)																						
2 Semula (81)																						
Menjadi (82)																						
Dst																						
JUMLAH SEMULA														(83)	(85)	(87)	(89)					
JUMLAH MENJADI														(84)	(86)	(88)	(90)					

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu :
	a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
	b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum;
	c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya
	dengan berbasis kinerja pelaksanaan;
	d. DTI; atau
	e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan:
	a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
	pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal
	terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan berita acara
	dari gubernur/bupati/wali kota; dan
	b. nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya berita
	acara dalam huruf terbilang.
5	Diisi dengan Provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau
	Kementerian dan/atau Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi.
6	Diisi dengan nomor dan judul dasar hukum penyusunan berita acara.
7	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi yang telah
	ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang sedang disusun dengan
	angka bilangan bulat.
8	Diisi dengan nama klasifikasi belanja.
9	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi
	RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan
	tahun anggaran berjalan.
10	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi
	RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan
	SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan
	di tahun sebelumnya.
11	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi
	RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan
10	SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
12	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi
	RAP Perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan tahun anggaran
10	berjalan.
13	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi
	RAP perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun
	anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun
1 /	sebelumnya.
14	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi
	RAP perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun
<u> </u>	anggaran sebelumnya hasil efisiensi.

NO	URAIAN
15	Diisi dengan jumlah target Keluaran (output) strategis yang disepakati
	sudah sesuai
16	Diisi dengan jumlah target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis yang disepakati perlu perbaikan.
17	Diisi dengan jumlah target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis yang disepakati dikeluarkan.
18	Diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah yang disepakati sesuai ditambah yang disepakati perlu perbaikan dan yang disepakati dikeluarkan untuk setiap tema evaluasi/penilaian.
19	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati sudah sesuai.
20	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati perlu perbaikan.
21	Diisi dengan jumlah target aktivitas utama yang disepakati dikeluarkan.
22	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati sudah sesuai.
23	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati perlu perbaikan.
24	Diisi dengan jumlah sumber pendanaan yang disepakati dikeluarkan.
25	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
26	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati perlu perbaikan.
27	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati dikeluarkan.
28	Diisi dengan tempat pelaksanaan evaluasi/penilaian, lalu diikuti tanggal,
	bulan, dan tahun penetapan berita acara.
29	Diisi dengan nama lengkap penandatangan, pangkat/golongan, NIP, dan
20	jabatan.
30	Diisi dengan tanda tangan yang bersangkutan.
31	Diisi dengan nama provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau Kementerian/Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi RAP.
32	Di bagian peryama diisi dengan judul tema besar pembangunan: a. untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu. b. untuk Provinsi Aceh sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian Di bagian kedua diisi dengan target Hasil (outcome): (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai
33	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:  a. Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (outcome); dan  b. Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (outcome).

NO	URAIAN
34	Diisi dengan Keluaran (output) strategis yang ditargetkan akan dicapai semula sebagaimana RAP awal dengan ketentuan sebagai berikut :  a. target Keluaran (output) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan  b. target Keluaran (output) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
35	Diisi dengan Keluaran ( <i>output</i> ) strategis yang ditargetkan akan dicapai menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP perubahan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 34.
36	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran ( <i>output</i> ) prioritas semula sebagaimana RAP awal (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.
37	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran ( <i>output</i> ) prioritas menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP perubahan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 36.
38	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan semula sebagaimana RAP awal seperti Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Otonomi Khusus 1% (satu persen), Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L), Tambahan DBH Migas Otsus, dan sebagainya.
39	Diisi dengan asal sumber dana yang direncanakan akan digunakan menjadi sebagaimana diusulkan dalam RAP perubahan dengan ketentuan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian nomor 38.
40	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
41	Diisi dengan penjelasan pemda atas hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
42	Diisi dengan hasil kesepakatan antara provinsi/kabupaten/kota dengan Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait berupa:  a. Sesuai;  b. Perlu Perbaikan; atau  c. Dikeluarkan.
43	Diisi dengan keterangan detail atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.
44	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
45	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
46	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).

NO	URAIAN
47	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
48	Diisi dengan nama indikator Keluaran (output).
49	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
50	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
51	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
52	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (output).
53	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (output).
54	Diisi dengan pagu alokasi Kegiatan.
55	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
56	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
57	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
58	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
59	Diisi dengan total volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
60	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (output).
61	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
62	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (outcome) pada tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
63	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
64	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (output) strategis pada Program prioritas dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
65	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
66	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
67	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (outcome) pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun

NO	URAIAN
	anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
68	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
69	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (output) strategis pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
70	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
71	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
72	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (outcome) pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
73	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
74	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
75	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil efisiensi.
76	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung tema pembangunan.
77	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Hasil (outcome) pada tema pembangunan.
78	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung Program prioritas pada tema pembangunan.
79	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung target Keluaran (output) strategis pada Program prioritas.
80	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan yang mendukung aktivitas utama pada Program prioritas.
81	Diisi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
82	Diisi dengan rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
83	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
84	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
85	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya sebagaimana dalam rincian RAP sebelumnya yang telah final

NO	URAIAN										
86	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran										
	sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya										
	sebagaimana sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.										
87	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran										
	sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang										
	telah final.										
88	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran										
	sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP perubahan yang										
	akan diajukan.										
89	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran										
	berjalan dan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP										
	sebelumnya yang telah final.										
90	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran										
	berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian										
	RAP perubahan yang akan diajukan.										
91	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga										
	terkait.										
92	Diisi dengan penjelasan pemda atas hasil evaluasi mandiri yang										
	dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.										
93	Diisi dengan hasil kesepakatan antara Provinsi/Kabupaten/Kota dengan										
	Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait berupa:										
	a. Sesuai;										
	b. Perlu Perbaikan; atau										
	c. Dikeluarkan.										
94	Diisi dengan keterangan detail atas hasil kesepakatan apabila										
	diperlukan.										

G. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

# KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... $^{1)}$ ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

1. Perhitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen) yang bersifat umum

No. <sup>2)</sup>	Nama Daerah	Belanja Fungsi Pelayanan Umum	Belanja Fungsi Ketertiban & Keamanan	Belanja Fungsi Lingkungan Hidup	Belanja Fungsi Perumahan & Fasilitas Umum	Belanja Fungsi Pariwisata & Budaya	Belanja Fungsi Perlindungan Sosial	Total Belanja per Fungsi	Proporsi Total Belanja per Fungsi antara Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota	Nilai Alokasi Dana Otsus 1% se-Provinsi	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota
	Provinsi 1)	3)	6)	9)	12)	15)	18)	21)	<sup>24)</sup>		28)
	Total Kabupaten /kota	4)	7)	10)	13)	16)	19)	22)	25)	<sup>27)</sup>	29)
	Total se provinsi							23)	26)		30)
1.	Kab. A	5)	8)	11)	14)	17)	20)				
2.	Kab. B	5)	8)	11)	14)	17)	20)				
dst.		_				·					

2. Perhitungan Alokasi Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen) yang telah ditentukan penggunaannya

No 2)	Nama Daerah	Fungsi Fungsi Fung Ekonomi Pendidikan Keseha		Belanja Fungsi Kesehatan (Bobot 20%)	Total Belanja per Fungsi Terbobot	Proporsi Total Belanja per Fungsi antara Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota	Nilai Alokasi Dana Otsus 1,25% se-Provinsi	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota
	Provinsi 1)	31)	34)	37)	40)	43)	45	47)
	Total Kabupaten/kota	32)	35)	38)	41)	44)	46)	48)
	Total se provinsi				42)	45)		49)
1.	Kabupaten A	33)	36)	39)				
2.	Kabupaten B	33)	36)	39)				
dst	.							

# 3. Perhitungan Total Alokasi Dana Otonomi Khusus Bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota

	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota (1%)	Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota (1,25%)	Total Nilai alokasi Bagian Provinsi dan Agregat Kabupaten/Kota	Proporsi Final	Penyesuaian Proporsi	Total Nilai Alokasi Setelah Penyesuaian Proporsi
Provinsi 1)	50)	53)	56)	59)	62)	65)
Agregat Kabupaten/Kota	51)	54)	57)	60)	63)	66)
Total se provinsi	52)	55)	58)	61)	64)	67)

 	 	(68)			
(69a)		, ,	/	Kepala	Biro
 (70)					
 	 (7	1)			

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan nomor urut.
	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pelayanan umum provinsi, 3
3	(tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa
	Keuangan.
4	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 5 .
	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pelayanan umum
5	kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah
	diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi ketertiban dan keamanan
6	provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan
	Pemeriksa Keuangan.
7	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 8.
0	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi ketertiban dan keamanan
8	kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah
	diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
9	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi lingkungan hidup provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa
)	Keuangan.
10	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 11.
10	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi lingkungan hidup
11	kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah
	diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perumahan dan fasilitas umum
12	provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan
	Pemeriksa Keuangan.
13	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 14.
	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perumahan dan fasilitas
14	umum kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang
	telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
1 -	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pariwisata dan budaya
15	provinsi, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan
16	Pemeriksa Keuangan.
16	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 17.
17	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi pariwisata dan budaya kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah
''	diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perlindungan sosial provinsi, 3
18	(tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa
	Keuangan.
19	Diisi sesuai dengan penjumlahan nomor 20.
	Diisi sesuai dengan nilai belanja fungsi perlindungan sosial
20	kabupaten/kota, 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya yang telah
	diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
21	Diisi dengan penjumlahan nomor 3,6,9,12,15, dan 18.
22	Diisi dengan penjumlahan nomor 4,7,10,13,16, dan 19.
23	Diisi dengan penjumlahan nomor 21 dan 22.
24	Diisi dengan rasio nomor 21 terhadap nomor 23.
25	Diisi dengan rasio nomor 22 terhadap nomor 23.
26	Diisi dengan penjumlahan nomor 24 dan nomor 25.

NO	URAIAN
	Diisi dengan nilai alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum
27	(1%/satu persen dari pagu DAU nasional) se-provinsi.
28	Diisi dengan perkalian antara nomor 24 dengan nomor 27.
29	Diisi dengan perkalian antara nomor 25 dengan nomor 27.
30	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 28 dengan nomor 29.
	Diisi dengan nilai belanja fungsi ekonomi, 3 (tiga) tahun anggaran
31	sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
32	Diisi dengan penjumlahan nomor 33.
	Diisi dengan nilai belanja fungsi ekonomi kabupaten/kota, 3 (tiga)
33	tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa
	Keuangan.
	Diisi dengan nilai belanja fungsi pendidikan, 3 (tiga) tahun anggaran
34	sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
35	Diisi dengan penjumlahan nomor 36.
	Diisi dengan nilai belanja fungsi pendidikan kabupaten/kota, 3 (tiga)
36	tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa
	Keuangan.
37	Diisi dengan nilai belanja fungsi kesehatan, 3 (tiga) tahun anggaran
37	sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.
38	Diisi dengan penjumlahan nomor 39.
	Diisi dengan nilai belanja fungsi kesehatan kabupaten/kota, 3 (tiga)
39	tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit Badan Pemeriksa
	Keuangan.
4.0	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 31x50% (lima puluh persen),
40	nomor 34x30% (tiga puluh persen), dan nomor 37x20% (dua puluh
	persen).
41	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 32x50% (lima puluh persen),
41	nomor 35x30% (tiga puluh persen), dan nomor 38x20% (dua puluh persen).
42	Diisi dengan penjumlahan nomor 40 dan 41.
43	Diisi dengan rasio nomor 40 terhadap nomor 42.
44	Diisi dengan rasio nomor 41 terhadap nomor 42.
45	Diisi dengan penjumlahan nomor 43 dan nomor 44.
	Diisi dengan nilai alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan
46	penggunaannya (1,25%/satu koma dua lima persen dari pagu DAU
	nasional) se-provinsi.
47	Diisi dengan perkalian antara nomor 43 dengan nomor 46.
48	Diisi dengan perkalian antara nomor 44 dengan nomor 46.
49	Diisi dengan penjumlahan antara nomor 47 dengan nomor 48.
50	Diisi sama dengan nilai pada nomor 28.
51	Diisi sama dengan nilai pada nomor 29.
52	Diisi dengan penjumlahan nomor 50 dan 51.
53	Diisi sama dengan nilai pada nomor 47.
54	Diisi sama dengan nilai pada nomor 48.
55	Diisi dengan penjumlahan nomor 53 dan 54.
56	Diisi dengan penjumlahan nomor 50 dan 53.
57	Diisi dengan penjumlahan nomor 51 dan 54.
58	Diisi dengan penjumlahan nomor 56 dan 57.
59	Diisi dengan rasio nomor 56 terhadap nomor 58.
60	Diisi dengan rasio nomor 57 terhadap nomor 58.
61	Diisi dengan penjumlahan nomor 59 dan nomor 60.

NO	URAIAN
62	Diisi dengan nilai sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam hal nilai pada
02	nomor 59 lebih dari 30% (tiga puluh persen).
63	Diisi dengan nilai sebesar 70% (tujuh puluh persen) dalam hal nilai
03	pada nomor 60 kurang dari 70% (tujuh puluh persen).
64	Diisi dengan penjumlahan nomor 62 dan nomor 63.
65	Diisi dengan perkalian antara nomor 58 dengan 62.
66	Diisi dengan perkalian antara nomor 58 dengan 63.
67	Diisi dengan penjumlahan nomor 65 dan nomor 66.
68	Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun perhitungan.
69	<ul> <li>Diisi sesuai dengan:</li> <li>a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau</li> <li>b. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau</li> <li>c. nama organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.</li> </ul>
70	Ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang bersangkutan.
71	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang bersangkutan.

# H. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

# KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... $^{1)}$ ANTARKABUPATEN/KOTA

### 1A. VARIABEL KEWILAYAHAN

No. 2)	Nama	Jumlah	Jumlah	nlah Luas Wilayah Distrik Desa + Kelurahan					nan	IKG	KG IKK	IPM	IDM	JPM	IKFD	
NO. 2)	Daerah	OAP	Penduduk	Darat	Laut	Luas	DISUIK	Desa	Kelurahan	Jumlah	iku	IKK	Invers	Invers	JPM	Invers
Total V	ariabel	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
1.	3)	19)	20)	21)	22)	23)	24)	25)	26)	27)	28)	29)	30)	31)	32)	33)
2.	3)	19)	20)	21)	22)	23)	24)	25)	26)	27)	28)	29)	30)	31)	32)	33)
3.	3)	19)	20)	21)	22)	23)	24)	25)	26)	27)	28)	29)	30)	31)	32)	33)
dst	3)	19)	20)	21)	22)	23)	24)	25)	26)	27)	28)	29)	30)	31)	32)	33)

# 1B. VARIABEL KEWILAYAHAN (LANJUTAN)

	Nama Daerah		INDEKS													
No.		Jumlah OAP	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Distrik	Desa + Kelurahan	IKG	IKK	IPM Invers	IDM Invers	JPM	IKFD Invers	Total	Konversi Indeks		
Bobot		34)	35)	36)	37)	38)	39)	40)	41)	42)	43)	44)	45)	1		
1.	3)	46)	47)	48)	49)	50)	51)	52)	53)	54)	55)	56)	57)	59)		
2.	3)	46)	47)	48)	49)	50)	51)	52)	53)	54)	55)	56)	57)	59)		
3.	3)	46)	47)	48)	49)	50)	51)	52)	53)	54)	55)	56)	57)	59)		
dst.	3)	46)	47)	48)	49)	50)	51)	52)	53)	54)	55)	56)	57)	59)		
Total													58)			

# 2. INDEKS KINERJA

		VARIABEL			INDEKS							
No.	Nama Daerah	Capaian Keluaran	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RAP Awal + Penyesuaian	Syarat Salur	Capaian Keluaran	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RAP Awal + Penyesuaian	Syarat Salur	Total
Bobo	ot						15%	30%	15%	20%	20%	]
	Γotal ariabel	60)	61)	62)	63)	64)						
1.	3)	65)	66)	67)	68)	69)	70)	71)	72)	73)	74)	75)
2.	3)	65)	66)	67)	68)	69)	70)	71)	72)	73)	74)	75)
3.	3)	65)	66)	67)	68)	69)	70)	71)	72)	73)	74)	75)
dst.	3)	65)	66)	67)	68)	69)	70)	71)	72)	73)	74)	75)
Total												76)

### 3. INDEKS KINERJA

No.	Nama Daerah	Skor Akhir	Final Konversi Indeks	Alokasi Dana Otsus (1%) Agregat Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Otsus (1,25%) Agregat Kabupaten/Kota	Total
		82)		83)	84)	85)
1.	3)	77)	78)	<sup>79)</sup>	80)	81)
2.	3)	77)	78)	79)	80)	81)
3.	3)	77)	78)	79)	80)	81)
dst.	3)	77)	78)	79)	80)	81)

, (86)
Kepala <sup>(87a)</sup> / Kepala <sup>(87b)</sup> / Kepala Biro Otsus <sup>(87c)</sup>
(88)
(89)

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan nomor urut.
3	Diisi sesuai dengan nama daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
5	Diisi dengan penjumlahan nomor 20.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 21.
7	Diisi dengan penjumlahan nomor 22.
8	Diisi dengan penjumlahan nomor 23.
9	Diisi dengan penjumlahan nomor 24.
10	Diisi dengan penjumlahan nomor 25.
11	Diisi dengan penjumlahan nomor 26.
12	Diisi dengan penjumlahan nomor 27.
13	Diisi dengan penjumlahan nomor 28.
14	Diisi dengan penjumlahan nomor 29.
15	Diisi dengan penjumlahan nomor 30.
16	Diisi dengan penjumlahan nomor 31.
17	Diisi dengan penjumlahan nomor 32.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 33.
19	Diisi sesuai dengan nilai jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.
20	Diisi sesuai dengan nilai jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.
21	Diisi sesuai dengan nilai luas wilayah darat di kabupaten/kota bersangkutan.
22	Diisi sesuai dengan nilai luas wilayah laut di kabupaten/kota bersangkutan.
23	Diisi sesuai dengan nilai jumlah dari luas wilayah darat + luas wilayah laut di kabupaten/kota bersangkutan.
24	Diisi sesuai dengan nilai jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.
25	Diisi sesuai dengan nilai jumlah desa di kabupaten/kota bersangkutan.
26	Diisi sesuai dengan nilai jumlah kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan
27	Diisi sesuai dengan nilai jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
28	Diisi sesuai dengan nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.
29	Diisi sesuai dengan nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.
30	Diisi sesuai dengan nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
31	Diisi sesuai dengan nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
32	Diisi sesuai dengan nilai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.

Diisi sesuai dengan nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks luas wilayah di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IFFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).	NO	URAIAN
Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks luas wilayah di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IFFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IVFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (55x41) + (55x43) + (56x44).	33	
<ul> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks luas wilayah di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus p</li></ul>	34	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah OAP di kabupaten/kota
<ul> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks luas wilayah di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38)</li></ul>	35	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah penduduk di
bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.  Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 34 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).	26	
<ul> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IFFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (</li></ul>	30	
<ul> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total</li></ul>	37	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di
<ul> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai JFM di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 34 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x</li></ul>	38	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di
<ul> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	39	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota
<ul> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	40	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota
<ul> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	41	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IPM Invers di
Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.  Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).  Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).	42	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IDM Invers di
<ul> <li>Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.</li> <li>Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	43	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai JPM di kabupaten/kota
<ul> <li>Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	44	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di
persen).  47 Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).  48 Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).  49 Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).  50 Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).  51 Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).  52 Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).  53 Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).  54 Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).  55 Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).  56 Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).  57 Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).	45	
<ul> <li>Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	46	
<ul> <li>Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	47	Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus
<ul> <li>Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	48	Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus
<ul> <li>Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	49	Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus
<ul> <li>Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	50	Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus
<ul> <li>Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	51	Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus
<ul> <li>Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	52	Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus
<ul> <li>Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	53	Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus
<ul> <li>Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	54	Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus
<ul> <li>Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).</li> <li>Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).</li> </ul>	55	Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus
57 Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).	56	Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus
	57	Diisi dengan total dari nomor (46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) +
סט מווטן טוואו עבוואַ עבוון אוואו אוואוואו טוואין אוואו עבווא טוואין אוואין אוואין אוואין אוואין אוואין אוואין	58	Diisi dengan penjumlahan nomor 57.

NO	URAIAN
59	Diisi dengan nomor 57 dibagi dengan nomor 58 kali 100% (seratus
	persen).
60	Diisi dengan total penjumlahan nomor 66.
61	Diisi dengan total penjumlahan nomor 67.
62	Diisi dengan total penjumlahan nomor 68.
63	Diisi dengan total penjumlahan nomor 69.
64	Diisi dengan total penjumlahan nomor 70.
65	Diisi dengan nilai capaian Keluaran ( <i>output</i> ) kabupaten/kota bersangkutan.
66	Diisi dengan nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus kabupaten/kota bersangkutan.
67	Diisi dengan nilai Penetapan APBD kabupaten/kota bersangkutan.
68	Diisi dengan nilai RAP awal + penyesuaian.
69	Diisi dengan nilai syarat salur.
70	Diisi dengan rasio nomor 65 terhadap nomor 60 dikali 100% (seratus persen).
71	Diisi dengan rasio nomor 66 terhadap nomor 61 dikali 100% (seratus persen).
72	Diisi dengan rasio nomor 67 terhadap nomor 62 dikali 100% (seratus persen).
73	Diisi dengan rasio nomor 68 terhadap nomor 63 dikali 100% (seratus persen).
74	Diisi dengan rasio nomor 69 terhadap nomor 64 dikali 100% (seratus persen).
75	Diisi dengan total dari nomor [70x15% (lima belas persen)] + [71x30% (tiga puluh persen)] + [72x15% (lima belas persen)] + [73x20% (dua puluh persen)] + (74x20% (dua puluh persen)].
76	Diisi dengan total penjumlahan nomor 76.
77	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 59 dengan nomor 75.
78	Diisi dengan rasio nomor 77 terhadap nomor 82 dikali 100% (seratus persen).
79	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 78 dengan nomor 83.
80	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 78 dengan nomor 84.
81	Diisi dengan hasil penjumlahan antara nomor 79 dan nomor 80.
82	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 77.
83	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (1%/satu persen) agregat seluruh kabupaten/kota.
84	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%/satu koma dua lima persen) agregat seluruh kabupaten/kota.
85	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 81.
86	Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun perhitungan.
87	Diisi sesuai dengan: a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat

NO	URAIAN
	pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau
	<ul> <li>b. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari gubernur/bupati/wali kota; atau</li> <li>c. nama organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.</li> </ul>
88	Ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang bersangkutan.
89	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang bersangkutan.

I. FORMAT USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI DAN ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

# USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... $^{(1)}$ TAHUN ANGGARAN ... $^{(2)}$

Alokasi Dana Otonomi Khusus Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi yang bersifat umum	Alokasi yang ditentukan penggunaannya	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1	Provinsi <sup>(3)</sup>	Rp <sup>(4)</sup>	Rp <sup>(7)</sup>	Rp <sup>(10)</sup>	%(13)
2	Agregat Kabupaten/Kota	Rp <sup>(5)</sup>	Rp <sup>(8)</sup>	Rp <sup>(11)</sup>	%(14)
	Jumlah	Rp <sup>(6)</sup>	Rp <sup>(9)</sup>	Rp <sup>(12)</sup>	%(15)

### Alokasi Dana Otonomi Khusus AntarKabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi yang bersifat umum	Alokasi yang ditentukan penggunaannya	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1	Kabupaten/kota <sup>(3)</sup>	Rp <sup>(16)</sup>	Rp <sup>(18)</sup>	Rp <sup>(20)</sup>	%(22)
2	dst.	Rp <sup>(16)</sup>	Rp <sup>(18)</sup>	Rp <sup>(20)</sup>	%(22)
	Jumlah	Rp (17)	Rp <sup>(19)</sup>	Rp <sup>(21)</sup>	%(23)

, (24)
Gubernur Provinsi (25)
(26)
(27)

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama daerah provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaksanakan.
3	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.
4	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum bagian provinsi.
5	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum bagian agregat kabupaten/kota.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor (4) dan nomor (5).
7	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya bagian provinsi.
8	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya bagian agregat kabupaten/kota.
9	Diisi dengan penjumlahan nomor (7) dan nomor (8).
10	Diisi dengan penjumlahan nomor (4) dan nomor (7).
11	Diisi dengan penjumlahan nomor (5) dan nomor (8).
12	Diisi dengan penjumlahan nomor (10) dan nomor (11).
13	Diisi dengan rasio nomor (10) dibagi dengan nomor (12).
14	Diisi dengan rasio nomor (11) dibagi dengan nomor (12).
15	Diisi dengan penjumlahan nomor (13) dan nomor (14).
16	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum bagian kabupaten/kota.
17	Diiisi dengan total penjumlahan nomor (16).
18	Diisi dengan besaran usulan alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan bagian kabupaten/kota.
19	Diiisi dengan total penjumlahan nomor (18).
20	Diisi dengan penjumlahan nomor (16) dan (18).
21	Diiisi dengan total penjumlahan nomor (20).
22	Diisi dengan rasio nomor (20) daerah bersangkutan dibagi dengan nomor (21).
23	Diiisi dengan total penjumlahan nomor (22).
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen.
25	Diisi dengan nama provinsi yang melakukan penandatanganan.
26	Diisi dengan tanda tangan gubernur provinsi bersangkutan dan diberi cap dinas.
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.
L	

J. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN PROPORSI ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

BERITA ACARA KESEPAKATAN PROPORSI ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI (1) TAHUN ANGGARAN (2)
Pada Hari ini <sup>(3)</sup> Tanggal <sup>(4)</sup> Bulan <sup>(5)</sup> Tahun <sup>(6)</sup> telah diselenggarakan pembahasan pembagian proporsi alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Provinsi <sup>(1)</sup> tahun anggaran <sup>(7)</sup> yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi <sup>(1)</sup> dengan seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi <sup>(1)</sup> . Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut :
A. Dasar Hukum Pembahasan: 1
B. Penghitungan proporsi alokasi DTI Provinsi <sup>(1)</sup> dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pendanaan atas Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi 5 (lima) tahunan RIPPP antara lain:  1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Provinsi:  a
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota:     a
c. dst.  C. Berdasarkan hasil pembahasan antara Pemerintah Daerah Provinsi <sup>(1)</sup> dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi <sup>(1)</sup> maka diperoleh kesepakatan sebagai berikut :  1. Bagian Provinsi sebesar Rp <sup>(11)</sup> atau sebesar (%) <sup>(12)</sup> dari total alokasi DTI yang diperoleh Provinsi <sup>(1)</sup> 2. Bagian agregat Kabupaten/Kota sebesar Rp <sup>(13)</sup> atau sebesar % <sup>(14)</sup> dari total alokasi DTI yang diperoleh Provinsi (1)
D. Catatan pembahasan: 1
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
,
(17) (17) (17) (17) (18) (19) (19)

No.	URAIAN						
1	Diisi dengan nama provinsi yang bersangkutan.						
2	Diisi dengan tahun anggaran.						
3	Diisi dengan hari saat Kegiatan dilaksanakan.						
4	Diisi dengan tanggal saat Kegiatan dilaksanakan.						
5	Diisi dengan bulan saat Kegiatan dilaksanakan.						
6	Diisi dengan tahun saat Kegiatan dilaksanakan.						
7	Diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan.						
8	Diisi dengan dasar hukum yang melandasi Kegiatan yang dilaksanakan.						
9	Diisi dengan Program dan Kegiatan strategis dalam rencana aksi 5						
	tahunan RIPPP yang merupakan kewenangan dan akan dilaksanakan						
	oleh provinsi.						
10	Diisi dengan Program dan Kegiatan strategis dalam rencana aksi 5						
	tahunan RIPPP yang merupakan kewenangan dan akan dilaksanakan						
	oleh kabupaten/kota.						
11	Diisi dengan nilai rupiah yang diterima oleh provinsi berdasarkan hasil						
	pembahasan.						
12	Diisi dengan besaran persentase bagian provinsi terhadap total alokasi						
	DTI se-provinsi bersangkutan.						
13	Diisi dengan nilai rupiah yang diterima oleh agregat kabupaten/kota						
1.4	berdasarkan hasil pembahasan.						
14	Diisi dengan besaran persentase bagian agregat kabupaten/kota						
1 -	terhadap total alokasi DTI se-provinsi bersangkutan.						
15	Diisi dengan catatan pembahasan yang disepakati.						
16	Diisi dengan tempat dan tanggal saat berita acara disepakati.						
17	Diisi dengan gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah dan nama						
1.0	Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.						
18	Diisi dengan tanda tangan gubernur/wakil gubernur/sekretaris Daerah						
10	dari Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota.						
19	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang melakukan tanda tangan.						

# K. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

# KERTAS KERJA PERHITUNGAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN/KOTA PROVINSI ...... $^1$ ) TAHUN ANGGARAN ...... $^2$ )

### A. Perhitungan Indeks Kewilayahan

	Nama Daerah		INDEKS KEWILAYAHAN								
No.		Luas Wilayah				Indeks			Total Indeks		
	Kabupate			Total	OAP	IKK	LUAS	OAP	IKK	Kewilayahan  Total Bobot <sup>21)</sup>	Konversi Indeks Kewilayahan
	n/Kota		Laut	Luas			Bobot <sup>12)</sup>	Bobot <sup>15)</sup>	Bobot <sup>18)</sup>		
1	3)	4)	5)	6)	8)	10)	13)	<sup>16)</sup>	<sup>19)</sup>	<sup>22)</sup>	24)
2	3)	4)	5)	6)	8)	10)	13)	<sup>16)</sup>	<sup>19)</sup>	<sup>22)</sup>	24)
dst.	dst.	4)	5)	6)	8)	10)	13)	16	19)	22)	<sup>24)</sup>
J	UMLAH			7)	9)	11)	14)	<sup>17)</sup>	20)	<sup>23)</sup>	25)

### B. Perhitungan Indeks Infrastruktur

			INDEKS INFRASTRUKTUR										
									Indeks				
No.	Nama Daerah Kabupate n/Kota	Persenta se Jalan Tidak Mantap	Invers Rasio Elektrifi kasi	Invers Persenta se Akses Air Minum Layak	Invers Persenta se Akses Sanitasi Layak	Invers Persent ase Sinyal Seluler	Jalan Tidak Mantap	Invers Rasio Elektrifika si	Invers Persentase Akses Air Minum Layak	Invers Persentase Akses Sanitasi Layak	Invers Persentase Sinyal Seluler	Total Indeks Infrastruktur	Konversi Indeks Infrastruktur
				Dayan			Bobot <sup>36)</sup>	Bobot <sup>39)</sup>	Bobot <sup>42)</sup>	Bobot <sup>45)</sup>	Bobot <sup>48)</sup>	Total Bobot <sup>51)</sup>	
1	3)	<sup>26)</sup>	<sup>28)</sup>	30)	32)	<sup>34)</sup>	<sup>37)</sup>	40)	43)	46)	<sup>49)</sup>	<sup>52)</sup>	<sup>54)</sup>
2	3)	<sup>26)</sup>	28)	30)	32)	34)	<sup>37)</sup>	40)	43)	46)	49)	<sup>52)</sup>	<sup>54)</sup>
dst.	dst.	<sup>26)</sup>	<sup>28)</sup>	30)	32)	<sup>34)</sup>	<sup>37)</sup>	40)	43)	46)	49)	<sup>52)</sup>	<sup>54)</sup>
J	UMLAH	27)	<sup>29)</sup>	31)	33)	35)	<sup>38)</sup>	41)	44)	47)	<sup>50)</sup>	<sup>53)</sup>	<sup>55)</sup>

### C. PERHITUNGAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

No	Nama Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kewilayahan x Indeks Infrastruktur	Konversi Indeks Akhir	Total DTI Bagian Kabupaten/Kota (Agregat)	Alokasi DTI Kabupaten/Kota Final
1	3)	56)	<sup>58)</sup>		61)
2	3)	56)	58)	60)	61)
dst	dst.	56)	58)	60)	61)
	JUMLAH	57)	59)		62)

,
Kepala(64a) / Kepala(64b) / Kepala Biro Otsus(64c)
(64d)

NO	URAIAN						
1	Diisi dengan nama provinsi.						
2	Diisi dengan tahun anggaran pengalokasian.						
3	Diisi dengan nama daerah kabupaten/kota.						
4	Diisi dengan data luas darat (dalam km² /kilo meter persegi).						
5	Diisi dengan data luas laut (dalam km² /kilo meter persegi).						
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 4 dan nomor 5.						
7	Diisi dengan penjumlahan nomor 6.						
8	Diisi dengan data jumlah OAP.						
9	Diisi dengan penjumlahan nomor 8.						
10	Diisi dengan data indeks kemahalan konstruksi.						
11	Diisi dengan penjumlahan nomor 10.						
12	Diisi dengan bobot luas wilayah (yang diusulkan oleh provinsi).						
13	Diisi dengan perkalian nomor 6 dan nomor 12.						
14	Diisi dengan penjumlahan nomor 13.						
15	Diisi dengan bobot OAP (yang diusulkan oleh provinsi).						
16	Diisi dengan perkalian nomor 8 dan nomor 15.						
17	Diisi dengan penjumlahan nomor 16.						
18	Diisi dengan bobot indeks kemahalan konstruksi (yang diusulkan oleh						
	Provinsi).						
19	Diisi dengan perkalian nomor 10 dan nomor 18.						
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.						
21	Diisi dengan penjumlahan nomor 12, nomor 15, dan nomor 18.						
22	Diisi dengan penjumlahan nomor 13, nomor 16, dan nomor 19 untuk						
	kabupaten/kota bersangkutan.						
23	Diisi dengan penjumlahan nomor 22.						
24	Diisi dengan rasio antara nomor 22 terhadap nomor 23 dikalikan 100%						
0.	(seratus persen).						
25	Diisi dengan penjumlahan nomor 24.						
26	Diisi dengan data persentase jalan tidak mantap.						
27	Diisi dengan penjumlahan nomor 26.						
28	Diisi dengan data invers rasio elektrifikasi.						
29	Diisi dengan penjumlahan nomor 28.						
30	Diisi dengan data invers persentase akses air minum layak.  Diisi dengan penjumlahan nomor 30.						
32							
33	Diisi dengan data invers persentase akses sanitasi layak.  Diisi dengan penjumlahan nomor 32.						
34	Diisi dengan data invers persentase sinyal seluler.						
35	Diisi dengan penjumlahan nomor 34.						
36	Diisi dengan bobot jalan tidak mantap (yang diusulkan oleh Provinsi).						
37	Diisi dengan perkalian antara nomor 36 dengan rasio nomor 26						
01	terhadap nomor 27.						
38	Diisi dengan penjumlahan nomor 37.						
39	Diisi dengan bobot rasio elektrifikasi (yang diusulkan oleh Provinsi).						
40	Diisi dengan perkalian antara nomor 39 dengan rasio nomor 28						
	terhadap nomor 29.						
41	Diisi dengan penjumlahan nomor 40.						
42	Diisi dengan bobot persentase akses air minum layak (yang diusulkan						
	oleh Provinsi).						

NO	URAIAN					
43	Diisi dengan perkalian antara nomor 42 dengan rasio nomor 30					
	terhadap 31.					
44	Diisi dengan penjumlahan nomor 43.					
45	Diisi dengan bobot persentase akses sanitasi layak (yang diusulkan oleh					
	Provinsi).					
46	Diisi dengan perkalian antara nomor 45 dengan rasio nomor 32					
	terhadap nomor 33.					
47	Diisi dengan penjumlahan nomor 46.					
48	Diisi dengan bobot invers sinyal seluler (yang diusulkan oleh Provinsi).					
49	Diisi dengan perkalian antara nomor 48 dengan rasio nomor 34					
	terhadap nomor 35.					
50	Diisi dengan penjumlahan nomor 49.					
51	Diisi dengan penjumlahan nomor 36, 39, 42, 45, dan 48.					
52	Diisi dengan penjumlahan nomor 37, 40, 43, 46, dan 49.					
53	Diisi dengan penjumlahan nomor 52.					
54	Diisi dengan rasio antara nomor 52 terhadap nomor 53 dikalikan 100%					
	(seratus persen).					
55	Diisi dengan penjumlahan nomor 54.					
56	Diisi dengan perkalian nomor 24 dan nomor 54.					
57	Diisi dengan penjumlahan nomor 56.					
58	Diisi dengan rasio antara nomor 56 terhadap nomor 57 dikalikan 100%					
	(seratus persen).					
59	Diisi dengan penjumlahan nomor 58.					
60	Diisi dengan Alokasi DTI bagian agregat kabupaten/kota usulan					
	provinsi sesuai Berita Acara Kesepakatan pembagian alokasi DTI antara					
	provinsi dengan kabupaten/kota.					
61	Diisi dengan perkalian nomor 58 dengan nomor 60.					
62	Diisi dengan penjumlahan nomor 61.					
63	Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan, tahun perhitungan.					
64	Diisi dengan:					
	a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan					
	keuangan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat					
	pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja dari					
	gubernur/bupati/wali kota; atau b. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan					
	pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal					
	terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan kertas kerja					
	dari gubernur/bupati/wali kota; atau					
	c. nama organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan					
	d. tanda tangan dan nama lengkap pejabat yang bersangkutan dan					
	diberi cap dinas.					

L. FORMAT USULAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI DAN ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

# USULAN ALOKASI DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI ..... $^{(1)}$ TAHUN ANGGARAN ..... $^{(2)}$

### Alokasi DTI Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Daerah Alokasi	
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Provinsi <sup>(3)</sup>	Rp <sup>(4)</sup>	%(7)
2	Agregat Kabupaten/Kota	Rp <sup>(5)</sup>	%(8)
	Jumlah	Rp <sup>(6)</sup>	Rp <sup>(9)</sup>

### Alokasi DTI AntarKabupaten/Kota

No.	Daerah	Alokasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/Kota <sup>(3)</sup>	Rp <sup>(10)</sup>	%(12)
2	dst.	Rp <sup>(10)</sup>	%(12)
Jumlah		Rp (11)	Rp <sup>(13)</sup>

,	(14)
Gubernur Provinsi	(15)
(16)	
(	.(17))

NO	URAIAN					
1	Diisi sesuai dengan nama daerah provinsi bersangkutan.					
2	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaksanakan.					
3	Diisi dengan nama Daerah provinsi/kabupaten/kota di provinsi bersangkutan.					
4	Diisi dengan besaran usulan alokasi DTI bagian provinsi.					
5	Diisi dengan besaran usulan alokasi DTI bagian agregat kabupaten/kota.					
6	Diisi dengan penjumlahan nomor (4) dan nomor (5).					
7	Diisi dengan rasio nomor (4) dibagi dengan nomor (6).					
8	Diisi dengan rasio nomor (5) dibagi dengan nomor (6).					
9	Diisi dengan penjumlahan nomor (7) dan nomor (8).					
10	Diisi dengan besaran usulan alokasi DTI bagian kabupaten/kota.					
11	Diisi dengan total penjumlahan nomor (10).					
12	Diisi dengan rasio nomor (10) Daerah bersangkutan dibagi dengan nomor (11).					
13	Diisi dengan total penjumlahan nomor (12).					
14	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen.					
15	Diisi dengan nama provinsi yang melakukan penandatanganan .					
16	Diisi dengan tanda tangan gubernur provinsi bersangkutan dan diberi cap dinas.					
17	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.					

M. FORMAT USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI DAN ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI

# USULAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS ACEH TAHUN ANGGARAN ... $^{(1)}$

Alokasi Dana Otonomi Khusus Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu Bagian Daerah	Pagu Bagian Urusan Bersama <sup>3)</sup>	Total Pagu	Persentase 5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)
1	Provinsi Aceh	Rp	Rp	Rp	%
2	Agregat Kabupaten/Kota	Rp			%
	Jumlah	Rp <sup>6)</sup>	Rp <sup>7)</sup>	Rp <sup>8)</sup>	% 9)

### Alokasi Dana Otonomi Khusus Antarkabupaten/kota

No.	Daerah	Pagu <sup>11)</sup>	Persentase 12)
1	Kabupaten/kota <sup>10)</sup>	Rp	%
2	dst.	Rp	%
Jumlah		Rp <sup>13)</sup>	% <sup>14)</sup>

, 13)
Gubernur Aceh,
16)
() 17)

NO	URAIAN	
1	Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaksanakan.	
2	Diisi sesuai dengan pagu Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh provinsi dan oleh agregat kabupaten/kota di luar urusan bersama.	
3	Diisi sesuai dengan pagu Dana Otonomi Khusus yang ditujukan untuk urusan bersama.	
4	Diisi dengan hasil penjumlahan antara nomor 3 dan nomor 4.	
5	Diisi dengan persentase atas nilai Dana Otonomi Khusus yang dikelola oleh provinsi dan persentase atas nilai Dana Otonomi Khusus yang dikelola oleh agregat kabupaten/kota.	
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 2.	
7	Diisi sama dengan nomor 3.	
8	Diisi sama dengan nomor 5.	
9	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 5.	
10	Diisi dengan nama atas seluruh kabupaten/kota di bawah Provinsi Aceh.	
11	Diisi dengan nilai pagu untuk masing-masing kabupaten/kota di bawah Provinsi Aceh.	
12	Diisi dengan persentase atas pagu yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota terhadap nilai total pagu agregat kabupaten/kota.	
13	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 13.	
14	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 12.	
15	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan dokumen.	
16	Diisi dengan nama provinsi yang melakukan penandatanganan.	
17	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.	

N. FORMAT SURAT PENYAMPAIAN SYARAT SALUR DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

KOP INSTANSI (1)
(2)
Nomor : (3) Lampiran : (4) Perihal : Penyampaian Syarat Salur Dana (5) Tahap/Periode (6) Tahun Anggaran (7)
(8) (9)
1. Berdasarkan ketentuan pasal (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
(11) tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonom
Khusus, terlampir disampaikan dokumen syarat salur Dana (5)
Tahap/Periode(6) tahun anggaran (7) sebagai berikut :
a (12)
b. Dst.
2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang
dibiayai dari Dana (5) tahun anggaran (7), kami mohon kiranya
Dana (5) Tahap/Periode (6) dapat disalurkan.
3. Apabila dalam penyampain dokumen syarat penyaluran Dana (5)
Tahap/Periode (6) tahun anggaran (7) belum atau tidak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka kami siap
dan segera menyampaikan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima
kasih.
(13)
(14)
Tembusan:
1 (15)
2. Dst

### PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan kop instansi masing-masing Daerah.
2	Diisi sesuai dengan tanggal surat penyampaian.
3	Diisi sesuai dengan nomor surat penyampaian.
4	Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penyampaian.
5	Diisi dengan pilih salah satu Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum/Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan/DTI.
6	Diisi sesuai tahap/periode yang dilaporkan. Contoh: a. Jika Tahap: Pilih salah satu Tahap I/Tahap II/Tahap III b. Jika Periode: Pilih salah satu Periode 1/Periode 2/Periode 3, dan seterusnya.
7	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
8	Diisi dengan tujuan surat yaitu Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
9	Diisi dengan nama tempat/daerah tujuan surat.
10	Diisi sesuai dengan pasal yang merujuk tentang ketentuan penyaluran Dana Otonomi Khusus/DTI sesuai tahapan.
11	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri yang mengatur pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus.
12	Diisi dengan rincian dokumen syarat penyaluran masing-masing tahap sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus.
13	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah.
14	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.
15	Diisi dengan tembusan surat apabila diperlukan.

# O. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

Nomor :(3) Lampiran :(4) Perihal : Penyampaian Rekomendasi ke (5) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) Tahun Anggaran (7)		KOP INSTANSI (1)
Lampiran : (4) Perihal : Penyampaian Rekomendasi ke (5) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) Tahun Anggaran (7)  (8) (9)  1. Berdasarkan ketentuan pasal (10) Peraturan Menteri Keuangan Nome (11) tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonom Khusus, terlampir disampaikan rekomendasi ke (5) Penyaluran Dara Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) tahun anggaran (7) untu (12) daerah dengan rincian sebagai berikut: a (13) b. Dst. dengan kelengkapan syarat salur sebagai berikut: a (14) b. Dst.  2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yar dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran (7 kami mohon kiranya rekomendasi ke (5) penyaluran Dana Otonom Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) dapat disalurkan.  3. Apabila dalam penyampaian rekomendasi ke (5) penyaluran Dara Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) tahun anggaran (7) belur atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlak maka kami siap dan segera menyampaikan perbaikan sesuai denga ketentuan perundang-undangan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terim kasih.		(2)
<ol> <li>Berdasarkan ketentuan pasal (10) Peraturan Menteri Keuangan Nome (11) tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonom Khusus, terlampir disampaikan rekomendasi ke (5) Penyaluran Dara Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) tahun anggaran (7) untu (12) daerah dengan rincian sebagai berikut:</li></ol>	Lampiran	: (4) : Penyampaian Rekomendasi ke (5) Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) Tahun
(11) tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonom Khusus, terlampir disampaikan rekomendasi ke (5) Penyaluran Dar Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) tahun anggaran (7) untu (12) daerah dengan rincian sebagai berikut: a (13) b. Dst. dengan kelengkapan syarat salur sebagai berikut: a (14) b. Dst.  2. Dalam rangka percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yar dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran (7 kami mohon kiranya rekomendasi ke (5) penyaluran Dana Otonom Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) dapat disalurkan.  3. Apabila dalam penyampaian rekomendasi ke (5) penyaluran Dara Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) tahun anggaran (7) belur atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlak maka kami siap dan segera menyampaikan perbaikan sesuai denga ketentuan perundang-undangan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terim kasih.		• •
dengan kelengkapan syarat salur sebagai berikut: a	(11) ten Khusus, ter Otonomi Kl (12) dae a (1	tang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi rlampir disampaikan rekomendasi ke (5) Penyaluran Dana husus Provinsi Aceh Tahap (6) tahun anggaran (7) untuk erah dengan rincian sebagai berikut:
<ol> <li>Dalam rangka percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan yan dibiayai dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran (7 kami mohon kiranya rekomendasi ke (5) penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) dapat disalurkan.</li> <li>Apabila dalam penyampaian rekomendasi ke (5) penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) tahun anggaran (7) belumatau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlak maka kami siap dan segera menyampaikan perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.         Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terimi kasih.</li> </ol>	dengan kel a (1	
3. Apabila dalam penyampaian rekomendasi ke (5) penyaluran Dan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahap (6) tahun anggaran (7) belua atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlak maka kami siap dan segera menyampaikan perbaikan sesuai denga ketentuan perundang-undangan.  Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terim kasih.	<ol> <li>Dalam ran dibiayai da kami moho</li> </ol>	ri Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran (7), on kiranya rekomendasi ke (5) penyaluran Dana Otonomi
kasih.	3. Apabila da Otonomi Kl atau tidak maka kam ketentuan	lam penyampaian rekomendasi ke (5) penyaluran Dana nusus Provinsi Aceh Tahap (6) tahun anggaran (7) belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku i siap dan segera menyampaikan perbaikan sesuai dengan perundang-undangan.
(15)		kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima
		(15)
(16)		(16)
Tembusan:	Tembusan :	
1 (17) 2. Dst	` '	

### PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan kop instansi masing-masing Daerah.
2	Diisi sesuai dengan tanggal surat penyampaian.
3	Diisi sesuai dengan nomor surat penyampaian.
4	Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penyampaian.
5	Diisi dengan pilih salah satu urutan rekomendasi 1/2/3 dan seterusnya.
6	Diisi dengan pilih salah satu Tahap I/II/III sesuai dengan tahapan penyampaian syarat salur.
7	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
8	Diisi dengan tujuan surat yaitu Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
9	Diisi dengan nama tempat/daerah tujuan surat.
10	Diisi sesuai dengan pasal yang merujuk tentang ketentuan penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sesuai tahapan.
11	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri yang mengatur pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus.
12	Diisi dengan jumlah Daerah sesuai rekomendasi dan tahap penyaluran.
13	Diisi dengan daftar Daerah sesuai rekomendasi dan tahap penyaluran.
14	Diisi dengan rincian dokumen syarat penyaluran masing-masing tahap sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur TKD dalam rangka Otonomi Khusus.
15	Diisi dengan jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah.
16	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.
17	Diisi dengan tembusan surat apabila diperlukan.

P. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH
LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA (1) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (2) SAMPAI DENGAN TAHAP/PERIODE (3) TAHUN ANGGARAN (4)
Yang bertandatangan di bawah ini:  Nama :
<ul> <li>a) Laporan realisasi anggaran dan capaian keluaran Dana (1) atas alokasi tahun anggaran (4)</li> <li>- Total pagu alokasi Rp (7)</li> <li>- Penyaluran dari RKUN ke RKUD sampai dengan tahap/periode sebelumnya Rp (8)</li> <li>- Realisasi melalui SP2D, sisa dana, dan capaian keluaran Dana (1) sampai dengan tahap/periode (3) tahun anggaran (4) sebesar :</li> </ul>

- Realisasi Rp ............ (9) atau sebesar ...... % (10) dari nilai penyaluran sampai dengan tahap/periode sebelumnya;
- Sisa Dana Rp ........... (11) atau sebesar ...... % (12) dari nilai penyaluran sampai dengan tahap/periode sebelumnya; dan
- Capaian Keluaran ......% (13) dari total target Keluaran.
- b) Laporan realisasi anggaran dan capaian keluaran Dana ....  $^{(1)}$  atas penggunaan SiLPA sampai dengan tahun anggaran ....  $^{(14)}$ 

  - Realisasi melalui SP2D, sisa dana, dan capaian Keluaran Dana .... (1) sampai dengan tahap/periode ..... (3) tahun anggaran ..... (4) sebesar :
    - Realisasi Rp .......... (16) atau sebesar ...... % (17) dari pagu SiLPA;
    - Sisa Dana Rp ......... (18) atau sebesar ....... % (19) dari pagu SiLPA;
       dan
    - Capaian Keluaran .......% (20) dari total target Keluaran SiLPA.

			TA.	(4)		SiLPA sampai dengan TA (14)					
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran	Pagu	Realisasi	%	% Capaian Keluaran		
1.	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)		
2.	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)		
3.	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)		
4.	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)		
5.	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)		
6.	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)		
7.	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)		
dst.	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)		
	Total	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)		

						PA	GU DAI	N REALIS	ASI				TARGE	T DAN	CAPAIAN	KELUARAN	1	
URAIAN	KODE KLASIFIKASI	KLASIFIKASI BELANJA	NOMENKLATUR URUSAN	Tahun Anggaran				SiLPA sampai dengan Tahun Anggaran				Tahun berjalan Volume			SiLPA Volume		T	Sat
	(44)			Pagu	Realisasi	%	Sisa	Pagu	Realisasi	%	Sisa	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
TEMA PEMBANGUNAN		(38)		(47)	(53)	(59)	(65)	(71)	(77)	(83)	(89)							
TARGET OUTCOME		(39)		(48)	(54)	(60)	(66)	(72)	(78)	(84)	(90)							
PROGRAM PRIORITAS		(40)		(49)	(55)	(61)	(67)	(73)	(79)	(85)	(91)							
TARGET KELUARAN STRATEGIS		(41)		(50)	(56)	(62)	(68)	(74)	(80)	(86)	(92)							
AKTIVITAS UTAMA		(42)		(51)	(57)	(63)	(69)	(75)	(81)	(87)	(93)	(95)	(97)	(99)	(101)	(103)	(105)	(107)
1 (43)	(44)	(45)	(46)	(52)	(58)	(64)	(70)	(76)	(82)	(88)	(94)	(96)	(98)	(100)	(102)	(104)	(106)	(107)
2 (43)	(44)	(45)	(46)	(52)	(58)	(64)	(70)	(76)	(82)	(88)	(94)	(96)	(98)	(100)	(102)	(104)	(106)	(107)
3 (43)	(44)	(45)	(46)	(52)	(58)	(64)	(70)	(76)	(82)	(88)	(94)	(96)	(98)	(100)	(102)	(104)	(106)	(107)
Dst	(44)	(45)	(46)	(52)	(58)	(64)	(70)	(76)	(82)	(88)	(94)	(96)	(98)	(100)	(102)	(104)	(106)	(107)
JUMLAH				(108)	(109)	(110)	.(111)	(112)	(113)	.(114)	.(115)			(121)			(122)	
Total Pagu								.(116)										
Total Realisasi								.(117)										
% Realisasi								.(118)										
Sisa		(119)																
% Sisa							.(120)											

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

, (123)	
	(124)
(125)	
	(106)

### PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi dengan pilih salah satu: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; d. DTI; atau e. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
3	Diisi sesuai tahap/periode yang dilaporkan. Contoh:  a. Jika Tahap: Pilih salah satu Tahap I/Tahap II/Tahap III  b. Jika Periode: Pilih salah satu Periode 1/Periode 2/Periode 3, dan seterusnya.
4	Diisi dengan tahun pelaporan kinerja.
5	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah di masing-masing Daerah.
6	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan.
7	Diisi dengan nilai total pagu alokasi yang diterima oleh tiap daerah pada tahun pelaporan kinerja.
8	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima Provinsi/Kabupaten/kota pada tahun pelaporan. Contoh:  a. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap III tahun anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024;  b. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap I tahun anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap II tahun anggaran 2024; atau  c. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap II dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap III tahun anggaran 2024, dan seterusnya.
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah tahun pelaporan kinerja.
10	Diisi dengan rasio antara nomor 9 dengan nomor 8.
11	Diisi dengan nomor 8 dikurangi dengan nomor 9.
12	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 8.
13	Diisi dengan persentase capaian keluaran sebagaimana nomor 33.
14	Diisi dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja. Contoh:  a. Jika tahun pelaporan kinerja dimaksud adalah laporan tahunan tahun anggaran 2023 (saat penyampaian syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024), maka tahun anggaran yang diisi adalah "SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2022"; atau  b. Jika tahun pelaporan kinerja dimaksud adalah tahun anggaran 2024 (saat penyampaian syarat salur Tahap II/III tahun anggaran 2024),

NO	URAIAN
	maka tahun anggaran yang diisi adalah "SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023", dan seterusnya.
15	Diisi dengan nilai total pagu SiLPA yang masih dapat digunakan oleh tiap daerah.
16	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah atas penggunaan SiLPA saat laporan disampaikan. Contoh:  a. Saat laporan tahunan tahun anggaran 2023 disampaikan sebagai syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan realisasi belanja atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2022;  b. Saat laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran sampai dengan Tahap I tahun anggaran 2024 disampaikan sebagai syarat salur Tahap II tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan realisasi atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023; atau  c. Saat laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian keluaran sampai dengan Tahap II tahun anggaran 2024 disampaikan sebagai syarat salur Tahap III tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan tambahan realisasi atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023, dan seterusnya.
17	Diisi dengan rasio antara nomor 16 dengan nomor 15.
18	Diisi dengan nomor 15 dikurangi dengan nomor 16.
19	Diisi dengan rasio antara nomor 18 dengan nomor 15.
20	Diisi dengan persentase capaian keluaran sebagaimana nomor 37.
21	<ul> <li>Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang. Contoh:</li> <li>Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;</li> <li>Dana Tambahan Infrastruktur, meliputi belanja Infrastruktur Perhubungan, Energi Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Sanitasi Lingkungan; atau</li> <li>Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diantaranya belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan, dan seterusnya.</li> </ul>
22	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi tahun pelaporan kinerja per klasifikasi belanja.
23	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja atas pagu alokasi tahun pelaporan kinerja.
24	Diisi dengan rasio antara nomor 23 dengan nomor 22.
25	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran ( <i>output</i> ) tahun pelaporan kinerja per klasifikasi belanja.
26	Diisi dengan nilai nominal pagu SiLPA sampai dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja per klasifikasi belanja.
27	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja atas penggunaan SiLPA sampai dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja.
28	Diisi dengan rasio antara nomor 27 dengan nomor 26.

NO	URAIAN
29	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran ( <i>output</i> ) SiLPA sampai dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja per klasifikasi belanja.
30	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 22.
31	Diisi dengan nilai nominal total realisasi belanja yang diperoleh dari penjumlahan nomor 23.
32	Diisi dengan rasio antara nomor 31 dengan nomor 30.
33	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 25 terhadap nomor 22.
34	Diisi dengan nilai nominal total pagu SiLPA yang diperoleh dari penjumlahan nomor 26.
35	Diisi dengan nilai nominal total realisasi penggunaan SiLPA yang diperoleh dari penjumlahan nomor 27.
36	Diisi dengan rasio antara nomor 35 dengan nomor 34.
37	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 29 terhadap nomor 26.
38	Diisi dengan judul tema besar pembangunan. Contoh:  a) untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RIPPP yaitu Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Kondisi Perlu; dan b) untuk Provinsi Aceh sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 yaitu Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Sosial, Kesehatan, Keistimewaan Aceh, dan Penguatan Perdamaian.
39	Diisi dengan target Hasil ( <i>outcome</i> ) (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai.
40	Diisi dengan Program prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Program percepatan RAPPP) pada tahun anggaran berkenaan dengan disertakan target yang akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:  a) Program prioritas merupakan Program yang dibentuk dalam rangka mencapai target Hasil (outcome); dan b) Program prioritas dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap target Hasil (outcome).
41	Diisi dengan Keluaran (output) strategis yang ditargetkan akan dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:  a) target Keluaran (output) strategis dituliskan berupa angka terukur dan dapat memiliki satuan seperti jumlah fasilitas kesehatan, atau jumlah penerima beasiswa, atau jumlah pasar yang dibangun, dan sebagainya; dan  b) target Keluaran (output) strategis dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Program prioritas.
42	Diisi dengan Kegiatan strategis yang relevan dalam rangka mencapai Keluaran ( <i>output</i> ) prioritas (untuk Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Kegiatan percepatan RAPPP) dan dapat dibuat lebih dari satu untuk setiap Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.
43	Diisi dengan nomor urut sebagaimana jumlah sub Kegiatan untuk setiap kolom di bawah aktivitas utama.

NO	URAIAN
44	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
45	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
46	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
47	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan kinerja yang mendukung tema pembangunan.
48	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan kinerja yang mendukung target Hasil (outcome) pada tema pembangunan.
49	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil ( <i>outcome</i> ).
50	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis pada Program prioritas.
51	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (output) strategis.
52	Diisi dengan pagu alokasi sub Kegiatan tahun pelaporan.
53	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung tema pembangunan.
54	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung target Hasil (outcome) pada tema pembangunan.
55	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (outcome).
56	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis pada Program prioritas.
57	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.
58	Diisi dengan realisasi sub Kegiatan tahun pelaporan.
59	Diisi dengan rasio antara nomor 53 dengan nomor 47.
60	Diisi dengan rasio antara nomor 54 dengan nomor 48.
61	Diisi dengan rasio antara nomor 55 dengan nomor 49.
62	Diisi dengan rasio antara nomor 56 dengan nomor 50.
63	Diisi dengan rasio antara nomor 57 dengan nomor 51.
64	Diisi dengan rasio antara nomor 58 dengan nomor 52.
65	Diisi dengan nomor 47 dikurangi dengan nomor 53.
66	Diisi dengan nomor 48 dikurangi dengan nomor 54.
67	Diisi dengan nomor 49 dikurangi dengan nomor 55.
68	Diisi dengan nomor 50 dikurangi dengan nomor 56.
69	Diisi dengan nomor 51 dikurangi dengan nomor 57.
70	Diisi dengan nomor 52 dikurangi dengan nomor 58.

NO	URAIAN
71	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung tema pembangunan.
72	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung target Hasil ( <i>outcome</i> ) pada tema pembangunan.
73	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (outcome).
74	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis pada Program prioritas.
75	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (output) strategis.
76	Diisi dengan pagu alokasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
77	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung tema pembangunan.
78	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung target Hasil ( <i>outcome</i> ) pada tema pembangunan.
79	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung Program prioritas pada target Hasil (outcome).
80	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis pada Program prioritas.
81	Diisi dengan total realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran (output) strategis.
82	Diisi dengan realisasi sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
83	Diisi dengan rasio antara nomor 77 dengan nomor 71.
84	Diisi dengan rasio antara nomor 78 dengan nomor 72.
85	Diisi dengan rasio antara nomor 79 dengan nomor 73.
86	Diisi dengan rasio antara nomor 80 dengan nomor 74.
87	Diisi dengan rasio antara nomor 81 dengan nomor 75.
88	Diisi dengan rasio antara nomor 82 dengan nomor 76.
89	Diisi dengan nomor 71 dikurangi dengan nomor 77.
90	Diisi dengan nomor 72 dikurangi dengan nomor 78.
91	Diisi dengan nomor 73 dikurangi dengan nomor 79.
92	Diisi dengan nomor 74 dikurangi dengan nomor 80.
93	Diisi dengan nomor 75 dikurangi dengan nomor 81.

NO	URAIAN
94	Diisi dengan nomor 76 dikurangi dengan nomor 82.
95	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.
96	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan tahun pelaporan.
97	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan tahun pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.
98	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan tahun pelaporan.
99	Diisi dengan rasio antara nomor 97 dengan nomor 95.
100	Diisi dengan rasio antara nomor 98 dengan nomor 96.
101	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.
102	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 pelaporan.
103	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 pelaporan yang mendukung aktivitas utama pada target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.
104	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 pelaporan.
105	Diisi dengan rasio antara nomor 103 dengan nomor 101.
106	Diisi dengan rasio antara nomor 104 dengan nomor 102.
107	Diisi dengan satuan dari target Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan atau aktivitas utama pada target Keluaran ( <i>output</i> ) strategis.
108	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 52.
109	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan nomor 58.
110	Diisi dengan rasio antara nomor 109 dengan nomor 108.
111	Diisi dengan nomor 108 dikurangi dengan nomor 109.
112	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 76.
113	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan nomor 82.
114	Diisi dengan rasio antara nomor 113 dengan nomor 112.
115	Diisi dengan nomor 112 dikurangi dengan nomor 113.
116	Diisi dengan nomor 108 ditambah dengan nomor 112.
117	Diisi dengan nomor 109 ditambah dengan nomor 113.
118	Diisi dengan rasio antara nomor 117 dengan nomor 116.

NO	URAIAN
119	Diisi dengan nomor 116 dikurangi dengan nomor 117.
120	Diisi dengan rasio antara nomor 119 dengan nomor 116.
121	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 100 dikali dengan rasio antara nomor 52 dengan nomor 108.
122	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 106 dikali dengan rasio antara nomor 76 dengan nomor 112.
123	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
124	Diisi dengan kepala biro otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang mendapatkan pendelegasian wewenang sebagai penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
125	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.
126	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang bersangkutan.

Q. FORMAT LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

LOGO DAERAH

#### LAPORAN TAHUNAN

ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....

TAHUN ANGGARAN ....



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... (LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya provinsi/kabupaten/kota .... dapat menyusun "LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TKD UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN...." dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan dalam Rangka Otonomi Khusus dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atas sumber dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran .... dan Sisa Dana (SiLPA) TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .............. Melalui Laporan ini juga dapat diperoleh informasi mengenai sumber daya manusia pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (output)/hasil pelaksanaan Kegiatan dari sumber penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota ................... tahun anggaran ....., terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam Laporan Tahunan ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan program/Kegiatan kedepan.

Laporan Tahunan ini juga memberikan informasi keterkaitan program/Kegiatan serta *output* yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber dana Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran ........ dengan target Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (*outcome*) dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 5 (lima) tahunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP).

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Majelis Rakyat Papua (MRP), Perguruan Tinggi, serta stakeholders terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .... dan masyarakat sehingga pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... dapat berjalan dengan optimal dan laporan ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota .... di masa mendatang.

> Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda tangan)

(Nama Lengkap)

# Daftar Isi 1. Kebijakan Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran.....xx 1.1. Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi ......xx 1.2. Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus .... xx 2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus .....xx 3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus tahun anggaran ......xx 3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja ...... xx 3.2. Rencana dan Realisasi atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar .. xx 4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya ......xx 4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja .....XX 4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar.....xx 5. Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP ......xx 5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum ......xx 5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya .....xx 5.3. Sumber Dana Tambahan Infrastruktur .....xx 5.4. Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil dalam rangka Otonomi Khusus xx 6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja ......xx 6.1. Pendukung Keberhasilan ......xx 6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi ......xx 6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi ......xx 7. Kesimpulan dan Rekomendasi.....xx 7.1. Kesimpulan.....xx 7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus......xx Lampiran: Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur,/Tambahan DBH Migas Otsus ......xx


- 1. Kebijakan Otonomi Khusus Papua Tahun Anggaran ....
  - 1.1 Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran .... dan Peraturan Presiden Nomor .... tentang Rincian APBN tahun anggaran ...., serta Keputusan Gubernur Nomor .... tentang .... Provinsi/Kabupaten/Kota .... memperoleh TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... yang terdiri dari:


- a. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum sebesar Rp.....;
- b. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar Rp.....;
- c. DTI sebesar Rp.....;
- d. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD terhadap APBD tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:


a. Proporsi TKD terhadap APBD tahun anggaran ....



b. Proporsi Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap TKD tahun anggaran ....



c. TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terhadap APBD tahun anggaran .....



Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran ...., sumber pendanaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar .... % dari total APBD tahun anggaran ....

1.2	Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus
	Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus Provinsi/Kabupaten/Kota telah menerbitkan aturan teknis terkait sebagai berikut:
	a. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor tentang  1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:  a)

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya pengelola penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... pada tahun anggaran .... adalah sebanyak .... orang yang tersebar di .... OPD dengan komposisi sebagai berikut:

Distribusi per OPD Berdasarkan OAP/Non OAP, Gender, dan Tingkat Pendidikan

No	OPD	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan					
No	OPD	L	Р	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3	
				OAP					
1.	OPD								
2.	OPD								
3.	OPD								
4.	Dst.								
	Subtotal								
			Ι	Non OAP					
1.	OPD								
2.	OPD								
3.	OPD								
4.	Dst.								
Subtotal									
	Total								

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran ....

Selama tahun anggaran .... dari alokasi pagu TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... telah terealisasi sebesar Rp.... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (output) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (output) Provinsi/Kabupaten/Kota .... sampai dengan akhir tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

		Perencanaan		Realisasi		
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Dana	a Otonomi Khusus yang Bersi	fat Umum				
1.	Belanja					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa		••••		••••	
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja	••••	••••		••••	••••
2.	Belanja					
	a. Belanja Pegawai	••••				••••
	b. Belanja Barang & Jasa		••••		••••	
	c. Belanja Modal	••••		••••		
	Subtotal Belanja	••••	••••	••••	••••	••••

3.	Belanja					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa		••••		••••	
	c. Belanja Modal	••••	•••	••••	••••	
	Subtotal Belanja	••••		••••	••••	
	Total					

	VII. (C) . D 1	Perencanaan		Realisasi		Votovongo	
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)	
Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya							
1.	Pendidikan						
	a. Belanja Pegawai	••••				••••	
	b. Belanja Barang & Jasa		••••				
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••			
	Subtotal Belanja Pendidikan						
2.	Kesehatan						
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••			
	b. Belanja Barang & Jasa						
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••		
	Subtotal Belanja Kesehatan						
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat						
	a. Belanja Pegawai	••••					
	b. Belanja Barang & Jasa	••••	••••	••••	••••		
	c. Belanja Modal	••••		••••			
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat						
	Total		••••				

		Perencanaan		Realisasi			
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)	
Dana	Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Perhubungan						
	a. Belanja Pegawai						
	b. Belanja Barang & Jasa	••••		••••	••••		
	c. Belanja Modal		••••			••••	
	Subtotal Perhubungan	••••		••••		••••	
2.	Air Bersih						
	a. Belanja Pegawai	••••		••••			
	b. Belanja Barang & Jasa		••••				
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••	

				T	I	
	Subtotal Air Bersih	••••	••••	••••	••••	••••
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai	••••		••••		••••
	b. Belanja Barang & Jasa		••••			••••
	c. Belanja Modal	••••		••••	••••	••••
	Subtotal Energi Listrik	••••	••••	••••	••••	••••
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai	••••		••••		••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal		••••	••••	••••	••••
	Subtotal Telekomunikasi					
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa	••••		••••	••••	••••
	c. Belanja Modal				••••	
	Subtotal Sanitasi Lingkungan		••••	••••	••••	••••
	Total	••••	••••	••••	••••	••••

		Perencanaan		Realisasi		
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Tamb	pahan DBH Migas Otsus			_		
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	••••				
	b. Belanja Barang & Jasa				••••	••••
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••		
	Subtotal Pendidikan					
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal		••••			
	Subtotal Kesehatan	••••		••••	••••	••••
3.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai		••••			
	b. Belanja Barang & Jasa		••••		••••	
	c. Belanja Modal	••••				
	Subtotal Insfrastruktur		••••		••••	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai	••••				
	b. Belanja Barang & Jasa		••••		••••	
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	

Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat	 	 	
Total	 	 	

3.2. Rencana dan Realisasi atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar								
No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan		
Dana	a Otonomi Khu	sus yan	g Bersifat U	Jmum		-		
1.	OPD		••••	••••		••••		
2.	OPD		••••	••••		••••		
3.	OPD					••••		
4.	OPD		••••	••••		••••		
5.	OPD		••••	••••		••••		
6.	OPD		••••	••••		••••		
7.	OPD		••••	••••		••••		
	Total	••••		••••		••••		
No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan		
Dana	a Otonomi Khu	sus yan	g telah Dite	entukan Pe	nggunaann	ya		
1.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••		
2.	OPD		••••	••••	••••	••••		
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••		
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••		
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••		
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••		
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••		
	Total		••••	••••				

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana	Tambahan In	frastrul	ktur			
1.	OPD	••••	••••	••••	••••	
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••
	Total	••••	••••	••••	••••	••••

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan			
Taml	Tambahan DBH Migas Otsus								
1.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••			
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••			
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••			
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••			
5.	OPD	••••	••••	••••	••••				
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••			
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••			
	Total	••••	••••	••••	••••				

### 4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran .... terdapat SiLPA atas TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran .... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (output) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... sampai dengan akhir tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

#### 4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

	Klasifikasi Belania	Perencanaan		Realisasi		
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
	A Dana Otonomi Khusu lumnya yang Belum Dib				xerjaan Tah	un Anggaran
1.	Belanja					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa		••••		••••	
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja	••••	••••	••••	••••	••••
2.	Belanja					
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa		••••		••••	
	c. Belanja Modal		••••		••••	••••
	Subtotal Belanja	••••		••••		
				<u> </u>		-
3.	Belanja					
	a. Belanja Pegawai	••••		••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa			••••		

	c. Belanja Modal			••••	••••	••••
	Subtotal Belanja					
	Total					
SiLP/ Kegia	A Dana Otonomi Khusus atan	yang Bersifat Umum y	ang Berasal	dari Efisiens	i Pencapaia	n Keluaran
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai					••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal				••••	••••
	Subtotal Belanja					••••
	Total					
	l SiLPA Dana Otonomi husus yang Bersifat Umum					

		Perencanaan		Realisasi		
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
	A Dana Otonomi Khusus					
	un Anggaran Sebelumnya	yang Belum Dibayark	tan dan/atat I	ı Belum Dapa	t Dilaksana	akan
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa	••••			••••	
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Pendidikan					
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai				••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal				••••	••••
	Subtotal Belanja Kesehatan				••••	
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa				••••	
	c. Belanja Modal					
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	Total	••••			••••	
	A Dana Otonomi Khusu capaian Keluaran Kegiatai		ıkan Penggu	naannya yan	g Berasal	dari Efisiensi
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai					••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal					••••
	Subtotal Belanja Pendidikan					
2.	Kesehatan					
۷.	110301141411		<u> </u>	1		

	a. Belanja Pegawai		••••	••••	••••	
	b. Belanja Barang & Jasa				••••	
	c. Belanja Modal	••••			••••	••••
	Subtotal Belanja Kesehatan					
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa				••••	
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	Total	••••	••••	••••		••••
	al SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah ntukan Penggunaannya					

		Perencanaan		Realisasi		Keterangan
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
	A Dana Tambahan Infras			ın Tahun Angg	garan Sebel	lumnya yang
	m Dibayarkan dan/atau	Belum Dapat Dilaksar	nakan	<del>                                     </del>		
1.	Perhubungan					
	a. Belanja Pegawai	••••	••••		••••	
	b. Belanja Barang & Jasa	••••	••••	••••		
	c. Belanja Modal	••••	••••		••••	
	Subtotal Perhubungan					
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai		••••		••••	
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal	••••	••••			
	Subtotal Air Bersih		••••			
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa		••••	••••		••••
	c. Belanja Modal					
	Subtotal Energi					
	Listrik	••••	••••		••••	••••
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai	••••	••••			
	b. Belanja Barang & Jasa	••••				
	c. Belanja Modal	••••	•••	••••	••••	••••
	Subtotal Telekomunikasi		••••			
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a Belanja Pegawai		••••			••••

	1 1 1 1 1		1	I	ı	
	b. Belanja Barang & Jasa	••••		••••		
	c. Belanja Modal	••••	••••			
	Subtotal Sanitasi Lingkungan			••••		
	Total		••••			••••
SiLP	A Dana Tambahan Infras	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran K	egiatan
1.	Perhubungan					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal				••••	
	Subtotal Perhubungan					
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai	••••			••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal	••••	••••		••••	••••
	Subtotal Air Bersih	••••	••••		••••	••••
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai	••••				
	b. Belanja Barang & Jasa	••••				••••
	c. Belanja Modal	••••				
	Subtotal Energi Listrik	••••				
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai	••••	••••		••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa			••••	••••	
	c. Belanja Modal	••••	••••		••••	
	Subtotal Telekomunikasi	••••				
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a Belanja Pegawai		••••			••••
	b. Belanja Barang & Jasa				••••	
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••		••••
	Subtotal Sanitasi Lingkungan	••••				
	Total	••••				
L	Total SiLPA DTI		••••			••••

		Perencanaan	canaan Realisasi			Keterangan
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
	A Tambahan DBH Migas m Dibayarkan dan/atau	<i>v</i> 0		Tahun Angga	ıran Sebelun	nnya yang
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	••••				••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal					••••
	Subtotal Pendidikan					••••

			1			
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••		••••
	c. Belanja Modal	••••				
	Subtotal Kesehatan	••••				••••
3.	Infrastruktur					
0.	a. Belanja Pegawai					
	Belanja Barang	••••	••••	••••	••••	••••
	b. & Jasa	••••	••••	••••	••••	••••
	c. Belanja Modal					
	Subtotal					
	Insfrastruktur	••••	••••	••••	••••	••••
4.	Pemberdayaan					
	Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai Belanja Barang	••••	••••	••••		••••
	b. & Jasa					
	c. Belanja Modal					
	Subtotal	****				
	Pemberdayaan	••••				
	Masyarakat Adat					
	Total	••••	••••	••••		
SiLP	A Tambahan DBH Migas	Otsus yang Berasal d	ari Efisiensi F	Pencapaian Ke	eluaran Kegi	atan
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••		••••
	b. Belanja Barang					
	& Jasa	••••				
	c. Belanja Modal	••••			• • • • •	
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Subtotal Pendidikan					
	Subtotal Pendidikan					
2.	Subtotal Pendidikan Kesehatan					
2.	Subtotal Pendidikan  Kesehatan  a. Belanja Pegawai					
2.	Subtotal Pendidikan  Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang					
2.	Subtotal Pendidikan  Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang  & Jasa					
2.	Kesehatan  a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal					
2.	Subtotal Pendidikan  Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang  & Jasa					
	Subtotal Pendidikan  Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan					
2.	Subtotal Pendidikan  Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Infrastruktur					
	Subtotal Pendidikan  Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Infrastruktur  a. Belanja Pegawai					
	Subtotal Pendidikan  Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Infrastruktur  a. Belanja Pegawai  b Belanja Barang					
	Subtotal Pendidikan  Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang  & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Infrastruktur  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang  & Jasa					
	Subtotal Pendidikan  Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Infrastruktur  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal					
	Subtotal Pendidikan  Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang  & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Infrastruktur  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang  & Jasa					
	Subtotal Pendidikan  Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Infrastruktur  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal  Subtotal					
3.	Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Infrastruktur  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Pegawai  c. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal  Insfrastruktur					
	Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Infrastruktur  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal  Insfrastruktur					
3.	Kesehatan  a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Kesehatan  Infrastruktur a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Modal Subtotal Insfrastruktur  Pemberdayaan Masyarakat Adat a. Belanja Pegawai					
3.	Kesehatan  a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Kesehatan  Infrastruktur a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Modal Subtotal Insfrastruktur  Pemberdayaan Masyarakat Adat a. Belanja Pegawai b Belanja Pegawai					
3.	Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Infrastruktur  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Pelanja Barang Belanja Barang Belanja Modal  Subtotal Insfrastruktur  Pemberdayaan Masyarakat Adat  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  b. Belanja Barang & Jasa					
3.	Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Infrastruktur  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Pegawai  b. Belanja Pegawai  c. Belanja Barang  & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal  Insfrastruktur  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Modal  Subtotal  Insfrastruktur  Pemberdayaan  Masyarakat Adat  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Pegawai  c. Belanja Barang  & Jasa  c. Belanja Modal					
3.	Kesehatan  a. Belanja Pegawai b. Belanja Modal Subtotal Kesehatan  Infrastruktur a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Insfrastruktur  Pemberdayaan Masyarakat Adat a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Pegawai a. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Barang c. Belanja Modal Subtotal Subtotal					
3.	Kesehatan  a. Belanja Pegawai b. Belanja Modal Subtotal Kesehatan  Infrastruktur a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Insfrastruktur  Pemberdayaan Masyarakat Adat a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai Jasa c. Belanja Modal Subtotal Insfrastruktur					
3.	Kesehatan  a. Belanja Pegawai b. Belanja Modal Subtotal Kesehatan  Infrastruktur a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Insfrastruktur  Pemberdayaan Masyarakat Adat a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Pegawai a. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Barang c. Belanja Modal Subtotal Subtotal					
3.	Kesehatan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Kesehatan  Infrastruktur  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal  Insfrastruktur  Pemberdayaan  Masyarakat Adat  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Pegawai  c. Belanja Modal  Subtotal  Insfrastruktur					

### 4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLP	A Dana Otsı	ıs yang	Bersifat U	mum		
1.	OPD	••••		••••	••••	••••
	•••••					
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••
	•••••					
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	
	•••••					
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••
	•••••					
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••
	•••••					
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	
	•••••					
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••
	•••••					
	Total	••••	••••			••••

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
SiLPA Dana Otsus yang Telah Ditentukan Penggunaannya										
1.	OPD	••••		••••	••••	••••				
	•••••									
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
3.	OPD	••••	••••	••••	••••					
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
4.	OPD	••••	••••	••••	••••					
	•••••									
5.	OPD	••••		••••	••••					
	•••••									
6.	OPD	••••	••••		••••	••••				
	•••••									
7.	OPD			••••	••••	••••				
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan					
SiLP	SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur										
1.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••					
	•••••										
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••					
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •										
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••					
	•••••										
4.	OPD	••••	••••	••••	••••						
	•••••										
5.	OPD	••••	••••	••••	••••						
	•••••										
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••					
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •										
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••					
	•••••										
	Total	••••	••••	••••	••••	••••					

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
SiLPA Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus										
1.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
5.	OPD	••••	••••	••••	••••					
	•••••									
6.	OPD	••••	••••	••••	••••					
	•••••									
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				

# 6. Kegiatan Fisik Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP

6.1 Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum

	Pag	<u> </u>	O1	utput	Foto fisik sebelum	Foto fisik sesudah
Uraian	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi	pembangunan	pembangunan
Tema Pembangunan						
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas						
Lokasi/Koordinat						l
Sasaran Kelompok Masyarakat						
Jumlah OAP Penerima Manfaat						
Deskripsi Singkat	- 1	L	.1			l
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas						
Lokasi/Koordinat						l
Sasaran Kelompok Masyarakat						
Jumlah OAP Penerima Manfaat						
Deskripsi Singkat						l
Tema Pembangunan				1		

Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran Kelompok Masyarakat				
Jumlah OAP Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat		-		
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran Kelompok Masyarakat				
Jumlah OAP Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat	-			
Total				

## 6.2 Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya

	Pagu	C	utput	Foto fisik sebelum pembangunan	Foto fisik setelah pembangunan
Uraian	Tahun Berjalan SiL	PA Target	Realisasi		
Tema Pembangunan					

Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas			
Lokasi/Koordinat			
Sasaran Kelompok Masyarakat			
Jumlah OAP Penerima Manfaat			
Deskripsi Singkat			
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas			
Lokasi/Koordinat			
Sasaran Kelompok Masyarakat			
Jumlah OAP Penerima Manfaat			
Deskripsi Singkat	·		
Tema Pembangunan			
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas			
Lokasi/Koordinat			

Sasaran Kelompok Masyarakat Jumlah OAP				
Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat				
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran Kelompok Masyarakat				
Jumlah OAP Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat	•	•	•	
Total				

## 6.3 Sumber Dana Tambahan Infrastruktur per Klasifikasi Belanja

Uraian	Pag	Pagu		ıtput	Foto fisik sebelum	Foto fisik sesudah
	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi	pembangunan	pembangunan
Tema Pembangunan						

Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran Kelompok Masyarakat				
Jumlah OAP Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat				
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran Kelompok Masyarakat				
Jumlah OAP Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat				
Tema Pembangunan				
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				

Sasaran Kelompok Masyarakat				
Jumlah OAP Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat				
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran Kelompok Masyarakat				
Jumlah OAP Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat				
Total				

### 6.4 Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus dalam rangka Otonomi Khusus per Klasifikasi Belanja

	Pag	Pagu		ıtput	Foto fisik sebelum	Foto fisik sesudah
Uraian	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi	pembangunan	pembangunan
Tema Pembangunan						

Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas  Lokasi/Koordinat  Sasaran Kelompok Masyarakat  Jumlah OAP Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas  Lokasi/Koordinat  Sasaran Kelompok Masyarakat  Jumlah OAP Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas  Lokasi/Koordinat  Sasaran Kelompok Masyarakat  Jumlah OAP Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Tema Pembangunan  Kegiatan Fisik				
Sasaran Kelompok Masyarakat  Jumlah OAP Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas  Lokasi/Koordinat  Sasaran Kelompok Masyarakat  Jumlah OAP Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Tema Pembangunan	Strategis dan			
Kelompok Masyarakat  Jumlah OAP Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas  Lokasi/Koordinat  Sasaran Kelompok Masyarakat  Jumlah OAP Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Tema Pembangunan	Lokasi/Koordinat			
Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas  Lokasi/Koordinat  Sasaran Kelompok Masyarakat  Jumlah OAP Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Tema Pembangunan	Kelompok			
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas  Lokasi/Koordinat  Sasaran Kelompok Masyarakat  Jumlah OAP Penerima Manfaat Deskripsi Singkat  Tema Pembangunan				
Strategis dan Prioritas  Lokasi/Koordinat  Sasaran Kelompok Masyarakat  Jumlah OAP Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Tema Pembangunan	Deskripsi Singkat		•	
Sasaran Kelompok Masyarakat  Jumlah OAP Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Tema Pembangunan	Strategis dan			
Kelompok Masyarakat  Jumlah OAP Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Tema Pembangunan	Lokasi/Koordinat			
Penerima Manfaat  Deskripsi Singkat  Tema Pembangunan	Kelompok			
Tema Pembangunan				
	Deskripsi Singkat		•	
Kegiatan Fisik	Tema Pembangunan			
Strategis dan Prioritas	Strategis dan			
Lokasi/Koordinat	Lokasi/Koordinat			

Sasaran				
Kelompok				
Masyarakat				
Jumlah OAP				
Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat		1	•	
Kegiatan Fisik				
Strategis dan				
Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran				
Kelompok				
Masyarakat				
Jumlah OAP				
Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat	 <u> </u>			
Total				
	 I		1	

## 7. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

#### 7.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
1.	
2.	
3.	
dst.	••••

#### 7.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran .... dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.	
2.	
3.	
dst.	

# 7.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
1.	
2.	
3.	
dst.	

8.	Kesim	pulan	dan	Rekome	ndasi
----	-------	-------	-----	--------	-------

#### 8.1 Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.	
2.	
3.	
dst.	

8.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota ....

tahun anggaran ...., beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	
2.	
3.	
dst.	

R. FORMAT LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA

LOGO DAERAH

# LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI .....

TAHUN ANGGARAN ....



PEMERINTAH PROVINSI.....
(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Provinsi ... dapat menyusun "LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN ..." dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh stakeholders dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan dalam Rangka Otonomi Khusus dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Tahunan Konsolidasi ini Laporan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumber Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus Tahun ... dan Sisa Dana (SiLPA) TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi ... . Melalui Laporan Tahunan Konsolidasi ini dapat diperoleh informasi mengenai sumber daya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (output)/hasil pelaksanaan Kegiatan dari sumber TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi ... tahun anggaran ..., terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam Laporan Tahunan Konsolidasi ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan Program/Kegiatan kedepan.

Laporan Tahunan Konsolidasi ini juga diharapkan dapat memberikan informasi keterkaitan program/Kegiatan serta output yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran ... dengan target Keluaran (output) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (outcome) dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 5 tahunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP).

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Majelis Rakyat Papua (MRP), Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi ... dan masyarakat sehingga pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di wilayah Provinsi ... tahun anggaran .... dapat berjalan dengan optimal dan laporan ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di wilayah Provinsi ... dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

## Daftar Isi

1.	Kebijakan Otonomi Khusus Tahun Anggaranxx
2.	Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan
	Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsusxx
3.	Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana
	Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun
	Anggaran xx
	3.1. Rencana dan Realisasi Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per
	Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanjaxx
	3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kotaxx
	3.3. Rencana dan Realisasi 7 (tujuh) OPD Pagu Terbesarxx
4.	Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi, Dana
	Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otonomi Khusus
	sampai dengan Tahun Sebelumnyaxx
	4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per
	Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanjaxx
	4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan
	Kabupaten/Kotaxx
	4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA 3 (tiga) OPD Pagu Terbesarxx
5.	Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAPxx
	5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umumxx
	5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya
	dengan berbasis kinerja pelaksanaanxx
	5.3. Sumber Dana Tambahan Infrastrukturxx
	5.4. Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Otonomi Khusus
	xx
6.	Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian
	Kinerjaxx
	6.1. Pendukung Keberhasilanxx
	6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapixx
	6.3. Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasinyaxx
7.	Kesimpulan dan Rekomendasixx
	7.1. Kesimpulanxx
	7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus $\mathbf{x}\mathbf{x}$


#### 1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran ...

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran ...... dan Peraturan Presiden Nomor ...... tentang Rincian APBN tahun anggaran ......, Provinsi/Kab/Kota di wilayah Provinsi ..... secara agregat memperoleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... yang terdiri dari:


- a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum sebesar Rp.....;
- b. Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar Rp.....;
- c. Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp.....; dan
- d. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD agregat seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap agregat APBD tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:


a. Proporsi agregat TKD terhadap agregat APBD tahun anggaran ....



b. Proporsi agregat TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap agregat total TKD tahun anggaran ....



c. Proporsi agregat TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap agregat APBD tahun anggaran ......



Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran ...., sumber pendanaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar .... % dari total APBD tahun anggaran ....

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya manusia pengelola TKD dalam rangka Otonomi Khusus di seluruh kabupaten/kota dan provinsi ... tahun anggaran ... adalah sebanyak ... orang yang tersebar di beberapa OPD dengan komposisi sebagai berikut:

Distribusi agregat per OPD berdasarkan OAP/Non OAP, Gender, dan Tingkat Pendidikan

No	Vob /Voto		nis ımin		Tingkat	Tingkat Pendidikan  D I - D D IV/ S2 S3  III S1 S2 S3		
NO	Kab/Kota	L	Р	< SMA		•	S2	S3
	OAP							
Agregat provinsi, kabupaten, dan kota								
1.	OPD							
2.	OPD							
	Dst.							
	Subtotal							
	Non OAP							
_	Agregat provinsi, kabupaten, dan							
1.	OPD							
2.	OPD							
	Dst.							
Subtotal								
	Total							

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran ....

Selama tahun anggaran .... dari agregat alokasi pagu TKD dalam rangka Otonomi Khusus seluruh provinisi, kabupaten, dan kota sebesar Rp..... telah terealisasi sebesar Rp..... (...%) dengan capaian kinerja Keluaran (output) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja agregat Keluaran (output) di wilayah Provinsi ..... sampai dengan akhir tahun anggaran ..... adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja

			Perencanaan		Realisasi		
No.		Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan
(1)		(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agreg	Agregat provinsi, kabupaten, dan kota						
Dana	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum						
1.	Bela	ınja					
	a.	Belanja Pegawai					

	b. Belanja Barang &						
	c. Belanja Modal						
	Subtotal Belanja	••••	•••				
2.	Belanja						
	a. Belanja Pegawai Belanja Barang &		•••		••••		
	b. Jasa	····	•••				
	c. Belanja Modal						
	Subtotal Belanja		•••				
3.	Belanja						
	a. Belanja Pegawai						
	b. Belanja Barang &						
	Jasa						
	c. Belanja Modal Subtotal Belanja		•••				
	Total						
		Perencanaan		Realisasi			
	T71 'C1 ' D 1 '	Terencanaan		Realisasi		T7	
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output	Keterangar	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(%) (7)	(8)	
	gat provinsi, kabupaten, dai		(=)	( ) ( ) ( )	(-)	(-)	
Dana	a Otonomi Khusus yang tela	h Ditentukan Pe	nggunaann	ıya			
1.	Pendidikan						
	a. Belanja Pegawai	••••		••••	••••	••••	
	b. Belanja Barang & Jasa	••••				••••	
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••	
	Subtotal Belanja Pendidikan	••••	••••		••••	••••	
2.	Kesehatan						
۷٠	+						
	a. Belanja Pegawai Belanja Barang &	••••	••••	••••	••••	••••	
	b. Jasa	••••				••••	
	c. Belanja Modal					••••	
	Subtotal Belanja Kesehatan		••••				
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat						
	a. Belanja Pegawai		••••			••••	
	Belania Barang &		,				
	b. Jasa	••••	••••		••••	••••	
	c. Belanja Modal						
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	••••					
	Total		••••			••••	
		••••	••••		••••	••••	
N.	Mariel Di	Perencanaan		Realisasi			
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keteranga	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)	
	gat provinsi, kabupaten, dar	n kota					
Dana	Tambahan Infrastruktur		-			1	
1.	Perhubungan					•	

l i	1 51 . 5	l	1 1	l	<b>j</b>	l I
l	a. Belanja Pegawai	••••		••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa	••••	••••	••••	••••	
	c. Belanja Modal	••••		••••	••••	••••
	Subtotal Perhubungan	••••	••••	••••	••••	••••
11						
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai	••••			••••	
	b. Belanja Barang & Jasa	••••				
	c. Belanja Modal	••••		••••		••••
	Subtotal Air Bersih	••••	••••	••••	••••	••••
1						
3.	Energi Listrik					
	a. Belanja Pegawai				••••	
	b. Belanja Barang & Jasa					
[	c. Belanja Modal	••••			••••	
l	Subtotal Energi Listrik	••••				
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai				••••	
	b. Belanja Barang & Jasa					
[	c. Belanja Modal	••••		••••		••••
	Subtotal Telekomunikasi					
<b> </b>						
5.	Sanitasi Lingkungan					
l	a Belanja Pegawai	••••		••••		••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Sanitasi Lingkungan					
	Total			••••		••••
1						

		Perencanaan		Realisasi		
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
	gat provinsi, kabupaten, da	an kota				
Taml	bahan DBH Migas Otsus	<del>1</del>				<u>,                                      </u>
1.	Pendidikan	·	'		'	
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••		••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••		••••
	Subtotal Pendidikan					
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai			••••		
	b. Belanja Barang & Jasa					
ı <u> </u>	c. Belanja Modal	••••	••••	••••		••••
	Subtotal Kesehatan		••••	••••		
ı [	<u> </u>	'		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
3.	Infrastruktur		'		'	

	a. Belanja Pegawai		 		
	b. Belanja Barang & Jasa		 	••••	
	c. Belanja Modal	••••	 		
	Subtotal Insfrastruktur		 		
	Dombordovoon				
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat				
	a. Belanja Pegawai	••••	 ••••	••••	
	b. Belanja Barang & Jasa		 		
	c. Belanja Modal	••••	 ••••		
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat		 		
	Total		 		

## 3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	% Capaian Keluaran	Keterangan	
Dan	a Otonomi Kl	nusus y	ang Bersif	at Umu	ım			
1.	Provinsi	••••	••••	••••	••••	••••	••••	
2.	Kabupaten/ Kota	••••	••••	••••				
3.	Kabupaten /Kota	••••	••••	••••		••••		
4.	Dst		••••	••••	••••	••••	••••	
Tota	ul	••••	••••	••••				
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya								
1.	Provinsi	••••	••••	••••			••••	
2.	Kabupaten /Kota		••••					
3.	Kabupaten /Kota		••••					
4.	Dst		••••	••••	••••		••••	
Total		••••	••••	••••				
Dana	a Tambahan Infr	rastruktu	ır		l			
1.	Provinsi	••••	••••	••••	••••		••••	
2.	Kabupaten /Kota	••••	••••	••••				
3.	Dst.	••••	••••	••••			••••	
Tota	il	••••	••••	••••			••••	

Tan	Tambahan DBH Migas Otsus									
1. Provinsi										
2.	Kabupaten /Kota	••••		••••						
3.	Dst.	••••		••••			••••			
Total		••••	••••	••••	••••		••••			

## 3.3. Rencana dan Realisasi 7 (tujuh) OPD Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Agre	gat provinsi, k	abupat	en, dan kot	a			
A.	Dana Otonon	ni Khusı	us yang Be	rsifat U	Jmum		
1	OPD	•••••	•••••	••••		•••••	••••
2	OPD	•••••	•••••	••••		•••••	••••
3	OPD	•••••	•••••	••••		•••••	••••
4	OPD		•••••	••••		•••••	•••••
5	OPD		•••••	•••••		•••••	••••
6	OPD		•••••			•••••	•••••
7	OPD		•••••			•••••	•••••
To	otal			•••••		•••••	•••••
В.	Dana Otonon	ni Khusı	us yang Tel	ah Dit	entuka	n Pengguna	annya
1	OPD	••••	•••••	•••••		•••••	••••
2	OPD		•••••	••••		•••••	••••
3	OPD		•••••			•••••	•••••
4	OPD		•••••	•••••		•••••	•••••
5	OPD		•••••	•••••		•••••	••••
6	OPD		•••••	•••••		•••••	•••••
7	OPD			•••••			
8	OPD		•••••	•••••		•••••	•••••
То	otal		••••	•••••		••••	

C.	Dana Tamba	han Infra	Dana Tambahan Infrastruktur									
1	OPD		•••••	•••••								
2	OPD		•••••	•••••								
3	OPD		•••••									
4	OPD											
5	OPD		•••••									
6	OPD	••••	••••	•••••								
7	OPD		••••	•••••								
8	OPD	••••	•••••	••••	••••							
Тс	otal	•••••	•••••									
D.	Tambahan D	BH Miga	s Otsus		·							
1	OPD		•••••									
2	OPD		•••••									
3	OPD											
4	OPD											
	01	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••						
5	OPD											
5												
	OPD											
6	OPD											

4. Rencana dan Realisasi pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus, DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran ... terdapat agregat SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp...... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (output) mencapai sebesar ..... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (output) SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus agregat se-Provinsi ..... sampai dengan akhir tahun anggaran ..... adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja

Pagu (Rp)			Perencanaan		Realisasi		
1	No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Output	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggar Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)		(8)
Sebetumnya yang Beltum Dibayarkan dan/atau Beltum Dapat Dilaksanakan							
1.   Belanja						xerjaan Tah	iun Anggarar
a. Belanja Pegawai			ayarkan dan/atau Ber	um Dapat D	ilaksanakan		
D.   Belanja Barang	1.						
D. & Jasa			••••	••••	••••	••••	••••
Subtotal Belanja		n -	••••			••••	••••
2.   Belanja		c. Belanja Modal	••••	••••		••••	
a. Belanja Pegawai   .		Subtotal Belanja	••••		••••		••••
a. Belanja Pegawai   .							
D. Belanja Barang   C. Belanja Modal   C. Belanja Barang   C. Belanja Barang   C. Belanja Barang   C. Belanja Modal   C. Belanja Barang   C. Belanja Modal   C. Belanja Modal	2.	Belanja					
C. Belanja Modal						••••	••••
C. Belanja Modal							
Subtotal Belanja		& Jasa					
3. Belanja  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Belanja  Total  SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan  1. Pendidikan  a. Belanja Barang b. Jasa c. Belanja Modal  Subtotal Belanja  Total  Total  Total  SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat  Mumm  Perencanaan  Realisasi  Keterange  Output (%)  (%)  (I)  (2)  (3)  (5)  (6)=((5)/(3)  (7)  (8)  Keterange  Output (%)  (%)  (8)  Reapsagat provinsi, kabupaten, dan kota  SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Pekerjar  Tahu Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan  1. Pendidikan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Belanja Bara		•					
a. Belanja Pegawai		oubiolai belafija	••••	••••	••••	••••	••••
a. Belanja Pegawai	3	Relania					
D.   Belanja Barang	٥.						
C. Belanja Modal		<sub>b</sub> Belanja Barang					
Subtotal Belanja							
Total				1			
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan							
Pendidikan	SiLPA						
a. Belanja Pegawai		tan	- <del>-</del>	· -		•	
b.   Belanja   Barang	1.				<u> </u>		
C. Belanja Modal			••••			••••	••••
Subtotal Belanja		% Jasa				••••	••••
Total			••••	••••	••••	••••	••••
Total SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum  Perencanaan  Realisasi  No. Klasifikasi Belanja  Pagu (Rp)  Rp  %  Capaian Output (%)  (1)  (2)  (3)  (5)  (6)=((5)/(3)  (7)  (8)  Agregat provinsi, kabupaten, dan kota  SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Pekerjaa Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan  1. Pendidikan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Belanja  Subtotal Belanja						••••	••••
Perencanaan   Realisasi   Realisasi   Realisasi   Realisasi   Pagu (Rp)   Rp   %   Capaian   Output (%)   (%)   (1)   (2)   (3)   (5)   (6)=((5)/(3)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)   (7)   (8)	m : -		••••	••••		••••	••••
Perencanaan   Realisasi   Keteranga   Pagu (Rp)   Rp   %   Capaian   Output (%)		nusus yang Bersifat					
No. Klasifikasi Belanja  Pagu (Rp)  Rp  (Capaian Output (%)  (1)  (2)  (3)  (5)  (6)=((5)/(3)  (7)  (8)  Agregat provinsi, kabupaten, dan kota  SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Pekerjaa Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan  1. Pendidikan  a. Belanja Pegawai  b. Belanja Barang & Jasa  c. Belanja Modal  Subtotal Belanja		0.11141.11		l .	-		
Pagu (Rp) Rp % Output (%)  (1) (2) (3) (5) (6)=((5)/(3) (7) (8)  Agregat provinsi, kabupaten, dan kota  SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Pekerjaa Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan  1. Pendidikan  a. Belanja Pegawai			Perencanaan		Realisasi		
(1)     (2)     (3)     (5)     (6)=((5)/(3)     (7)     (8)       Agregat provinsi, kabupaten, dan kota       SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Pekerjaa Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan       1.     Pendidikan           a.     Belanja Pegawai            b.     Belanja Barang & Jasa            c.     Belanja Modal             Subtotal Belanja	No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Output	Keterangan
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya yang Berasal dari Pekerjaa Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan  1. Pendidikan  a. Belanja Pegawai		· /		(5)	(6)=((5)/(3)		(8)
Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan  1. Pendidikan  a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang				D		. D 1 1	D 1 1
a. Belanja Pegawai  .	Tahui	n Anggaran Sebelumnya					
b. Belanja Barang							
c. Belanja Modal		<sub>b</sub> Belanja Barang					
Subtotal Belanja							••••
		Subtotal Belanja					

(1)	(2)	Pagu (Rp)	Rp (5)	% (6)=((5)/(3)	Output (%)	(8)
No.	Klasifikasi Belanja	Perencanaan		Realisasi	Capaian	Keterangar
				•		
J	Khusus yang Telah ntukan Penggunaannya					••••
Tota	Total al SiLPA Dana Otonomi	••••		••••		••••
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	c. Belanja Modal					••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	a. Belanja Pegawai					••••
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	Subtotal Belanja Kesehatan					••••
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa				••••	••••
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••
2.	Kesehatan					
	Pendidikan	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja					
	c. Belanja Modal					
	a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang	••••	••••	••••	••••	••••
1.	Pendidikan					
Penc	apaian Keluaran Kegiatar		1	T J J J	J 2.3002 V	
SiLP	A Dana Otonomi Khusus	 s yang Telah Ditenti	ıkan Penggu	l naannya yan	g Berasal (	dari Efisiensi
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Total					
	c. Belanja Modal Subtotal Belanja	••••	••••	••••		••••
	b. & Jasa	••••	••••	••••	••••	••••
	a. Belanja Pegawai Belanja Barang	••••	••••	••••	••••	••••
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					
	Kesehatan				••••	••••
	c. Belanja Modal Subtotal Belanja	••••	••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa	••••		••••		••••
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••

		1 erencanaan		Realisasi		Reterangan					
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)						
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)					
Agre	Agregat provinsi, kabupaten, dan kota										
	A Dana Tambahan Infra m Dibayarkan dan/atau			an Tahun An	ggaran Sel	pelumnya yang					
1.	Perhubungan										
	a. Belanja Pegawai	••••		••••		••••					
	b. Belanja Barang & Jasa		••••		••••	••••					
	c. Belanja Modal		••••		••••	••••					

	Subtotal			ĺ	l	
	Perhubungan	••••	••••			
2.	Air Bersih					
	a. Belanja Pegawai					
	Belanja Barang	••••	••••	••••	••••	••••
	b. & Jasa	••••	••••	••••	••••	••••
	c. Belanja Modal	••••				
	Subtotal Air Bersih	••••				
	Subtotal III Beroiii	••••	****	••••	••••	••••
3.	Energi Listrik					
٥.						
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa	••••				
	c. Belanja Modal					
	Subtotal Energi	••••	••••	••••	••••	••••
	Listrik	••••	••••		••••	••••
4.	Telekomunikasi					
	a. Belanja Pegawai	••••				
	Belania Barang					
	b. & Jasa	••••	••••		••••	••••
_	c. Belanja Modal	••••	••••			
	Subtotal					
	Telekomunikasi	••••	••••	••••	••••	••••
5.	Sanitasi Lingkungan					
	a Belanja Pegawai	••••				
	Relania Barang		7.7.7			
	b. & Jasa	••••	••••	••••	••••	••••
	c. Belanja Modal					
	c. Delatija Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Sanitasi					
	Subtotal Sanitasi Lingkungan					
	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total					
SiLP	Subtotal Sanitasi Lingkungan					
SiLP	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total					
	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total A Dana Tambahan Infras					
	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b Belanja Barang	 truktur yang Berasal 	 dari Efisiensi 	 Pencapaian I	 Keluaran K	 egiatan 
	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa	  truktur yang Berasal	 dari Efisiensi	 Pencapaian I	 Keluaran K	 egiatan
	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal	 truktur yang Berasal 	 dari Efisiensi 	 Pencapaian I	 Keluaran K	 egiatan 
	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	 Pencapaian I 	 Keluaran K	 egiatan 
	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal	 truktur yang Berasal 	dari Efisiensi	 Pencapaian I 	 Keluaran K	 egiatan 
1.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	 Pencapaian I 	 Keluaran K	 egiatan 
	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	 Pencapaian I 	 Keluaran K	 egiatan 
1.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	 Pencapaian I 	 Keluaran K	 egiatan 
1.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ke	 egiatan 
1.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai b. Subtotal	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	 Keluaran Ko	 egiatan 
1.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Belanja Barang c. Belanja Barang b. Belanja Modal	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ke	 egiatan 
1.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai b. Subtotal	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ko	egiatan
1.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Belanja Barang c. Belanja Barang b. Belanja Modal	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ke	egiatan
1.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Belanja Barang c. Belanja Barang b. Belanja Modal	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ke	egiatan
2.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Subtotal Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Modal Subtotal Air Bersih  Energi Listrik	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ke	egiatan
2.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Modal Subtotal Air Bersih  Energi Listrik a. Belanja Pegawai	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ko	egiatan
2.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang c. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Belanja Pegawai c. Belanja Modal Subtotal Air Bersih  Energi Listrik a. Belanja Pegawai	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ko	egiatan
2.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Modal Subtotal Air Bersih  Energi Listrik a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai Belanja Barang	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Keluara	egiatan
2.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Modal Subtotal Air Bersih  Energi Listrik a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Barang b. Belanja Modal Subtotal Energi	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ko	egiatan
2.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Barang c. Belanja Modal Subtotal Air Bersih  Energi Listrik a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Barang b. Subtotal Energi Listrik	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ko	egiatan
2.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Modal Subtotal Air Bersih  Energi Listrik a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Barang b. Belanja Modal Subtotal Energi	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ko	egiatan
2.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Barang c. Belanja Modal Subtotal Air Bersih  Energi Listrik a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai c. Belanja Barang b. Subtotal Energi Listrik	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ko	egiatan
2.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Modal Subtotal Air Bersih  Energi Listrik a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Belanja Modal Subtotal Energi Listrik Telekomunikasi a. Belanja Pegawai b. Belanja Pegawai	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Keluara	egiatan
2.	Subtotal Sanitasi Lingkungan Total  A Dana Tambahan Infras Perhubungan a. Belanja Pegawai b. Belanja Modal Subtotal Perhubungan  Air Bersih a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang & Jasa c. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Barang b. Belanja Modal Subtotal Air Bersih  Energi Listrik a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang b. Jasa c. Belanja Modal Subtotal Energi Listrik Telekomunikasi a. Belanja Pegawai	truktur yang Berasal	dari Efisiensi	Pencapaian I	Keluaran Ko	egiatan

				I	I	1	ı
		Subtotal					
		Telekomunikasi	••••	••••	••••	••••	••••
	5.	Sanitasi Lingkungan					
		a Belanja Pegawai	••••	••••	••••		••••
		b. Belanja Barang & Jasa		••••		••••	
		c. Belanja Modal	••••	••••	••••		••••
		Subtotal Sanitasi Lingkungan		••••	••••	••••	
		Total		••••	••••		••••
Γ		Total SiLPA DTI			••••		••••

		Perencanaan		Realisasi		Keterangan
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
	gat provinsi, kabupaten, o					
	A Tambahan DBH Migas			aan Tahun An	ggaran Seb	elumnya yan
	m Dibayarkan dan/atau l	Belum Dapat Dilaksa:	nakan T	1		
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	••••			••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa	••••	••••			
	c. Belanja Modal	••••		••••	••••	••••
	Subtotal Pendidikan					
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang					
	c. Belanja Modal	••••				
	Subtotal Kesehatan		••••		••••	••••
3.	Infrastruktur					
0.	a. Belanja Pegawai					
	b Belanja Barang					
	c. Belanja Modal			••••		••••
	Subtotal Insfrastruktur					••••
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai	••••				••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal				••••	
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat					••••
	Total	••••	••••	••••	••••	
SiLP	A Tambahan DBH Migas (	Otsus yang Berasal d	ari Efisiensi	Pencapaian Ke	eluaran Keg	iatan
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai	••••				
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal					
	Subtotal Pendidikan		1	1		

			1			
2.	Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa				••••	
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Kesehatan	••••		••••		••••
3.	Infrastruktur					
0,	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal	••••	••••			••••
	Subtotal Insfrastruktur				••••	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	a. Belanja Pegawai		••••	••••		••••
	b. Belanja Barang & Jasa			••••	••••	
	c. Belanja Modal	••••	••••			
	Subtotal Pemberdayaan Masyarakat Adat					
	Total		••••	••••		••••
То	otal SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus			••••	••••	••••

## Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja		% Realisasi Penyerapan	% Capaian Keluaran	Keterangan				
Agre	Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota										
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum											
1.	Provinsi	••••	••••	••••	••••	••••	••••				
2.	Kabupaten /Kota										
3.	Kabupaten /Kota										
4.	Dst	••••	••••	••••	••••	••••					
Tota	il	••••	••••	••••	••••						
Dan	a Otonomi Kh	usus y	ang Telah	Ditent	ukan Penggu	naannya					
1.	Provinsi			••••	••••						
2.	Kabupaten/ Kota										

3.	Kabupaten /Kota		••••	••••	••••		••••			
4.	Dst	••••	••••	••••	••••		••••			
Tota	al	••••	••••	••••	••••		••••			
Dar	Dana Tambahan Infrastruktur									
1.	Provinsi	••••	••••	••••	••••					
2.	Kabupaten /Kota				••••					
3.	Kabupaten /Kota	••••	••••	••••	••••					
4.	Dst.	••••	••••		••••		••••			
Tota	al	••••	••••	••••	••••		••••			
Tan	nbahan DBH N	Aigas C	Otsus	1						
1.	Provinsi	••••	••••		••••		••••			
2.	Kabupaten /Kota	••••	••••	••••	••••					
3.	Kabupaten /Kota	••••	••••	••••	••••					
4.	Dst.	••••	••••	••••	••••		••••			
Tota	al	••••	••••	••••	••••		••••			

## 4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA 7 (tujuh) OPD Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan				
Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota										
A. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum										
1	OPD	•••••								
2	OPD	•••••	•••••	••••	•••••					
3	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••					
4	OPD	•••••		•••••						
5	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••					
6	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••					
7	OPD	•••••	••••	•••••						

B.	Dana Otonomi Kh	iusus ya	ng Telah D	itentuk	an Penggu	nannya					
1	OPD	•••••	•••••	•••••		•••••					
2	OPD	•••••				•••••					
3	OPD	•••••				•••••					
4	OPD	•••••	•••••	•••••		•••••					
5	OPD	•••••	•••••			•••••					
6	OPD	•••••	•••••			•••••					
7	OPD	•••••	•••••			•••••					
C.	Dana Tambahan Infrastruktur										
1	OPD	•••••			•••••	•••••					
2	OPD	•••••	•••••		••••	•••••					
3	OPD	•••••	•••••		••••	•••••					
4	OPD	•••••	•••••		••••	•••••					
5	OPD	•••••	•••••	••••	••••	•••••					
6	OPD	•••••	•••••	••••	••••	•••••					
7	OPD	•••••	•••••	••••	••••	•••••					
D.	Tambahan DBH N	ligas Ot	sus			l					
1	OPD	•••••		•••••	•••••	•••••					
2	OPD	•••••	•••••		••••	•••••					
3	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••					
4	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••					
5	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••					
6	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••					
7	OPD	•••••	•••••		••••	•••••					

## 5. Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP

Kegiatan strategis dan/atau berdampak langsung kepada OAP yang telah dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota selama Tahun.... antara lain:

## 5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum

		Pag	u	Oı	utput	Foto fisik sebelum	Foto fisik sesudah
Uraian	I	Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi	pembangunan	pembangunan
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							

Sasaran Kelompok Masyarakat				
Jumlah OAP Penerima Manfaat				
Deskripsi SIngkat	 <b>-</b>	 		
Tema Pembangunan				
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran Kelompok Masyarakat				
Jumlah OAP Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat	<u> </u>	 		
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran Kelompok Masyarakat				
Jumlah OAP Penerima Manfaat				

Deskripsi Singkat		T	1			
Total						
5.2. Sumber Dana Otonomi K	Chusus yang telah	Ditentuka	ın Penggu	ınaannya		
	Pag	ju .	Oi	utput	Foto fisik sebelum	Foto fisik sesudah
Uraian	Tahun Berjalan	SiLPA	Target Realisasi		pembangunan	pembangunan
Tema Pembangunan						
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas						
Lokasi/Koordinat						
Sasaran Kelompok Masyarakat						
Jumlah OAP Penerima Manfaat						
Deskripsi Singkat	<b>-</b>	I				
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas						
Lokasi/Koordinat						
Sasaran Kelompok Masyarakat						
Jumlah OAP Penerima Manfaat						
Deskripsi Singkat		<u>I</u>	1	1		
Tema Pembangunan						

Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas						
Lokasi/Koordinat						
Sasaran Kelompok Masyarakat						
Jumlah OAP Penerima Manfaat						
Deskripsi Singkat	1	<b> </b>	l .			
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas						
Lokasi/Koordinat						
Sasaran Kelompok Masyarakat						
Jumlah OAP Penerima Manfaat						
Deskripsi Singkat	1	l	l	_ I		
Total						

## 5.3. Sumber Dana Tambahan Infrastruktur

Uraian		Pagu		Output		Foto fisik sebelum	Foto fisik sesudah
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi	pembangunan	pembangunan
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							

Lokasi/Koordinat				
Sasaran Kelompok				
Masyarakat				
Jumlah OAP				
Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat	 	<del>,</del>		
Kegiatan Fisik				
Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran Kelompok				
Masyarakat				
Jumlah OAP				
Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat	 			
Tema Pembangunan				
Kegiatan Fisik				
Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran Kelompok				
Masyarakat				
Jumlah OAP				
Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat				
Kegiatan Fisik				
Strategis dan Prioritas				

Lokasi/Koordinat			
Sasaran Kelompok Masyarakat			
Jumlah OAP Penerima Manfaat			
Deskripsi Singkat	1	1	
Total			·

## 5.4. Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus

Uraian		Pag	ŗu	O1	utput	Foto fisik sebelum Foto fisik sesuda	
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi	pembangunan	pembangunan
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran Kelompok Masyarakat							
Jumlah OAP Penerima Manfaat							
Deskripsi Singkat							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							

Lokasi/Koordinat					
Sasaran Kelompok Masyarakat					
Jumlah OAP Penerima Manfaat					
Deskripsi Singkat					
Tema Pembangunan					
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas					
Lokasi/Koordinat					
Sasaran Kelompok Masyarakat					
Jumlah OAP Penerima Manfaat					
Deskripsi Singkat		1	1	1	
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas					
Lokasi/Koordinat					
Sasaran Kelompok Masyarakat					

		- 246-		
Jumlah OAP Penerima Manfaat				
Deskripsi Singkat Total				

6. Faktor	Pendukung	Keberhasilan	dan	Kendala/Hambatan
Pencapa	aian Kinerja			

#### 6.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di seluruh pemda di wilayah Provinsi .... tahun anggaran ...., terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
••••	
••••	
••••	

#### 6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran .... Secara umum dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
••••	
••••	
••••	

## 6.3. Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun secara umum upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
••••	
••••	
••••	
••••	

#### 7.1 Kesimpulan

Secara umum kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi ..... tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.	
2.	
3.	
dst.	

7.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus
Berdasarkan kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka
Otonomi Khusus seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi .....
tahun anggaran .... terdapat beberapa rekomendasi untuk menjadi
perhatian terbagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	
2.	
3.	
dst.	

S. FORMAT LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

#### LAPORAN TAHUNAN

LOGO DAERAH ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER
KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM
RANGKA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN ....



PEMERINTAH PROVINSI ACEH (LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Provinsi Aceh dapat menyusun "LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TKD UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN ...." dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh stakeholders dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumber Transfer ke Daerah (TKD) untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Tahun Anggaran .... dan Sisa Dana (SiLPA) penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Aceh. Melalui Laporan Tahunan ini juga diharapkan dapat diperoleh pendukung sumberdaya informasi mengenai yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (output) maupun Hasil (outcome) atas pelaksanaan Kegiatan dari sumber penerimaan TKD dalam rangka Otsus Aceh tahun anggaran...., terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam Laporan Tahunan ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan program/Kegiatan kedepan.

Laporan Tahunan ini juga memberikan informasi keterkaitan Program/Kegiatan serta Keluaran (output) yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh pada tahun anggaran ..... dengan target Keluaran (output) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (outcome) dalam dalam Rencana Induk Aceh.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Perguruan Tinggi, serta *stakeholders* terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen pemerintah daerah Aceh dan masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran ..... dapat berjalan dengan optimal dan laporan pelaksanaan pengelolaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Aceh dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

	Daftar Isi
1.	Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran xx
	1.1. Regulasi terkait dengan Penetapan alokasixx
	1.2. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus
	dan Tambahan DBH Migas Otsusxx
2.	Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
	DBH Migas Otsusxx
3.	Rencana dan Realisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
	DBH Migas Otsus Tahun Anggaran
	3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja xx
	3.2. Rencana dan Realisasi Menurut 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar
4.	Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus dan
	Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya xx
	4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja
	4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar
	XX
5.	Kegiatan Fisik Strategis atau Monumentalxx
	5.1. Sumber Dana Otonomi Khususxx
	5.2. Sumber Dana Tambahan DBH Migas Otsusxx
6.	Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian
	Kinerja xx
	6.1. Pendukung Keberhasilanxx
	6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi xx
	6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang
	Dihadapixx
7.	Kesimpulan dan Rekomendasixx
	7.1. Kesimpulanxx
	7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus xx
L	ampiran I. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus xx
L	ampiran II. Laporan Kinerja Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus xx


- 1. Kebijakan Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran ...
- 1.1. Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran .... dan Peraturan Presiden Nomor .... tentang Rincian APBN tahun anggaran ...., serta Keputusan Gubernur Nomor .... Tentang .... Provinsi/Kabupaten/Kota .... memperoleh TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... yang terdiri dari:


- a. Dana Otonomi Khusus sebesar Rp.....;
- b. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....;

Adapun proporsi dana Otsus dan TKD terhadap APBD tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:


a. Proporsi TKD terhadap APBD tahun anggaran ....



b. Proporsi Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap TKD tahun anggaran ....



c. TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terhadap APBD tahun anggaran ...



Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran ...., sumber pendanaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otsus dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar .... % dari total APBD tahun anggaran .... .

1.2.	Regulasi Pemda terkait dengan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus
	Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus Provinsi/Kabupaten/Kota telah menerbitkan aturan teknis terkait sebagai berikut:
	a. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor tentang  1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran: a); b);
	c) dst.  2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran :  a);  b);
	c) dst. b. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor tentang 1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran: a)
	Peraturan/Keputusan Surat Edaran :  a);  b);  c) dst.  3) dst.
	c. dst.

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya pengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... pada tahun anggaran .... adalah sebanyak .... orang yang tersebar di .... OPD dengan komposisi sebagai berikut:

Distribusi per OPD Berdasarkan Gender, dan Tingkat Pendidikan

No	OPD		nis ımin		Tingkat Pendidikan			
NO	OFD	L	Р	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
1.	OPD			••••	••••	••••	••••	••••
2.	OPD			••••	••••	••••	••••	••••
3.	OPD			••••	••••	••••	••••	••••
4.	Dst.	••••	••••			••••	••••	••••
	Total		••••	••••	••••	••••	••••	••••

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Tahun Anggaran ....

Selama tahun anggaran .... dari alokasi pagu TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... telah terealisasi sebesar Rp.... (%) dengan capaian kinerja keluaran (output) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran Provinsi/Kabupaten/Kota .... sampai dengan akhir tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

		Perencanaan		Realisasi		
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Dana	a Otonomi Khusus			•		
1.	Belanja Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai		••••		••••	
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal		••••		••••	
	Subtotal Belanja Infrastruktur					
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					

	a. Belanja Pegawai			 ••••	
	b. Belanja Barang & Jasa			 	
	c. Belanja Modal			 	
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.			 	
	Belanja Pengentasan		_		
3.	Kemiskinan		!		
	a. Belanja Pegawai			 ••••	
_	b. Belanja Barang & Jasa			 	
	c. Belanja Modal			 	
	Subtotal Belanja Pengentasan Kemiskinan			 	
4.	Belanja Pendidikan				
	a. Belanja Pegawai			 	
	b. Belanja Barang & Jasa			 	
	c. Belanja Modal	••••		 	
	Subtotal Belanja Pendidikan			 	
5.	Belanja Sosial				
	a. Belanja Pegawai	••••		 ••••	
	b. Belanja Barang & Jasa			 ••••	
	c. Belanja Modal	••••		 	
	Subtotal Belanja Sosial	••••		 	
6.	Belanja Kesehatan				
	a. Belanja Pegawai			 	
	b. Belanja Barang & Jasa	••••		 ••••	
	c. Belanja Modal			 	
	Subtotal Belanja Kesehatan			 	
7.	Belanja Keistimewaan Aceh				
	a. Belanja Pegawai			 ••••	
	b. Belanja Barang & Jasa			 	

c. Belanja Modal	 	 ••••	
Subtotal Belanja Kesehatan	 	 	
Total	 	 	

			т			T
	!	Perencanaan		Realisasi		
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Taml	bahan DBH Migas Otsus					
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa				••••	
	c. Belanja Modal				••••	
	Subtotal Pendidikan					••••
	!					
2.	Program Pembangunan					
	a. Belanja Pegawai		••••		••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal		••••	••••	••••	••••
	Subtotal Program Pembangunan				••••	
	Total					

# 3.2 Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan		
Dana	Dana Otonomi Khusus							
1.	OPD	••••	••••		••••			
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••		
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••		
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••		
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••		
6.	OPD	••••	••••		••••			
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••		
	Lainnya							
	Total	••••	••••	••••	••••	••••		

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan		
Taml	Tambahan DBH Migas Otsus							
1.	OPD	••••	••••	••••	••••			
2.	OPD	••••	••••	••••	••••			
3.	OPD	••••	••••	••••	••••			
4.	OPD	••••	••••	••••	••••			
5.	OPD	••••	••••	••••	••••			
6.	OPD	••••	••••	••••	••••			
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••		
	Lainnya							
	Total	••••	••••	••••	••••	••••		

4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran .... terdapat SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran .... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (output) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (output) SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... sampai dengan akhir tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

### 4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

		Perencanaan		Realisasi		17 - 4 - 11 - 11
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keteran gan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
	A Dana Otonomi Khusus Berasal da yarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksar		un Ang	garan Sebeli	umnya yar	ng Belum
1.	Belanja Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai		••••		••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa					••••
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Infrastruktur		••••		••••	••••
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa	••••	••••	••••	••••	••••
	c. Belanja Modal		••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					

3.	Belanja Pengentasan Kemiskinan					
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa			••••	••••	
	c. Belanja Modal		••••	••••		
	Subtotal Belanja Pengentasan Kemiskinan					
4.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa		••••	••••		
	c. Belanja Modal					••••
	Subtotal Belanja Pendidikan	••••	••••	••••	••••	••••
5.	Belanja Sosial	••••	••••	••••	••••	••••
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa			••••		
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal belanja Sosial					••••
6.	Belanja Kesehatan					
0.	<u> </u>					
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa	••••	••••	••••	••••	••••
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Kesehatan	••••	••••	••••	••••	••••
7.	Belanja Keistimewaan Aceh					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal					••••
	Subtotal Belanja Keistimewaan Aceh					
	Total					
			j			

1.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa			••••		
	c. Belanja Modal		••••	••••		
	Subtotal Belanja Infrastruktur					
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai			••••		
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal					
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
3.	Dst.					
٥.	Dst.	••••	••••	••••	••••	••••
	Total					
	Total SiLPA Dana Otonomi Khusus					

		Perencanaan	Perencanaan Realisasi		i				
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)			
yang	SiLPA Dana Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan								
1.	Belanja Pendidikan								
	a. Belanja Pegawai		••••	••••	••••	••••			
	b. Belanja Barang & Jasa		••••	••••	••••				
	c. Belanja Modal	••••		••••	••••	••••			
	Subtotal Belanja Pendidikan	••••	••••	••••	••••	••••			

2.	Belanja Pembangunan Bersama					
	a. Belanja Pegawai	••••		••••		
	b. Belanja Barang & Jasa			••••		
	c. Belanja Modal			••••	••••	
	Subtotal Belanja Pembangunan Bersama					
SiLI	 PA Dana Tambahan DBH Migas Otsus ya	ang Berasal dari	Efisien	si Pencapaia	n Keluaran	Kegiatan
1.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal			••••		
	Subtotal Belanja Pendidikan		••••			
2.	Belanja Pembangunan Bersama					
	a. Belanja Pegawai			••••	••••	
	b. Belanja Barang & Jasa			••••		
	c. Belanja Modal					
	Subtotal Belanja Pembangunan Bersama					
	tal SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus	+	1	l	<b>†</b>	<b>†</b>

4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
SiLP	SiLPA Dana Otsus									
1.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
2.	OPD				••••	••••				
3.	OPD	••••		••••	••••					
4.	OPD			••••	••••					
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	Lainnya									
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				

No.		Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLP	A Tambahar	DBH I	Migas Otsu	S		
1.		••••		••••		••••
2.		••••	••••	••••	••••	••••
3.		••••	••••	••••	••••	••••
4.		••••	••••	••••	••••	••••
5.		••••	••••	••••	••••	••••
6.		••••	••••	••••	••••	••••
	Total			••••		

# 5. Kegiatan Fisik Stategis dan/atau Monumental

## 5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus

Uraian		Paş	Pagu Keluaran ( <i>Output</i> )		Deskripsi Singkat	Foto fisik sebelum pembang unan	Foto fisik sesudah pembangun an	
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi			
Tema Pembangunan								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Tema Pembangunan								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								

Lokasi/Koordinat Sasaran				
Kegiatan Fisik Strategis dan				
Prioritas Lokasi/Koordinat				
Sasaran Total				

# 5.2. Sumber Tambahan DBH Migas Otsus

Uraian		Pagu		Keluaran ( <i>Output</i> )		Deskripsi Singkat	Foto fisik sebelum pembang unan	Foto fisik sesudah pembang unan
		Tahun Berjalan	SiLPA	Target	Realisasi			
Tema Pembangunan								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								

Sasaran				
Tema Pembangunan				
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran				
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran				
Total			I	

## 6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

### 6.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
1.	
2.	
3.	
dst.	

## 6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran .... dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.	
2.	
3.	
dst.	••••

# 6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
1.	
2.	••••
3.	
dst.	••••

7	<sup>7</sup> .	Kesimpulan	dan	Rekomendasi

## 7.1. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.	
2.	
3.	
dst.	

### 7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ...., beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	
2.	
3.	
dst.	

T. FORMAT LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

## LAPORAN TAHUNAN KONSOLIDASI

LOGO DAERAH

## ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI ACEH

TAHUN ANGGARAN ....



PEMERINTAH PROVINSI ACEH (LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Provinsi Aceh dapat menyusun "LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN ...." dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh *stakeholders* dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.

Tahunan Konsolidasi ini disusun sebagai bentuk Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus Tahun ... dan Sisa Dana (SiLPA) yang bersumber dari penerimaan TKD dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Melalui Laporan Tahunan Konsolidasi ini dapat diperoleh juga informasi mengenai sumber daya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (output)/hasil pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun gambaran Kegiatan-kegiatan anggaran terutama atas strategis/monumental. Selain itu, melalui Laporan Tahunan Konsolidasi ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan Program/Kegiatan kedepan.

Penyusunan Laporan Tahunan Konsolidasi juga bertujuan untuk memberikan informasi keterkaitan Program/Kegiatan serta Keluaran (output) yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh pada tahun dengan target Keluaran (output) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (outcome) yang telah tercantum dalam Rencana Induk Aceh.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Perguruan Tinggi, serta stakeholders terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen Pemerintah Aceh dan masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran ..... dapat berjalan dengan optimal dan laporan tahunan konsolidasi ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Aceh dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

	Daftar Isi
1.	Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran xx
2.	Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
	DBH Migas Otsusxx
3.	Rencana dan Realisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
	DBH Migas Tahun Anggaranxx
	3.1. Rencana dan Realisasi Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per
	Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanjaxx
	3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kotaxx
	3.3. Rencana dan Realisasi 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar xx
4.	Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus dan
	Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Anggaran Sebelumnya
	XX
	4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per
	Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanjaxx
	4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan
	Kabupaten/Kotaxx
	4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar
5.	Kegiatan Fisik Strategis dan/atau Monumentalxx
	5.1. Sumber Dana Otsusxx
	5.2. Sumber Dana Tambahan DBH Migas Otsusxx
6.	Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian
	Kinerja xx
	6.1. Pendukung Keberhasilanxx
	6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapixx
	6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang
	Dihadapixx
7.	Kesimpulan dan Rekomendasi xx
	7.1. Kesimpulan
	7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus xx


1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran ...

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran ...... dan Peraturan Presiden Nomor ...... tentang Rincian APBN tahun anggaran ......., Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh ... secara agregat memperoleh TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... yang terdiri dari:


- a. Dana Otonomi Khusus sebesar Rp.....;
- b. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....;

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD agregat seluruh provinsi, kabupaten, dan kota terhadap agregat APBD tahun anggaran .... adalah sebagai berikut :


a. Proporsi TKD terhadap APBD tahun anggaran ....



b. Proporsi Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap TKD tahun anggaran ....



c. TKD untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus terhadap APBD tahun anggaran ...



Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran ...., sumber pendanaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar .... % dari total APBD tahun anggaran .... .

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya manusia pengelola TKD dalam rangka Otonomi Khusus di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi Aceh tahun anggaran ..... adalah sebanyak ..... orang yang tersebar di beberapa OPD dengan komposisi sebagai berikut:

Distribusi per OPD Berdasarkan Gender, dan Tingkat Pendidikan

No	Vob/Voto		nis ımin					
No	Kab/Kota	L	Р	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
	Agregat provinsi, kabupaten, dan kota							
Pro	v. Aceh							
1.	OPD							
2.	OPD							
	Dst.							
Sub	ototal							
Kab	/Kota							
1.	OPD							
2.	OPD							
	Dst.							
Kab	/Kota							
1.	OPD							
2.	OPD							
	Dst.							
	Subtotal							
	Total							

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran ....

Selama tahun anggaran .... dari agregat alokasi pagu TKD dalam rangka Otonomi Khusus seluruh provinsi, kabupaten, dan kota sebesar Rp..... telah terealisasi sebesar Rp..... (...%) dengan capaian kinerja Keluaran (output) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja agregat Keluaran (output) di wilayah Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun anggaran ..... adalah sebagai berikut

3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja

		Perencanaan		Realisasi		
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agreg	gat provinsi, kabupaten, dan	kota				

1.	Belanja Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	••••		••••	••••	••••
	Belanja Barang &					
	b. Jasa	••••		••••		••••
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Infrastruktur					
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai	••••		••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa				••••	
	c. Belanja Modal					
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.					
3.	Belanja Pengentasan Kemiskinan					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa				••••	
	c. Belanja Modal	••••		••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Pengentasan Kemiskinan					
4.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang &					••••
	Jasa c. Belanja Modal	••••		••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Pendidikan					
5.	Belanja Sosial					
	a. Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa	••••		••••	••••	••••
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Sosial	••••			••••	••••

	a. Belanja Pegawai	 ••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa	 ••••	••••	••••	••••
	c. Belanja Modal	 			
	Subtotal Belanja Kesehatan	 			
7.	Belanja Keistimewaan Aceh				
	a. Belanja Pegawai	 ••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa	 			
	c. Belanja Modal	 			
	Subtotal Belanja Keistimewaan Aceh	 			
	Total	 ••••	••••	••••	

		Perencanaan		Realisasi		
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Taml	bahan DBH Migas Otsus					
1.	Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa				••••	
	c. Belanja Modal				••••	
	Subtotal Pendidikan				••••	••••
2.	Program Pembangunan					
	a. Belanja Pegawai		••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa	••••	••••		••••	
	c. Belanja Modal					
	Subtotal Program Pembangunan		••••			
	Total		••••	••••	••••	

# 3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	Keterangan
Dana	Otonomi Khusus					
1.	Provinsi	••••	••••	••••	••••	••••
2.	Kabupaten/Kota	••••	••••	••••		
3.	Kabupaten/Kota	••••	••••	••••		
4.	Dst	••••	••••	••••	••••	••••
Tamb	oahan DBH Migas (	Otsus				
1.	Provinsi	••••	••••	••••	••••	••••
2.	Kabupaten/Kota	••••		••••		
3.	Dst.	••••	••••	••••	••••	••••
Total		••••	••••	••••		

# 3.3. Rencana dan Realisasi 7 (tujuh) OPD Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan			
Agreg	gat provinsi, kabu	paten, d	an kota						
A.	Dana Otonomi Khusus								
1	OPD		•••••		•••••				
2	OPD	•••••							
3	OPD	•••••	•••••						
4	OPD	•••••	•••••		•••••				
5	OPD	•••••	•••••		•••••				
6	OPD	•••••							
7	OPD	•••••							
B.	Tambahan DBH	Migas O	tsus						
1	OPD	•••••	•••••		•••••				
2	OPD	•••••	•••••	••••	•••••				
	<u> </u>		<u> </u>						

3	OPD	••••	•••••	•••••	•••••	
4	OPD		•••••		•••••	
5	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
6	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
7	OPD	•••••	••••	••••	•••••	•••••
8	OPD	•••••	••••	••••	•••••	•••••
	Total	••••	•••••	••••	•••••	•••••

4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran .... terdapat agregat SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp...... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran ..... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (output) mencapai sebesar ..... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (output) SiLPA TKD dalam rangka Otonomi Khusus agregat se-Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun anggaran ..... adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota per Klasifikasi Belanja dan per Jenis Belanja

		Perencanaan		Realisasi		Keteran
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	gan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agre	gat provinsi, kabupaten, dan kota		l .			
	A Dana Otonomi Khusus Berasal da yarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksar		un Ang	garan Sebeli	umnya yan	g Belum
1.	Belanja Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai	••••			••••	
	b. Belanja Barang & Jasa		••••	••••	••••	
	c. Belanja Modal		••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Infrastruktur	••••	••••	••••	••••	••••
2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
	a. Belanja Pegawai					
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal					
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
3.	Belanja Pengentasan Kemiskinan					
	a. Belanja Pegawai				••••	
	b. Belanja Barang & Jasa					

	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Pengentasan Kemiskinan					
4.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai			••••		
	b. Belanja Barang & Jasa		••••	••••	••••	••••
	c. Belanja Modal					
	Subtotal Belanja Pendidikan		••••	••••	••••	••••
5.	Belanja Sosial					
	a. Belanja Pegawai			••••		••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal			••••	••••	
	Subtotal belanja Sosial		••••	••••		
6.	Belanja Kesehatan					
	a. Belanja Pegawai		••••	••••		••••
	b. Belanja Barang & Jasa			••••		
	c. Belanja Modal					
	Subtotal Belanja Kesehatan		••••	••••		••••
7.	Belanja Keistimewaan Aceh					
	a. Belanja Pegawai			••••		
	b. Belanja Barang & Jasa			••••		
	c. Belanja Modal					
	Subtotal Belanja Keistimewaan Aceh					
	Total			••••		
SiLF	<sup>P</sup> A Dana Otonomi Khusus yang Berasal d	lari Efisiensi Pend	capaian I	Keluaran Keg	iatan	·
1.	Infrastruktur					
	a. Belanja Pegawai			••••		
	b. Belanja Barang & Jasa			••••		
	c. Belanja Modal			••••	••••	
	Subtotal Belanja Infrastruktur			••••		

2.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi					
	Rakyat					
	a. Belanja Pegawai		••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa	••••	••••	••••		
	c. Belanja Modal		••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Pemberdayaan Ekonomi Rakyat					
3.	Dst.			••••		
	Total			••••		
	Total SiLPA Dana Otsu		••••	••••	••••	••••
			1	1	1	1

		Perencanaan		Realisas	i	
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu (Rp)	Rp	%	Capaian Output (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)=((5)/(3)	(7)	(8)
Agre	gat provinsi, kabupaten, dan kota		I			
	A Tambahan DBH Migas Otsus yang Be m Dibayarkan dan/atau Belum Dapat I		aan Ta	ahun Anggara	ın Sebelum	nya yang
1.	Belanja Pendidikan					
	a. Belanja Pegawai		••••	••••	••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa	••••	••••	••••	••••	••••
	c. Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	Subtotal Belanja Pendidikan				••••	
2.	Belanja Pembangunan Bersama					
	a. Belanja Pegawai				••••	••••
	b. Belanja Barang & Jasa					
	c. Belanja Modal		••••			
	Subtotal Belanja Pembangunan Bersama					

1.	Belanja Pendidikan			
	a. Belanja Pegawai		 ••••	 ••••
	b. Belanja Barang & Jasa		 	 
	c. Belanja Modal		 ••••	 
	Subtotal Belanja Pendidikan		 	 ••••
2.	Belanja Pembangunan Bersama			
	a. Belanja Pegawai		 	 
	b. Belanja Barang & Jasa		 	 
	c. Belanja Modal		 ••••	 ••••
	Subtotal Belanja Pembangunan Bersama	••••	 	 
Tot	tal SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus	••••	 	 

# 4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	Keterangan		
Agre	Agregat provinsi, kabupaten, dan kota							
1.	SiLPA Dana Otonomi Khusus							
2.	SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus							
Tota	1	••••	••••	••••	••••	••••		

# 4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA atas 7 (tujuh) OPD Pengelola Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan	
Agregat Provinsi, Kabupaten, dan Kota							
A.	Dana Otonomi	Khusus					
1	OPD						
2	OPD	•••••					
3	OPD						
4	OPD						
5	OPD	•••••					
6	OPD	•••••					
7	OPD		•••••	•••••			

В.	Tambahan DBI	H Migas	Otsus			
1	OPD					
2	OPD	•••••		•••••		•••••
3	OPD	•••••		•••••		•••••
4	OPD	•••••		•••••		•••••
5	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
6	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
7	OPD	•••••		•••••		•••••

# 5. Kegiatan Fisik Strategis dan/atau Monumental

Kegiatan strategis dan/atau berdampak langsung kepada OAP yang telah dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota selama tahun.... antara lain:

## 5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus

Uraian		Pag	gu	Keluara	ın ( <i>Output</i> )	Deskrips i Singkat	Foto fisik sebelum pembangun an	Foto fisik sesudah pembangun an
		ahun erjalan	SiLPA	Target	Realisasi			
Tema Pembangunan								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas								
Lokasi/Koordinat								
Sasaran								
Tema Pembangunan								

TZ ' / D' 'I		1	1		
Kegiatan Fisik					
Strategis dan					
Prioritas					
Lokasi/Koordinat					
Sasaran					
Kegiatan Fisik					
Strategis dan					
Prioritas					
Lokasi/Koordinat					
Sasaran					
Total					

# 5.2. Sumber Tambahan DBH Migas Otsus

Uraian	Pa	ıgu		luaran Output)	Deskrips i Singkat	Foto fisik sebelum pembangun an	Foto fisik sesudah pembangun an
	Tahun Berjalan	SiLPA	Targe t	Realisasi			
Tema Pembangunan							
Kegiatan Fisik Strategis dan Prioritas							
Lokasi/Koordinat							
Sasaran							

Kegiatan Fisik				
Strategis dan				
Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran				
Tema Pembangunan				
Kegiatan Fisik				
Strategis dan				
Prioritas				
Lokasi/Koordinat			-	
Sasaran				
Kegiatan Fisik				
Strategis dan				
Prioritas				
Lokasi/Koordinat				
Sasaran				
Total				

## 6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

## 6.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus seluruh pemda di wilayah Provinsi Aceh tahun anggaran .... , terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
1.	
2.	
3.	
dst.	

## 6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran .... dijumpai beberapa kendala/hambatan pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.	
2.	
3.	
dst.	

# 6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
1.	••••
2.	
3.	
dst.	

### 7. Kesimpulan dan Rekomendasi

### 7.1. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Aceh .... tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.	
2.	
3.	
dst.	

### 7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan kesimpulan pelaksanaan pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Aceh tahun anggaran ...., beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	
2.	
3.	
dst.	

U. FORMAT HASIL VALIDASI ATAS INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN APBD PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

LEMBAR VALIDASI INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) ATAS DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM/DANA OTONOMI KHUSUS YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR/TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS KE DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... TAHUN ANGGARAN ....

Telah dilakukan penarikan data antara RAP dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Terdapat .... sub Kegiatan yang ada di RAP yang telah terintegrasi di dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ..... .
- 2. Terdapat .... sub Kegiatan yang ada di RAP yang belum terintegrasi di dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan	Nilai (Rp)
1.		•••••
2.		•••••

3. Terhadap ... sub Kegiatan dalam RAP yang belum terintegrasi ke dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, berdasarkan identifikasi kami, sebanyak .... sub Kegiatan telah diintegrasikan ke dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan dalam	Nilai dalam	Sumber Dana dalam		
	rincian APBD	rincian APBD (Rp)	rincian APBD		
1.		•••••			
2.					

Bukti pendukung sub Kegiatan-sub Kegiatan tersebut dalam rincian APBD sebagaimana terlampir (dalam format tangkap layar atau hasil pindai salinan dokumen).

4. Hasil sandingan kesesuaian RAP dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lembar validasi dimaksud.

Demikian hasil validasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaktepatan/kekeliruan/ ketidakbenaran maka kami siap menerima apapun konsekuensi yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Daerah), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Lengkap NIP. LAMPIRAN HASIL VALIDASI ATAS INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN APBD PROVINSI PAPUA (PER JENIS DANA)

#### LAMPIRAN

VALIDASI INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) ATAS DANA OTONOMI KHUSUS YANG BERSIFAT UMUM/ DANA OTONOMI KHUSUS YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA/DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR/ TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MIGAS DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

### PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

#### TAHUN ANGGARAN ....

	Sub Kegiatan	Pagu	Sub Kegiatan APBD	Nama	Nilai	Kesesuaia	n	DJPK	Pemda Sub Kegiatan	
No.	RAP	RAP		Sumber Dana	APBD	Sub Kegiatan	Pagu	Sub Kegiatan		

V. FORMAT HASIL REVIU APIP ATAS LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN SERTA LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH

PROVINSI ACEH
KOP INSPEKTORAT DAERAH (1)
Nomor :
Perihal : Penyampaian Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana <sup>(5)</sup> sampai dengan Tahap/Periode <sup>(6)</sup> Tahun Anggaran <sup>(7)</sup>
Kepada Yth.:
Gubernur/Bupati/Walikota <sup>(8)</sup> di Tempat
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (9) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Realisasi

Pengelolaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana .... (5) sampai dengan Tahap/Periode .... (6) tahun anggaran .... (7) serta SiLPA Dana .... (5) sampai dengan tahun anggaran .... (10).

Adapun pokok-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah pagu Dana .... <sup>(5)</sup> yang dikelola oleh Provinsi/Kabupaten/Kota .... <sup>(8)</sup> pada tahun anggaran .... <sup>(7)</sup> sebesar Rp.... <sup>(11)</sup> terdiri atas:
  - a) Pagu alokasi tahun anggaran .... (7) sebesar Rp.... (12); dan
  - b) Pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran .... (10) sebesar Rp.... (13).
- 2. Realisasi penyaluran Dana .... <sup>(5)</sup> untuk Provinsi/Kabupaten/Kota .... <sup>(8)</sup> sampai dengan Tahap/Periode .... <sup>(6)</sup> tahun anggaran .... <sup>(7)</sup> sebesar Rp.... <sup>(14)</sup>.
- 3. Realisasi penyerapan anggaran Dana .... <sup>(5)</sup> untuk Provinsi/Kabupaten/Kota .... <sup>(8)</sup> sampai dengan Tahap/Periode .... <sup>(6)</sup> tahun anggaran .... <sup>(7)</sup> sebesar Rp.... <sup>(15)</sup> dengan sisa dana sebesar Rp.... <sup>(16)</sup> sesuai hasil Reviu kami, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Realisasi penyerapan anggaran Dana .... <sup>(5)</sup> tahun anggaran .... <sup>(7)</sup> sebesar Rp.... <sup>(17)</sup> atau sebesar ...% <sup>(18)</sup> dari nilai penyaluran sampai dengan tahap sebelumnya sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.... <sup>(19)</sup> atau sebesar ....% <sup>(20)</sup>; dan
  - b) Realisasi penggunaan SiLPA Dana .... <sup>(5)</sup> sebesar Rp.... <sup>(21)</sup> atau sebesar ....% <sup>(22)</sup> dari pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran .... <sup>(10)</sup> sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.... <sup>(23)</sup> atau sebesar .... % <sup>(24)</sup>.

4.	Realisasi capaian keluaran Dana <sup>(5)</sup> untuk Provinsi/Kabupaten/Kota <sup>(8)</sup> sampai dengan Tahap/Periode <sup>(6)</sup> tahun anggaran <sup>(7)</sup> sesuai hasil reviu kami sebagai berikut:  a) Realisasi capaian keluaran tahun anggaran <sup>(7)</sup> sebesar <sup>(8)</sup> dari target keluaran.  b) Realisasi capaian keluaran SiLPA s.d. tahun anggaran <sup>(10)</sup> sebesar
5.	% (26) dari target keluaran SiLPA.  Berdasarkan hasil reviu kami atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana (5) sampai dengan Tahap/Periode (6) tahun anggaran (7) ditemukan kondisi sebagai berikut: a) (27)
	b) c) dst.
	Untuk itu, guna perbaikan kedepan kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : a) (28) b) c) dst.
6.	Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu data/dokumen yang disampaikan oleh OPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana <sup>(5)</sup> .
7.	Hasil reviu ini digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran Dana <sup>(5)</sup> Tahap/Periode <sup>(29)</sup> tahun anggaran <sup>(7)</sup> .
me	Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana stinya.
	Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota (8)
	(30)
	() <sup>(31)</sup> NIP <sup>(32)</sup>
Tem	busan Yth. :
1	(33)
2	
3. d	st.

W. FORMAT HASIL VALIDASI ATAS INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN DENGAN APBD PROVINSI PAPUA

LEMBAR VALIDASI INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN KE DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... TAHUN ANGGARAN ....

Telah dilakukan penarikan data antara RAP dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Terdapat .... sub Kegiatan yang ada di RAP yang telah terintegrasi di dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ..... .
- 2. Terdapat .... sub Kegiatan yang ada di RAP yang belum terintegrasi di dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan	Nilai (Rp)
1.	•••••	
2.	••••••	

3. Terhadap ... sub Kegiatan dalam RAP yang belum terintegrasi ke dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2, berdasarkan identifikasi kami, sebanyak .... sub Kegiatan telah diintegrasikan ke dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sub Kegiatan dalam	Nilai dalam	Sumber Dana dalam
110	rincian APBD	rincian APBD (Rp)	rincian APBD
1.			
2.		•••••	

Bukti pendukung sub Kegiatan-sub Kegiatan tersebut dalam rincian APBD sebagaimana terlampir (dalam format tangkap layar atau hasil pindai salinan dokumen).

4. Hasil sandingan kesesuaian RAP dengan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lembar validasi dimaksud.

Demikian hasil validasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaktepatan/kekeliruan/ketidakbenaran maka kami siap menerima apapun konsekuensi yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Daerah), (tanggal) (bulan) (tahun) Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Lengkap NIP.

## LAMPIRAN HASIL VALIDASI INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN

#### LAMPIRAN

VALIDASI INTEGRASI INTEGRASI RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP) YANG TELAH DISESUAIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

#### TAHUN ANGGARAN ....

	Sub Kegiatan	Pagu	Sub Kegiatan	Nama	Nilai -	Kesesuaia	n	DJPK	Pemda	
No.	RAP	RAP	APBD	Sumber Dana	APBD	Sub Kegiatan	Pagu	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	
1.										
2.										

## X. FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024

## PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)

DANA ... (1)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2) TAHUN ANGGARAN ...(3)

										TARGET KELUARAN					PAGU ALOKASI					TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK) (19)	OPD (20)	KET (21)		
URAIAN		KODE	KLASIF (4)	FIKASI		KLASIFIKASI BELANJA (5)	NOMENKLATUR URUSAN (6)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (7)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) (8)	VOLUME DI TAHUN BERJALAN (9)	VOLUME SILI TAHI SEBELU (MELANJ KEGIA (10	PA UN IMNYA UTKAN TAN)	SILI TAH	PA UN JMNYA	TO- TAL VOL (12)	SATU- AN (13)	TAHUN BERJALAN (14)	SILPA TAHUN SEBELUMYA (MELANJUTKAN KEGIATAN)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI EFISIENSI) (16)	TOTAL (17)				
											VOL	%	VOL	%				(15)	(= 9)					
1 Semula (22)																								
Menjadi (23)																								
2 Semula (22)																								
Menjadi (23)																								
Dst																								
JUMLAH SEMULA																	(24)	(26)	(28)	(30)				
JUMLAH MENJADI																	(25)	(27)	(29)	(31)				

Gubernur/Bupati/Wali Ko	ta/Sekretaris	Daerah/Kepala
(32a		
D /17 - 1 /17 - 4-	(0)	

...(32b)

NO	URAIAN
	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu:
	a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum;
	b. Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya
	dengan berbasis kinerja pelaksanaan;
	c. DTI; atau
	d. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang
	urusan/bidang unsur, program, kegiatan dan sub kegiatan.
5	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh:
	Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu
	belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi
	masyarakat).
	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan
	(provinsi/kabupaten/kota).
	Diisi dengan jenis kegiatan fisik/nonfisik.
	Diisi dengan nama indikator Keluaran (output).
9	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran (output) yang berasal
	dari pendanaan tahun anggaran berjalan.
10	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran (output)
	yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam
	rangka melanjutkan kegiatan di tahun sebelumnya.
	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) yang berasal dari pendanaan SiLPA anggaran tahun sebelumnya hasil
	efisiensi.
	Diisi dengan total volume dari target Keluaran (output).
	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (output).
	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan tahun anggaran
	berjalan.
	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran
	sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran
	sebelumnya hasil efisiensi.
	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan.
	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
	Diisi dengan titik koordinat lokasi untuk kegiatan fisik
	Diisi dengan nama organisasi Perangkat Daerah yang menjadi
	Penanggungjawab Kegiatan.
	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
	Diisi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
	Diisi dengan rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran
	berjalan sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
0.5	<del></del>
	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.

NO	URAIAN
26	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran
	sebelumnya dalam rangka melanjutkan kegiatan di tahun sebelumnya
	sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
27	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran
	sebelumnya dalam rangka melanjutkan kegiatan di tahun sebelumnya
	sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
28	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran
	sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang
20	telah final.
29	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran
	sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP perubahan yang
	akan diajukan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan
20	diajukan.
30	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian
	RAP sebelumnya yang telah final.
31	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran
	berjalan dan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana rincian
	RAP perubahan yang akan diajukan.
32	Diisi dengan:
02	a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
	pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota yang
	mendapatkan pendelegasian wewenang sebagai penandatanganan
	dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota; dan
	b. nama lengkap dan tanda gubernur/bupati/wali kota/kepala
	organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada butir a
	dan diberi cap dinas.

Y. FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ATAS PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) PADA TAHUN BERJALAN PROVINSI PAPUA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

### BERITA ACARA

#### HASIL EVALUASI/PENILAIAN

#### RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN) DANA ...(1)

## PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2) TAHUN ANGGARAN ...(3)

Pada Hari ini ...Tanggal ... Bulan ... Tahun ...(4) telah diselenggarakan pembahasan hasil penilaian hasil evaluasi/penilaian RAP perubahan tahun anggaran ...(3) antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dengan Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terkait.

Pembahasan dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil:

- A. Dasar Hukum Pembahasan
  - 1. ...(6)
  - 2. ...
  - 3. Dst.
- B. Reviu RAP perubahan dilakukan berdasarkan kriteria/indikator:
  - 1. Duplikasi pendanaan RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
  - 2. Sinergi Kegiatan RAP Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen), Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI;
  - 3. Penyusunan RAP telah mempertimbangkan hasil pemantauan dan evaluasi TKD dalam rangka Otonomi Khusus;
  - 4. Kesesuaian penggunaan Dana dalam rangka Otonomi Khusus dengan ketentuan perundang-undangan;
  - 5. Kesesuaian RAP dengan kewenangan provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - 6. Kesesuaian RAP dengan RIPPP, RAPPP, dan RPJMN dengan memperhatikan hasil Musrenbang Otsus;
  - 7. Kesesuaian RAP dengan ketentuan Penggunaan, target Keluaran (output), dan Hasil (outcome);
  - 8. Kewajaran unit *cost*/volume/satuan Keluaran (*output*);
  - 9. Duplikasi RAP yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen), dan DTI serta dana lainnya (DAK Fisik, DAK NonFisik, hibah ke Daerah, dan/atau Belanja Kementerian/Lembaga);
  - 10. Kesesuaian RAP dengan Kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian dan Lembaga (5) terbatas pada informasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) dalam RAP perubahan tahun anggaran ....(3) Provinsi/Kementerian/Lembaga tidak melakukan penelaahan mendalam atas fisik dan dokumen teknis Kegiatan. Tanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus berada pada Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2)

C. Pendanaan yang diusulkan dalam RAP yang bersumber dari dana ...(1) yakni sebesar Rp. ...(7) sesuai dengan pagu alokasi definitif dalam APBN tahun anggaran ...(3), dengan rincian penggunaan terdiri dari :

		Paį	gu RAP S	Sebelun	nya		Pagu RAP Perubahan							
Klasifikasi Belanja	Tahu Berjal		SiL: Melanj Kegia	utkan	SiLl Efisie		Tal Berj	nun alan	SiLi Melanj Kegia	utkan	SiLPA Efisiensi			
	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%	Pagu	%		
Belanja(8)	(9)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(12)	(13)	(13)	(14)	(14)		
Belanja(8)	(9)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(12)	(13)	(13)	(14)	(14)		
Dst	(9)	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(12)	(13)	(13)	(14)	(14)		

#### D. KESEPAKATAN PERBAIKAN (TERLAMPIR)

#### E. KESIMPULAN

Kesepakatan perbaikan dituangkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, dengan resume sebagai berikut:

- o Sub Kegiatan yang perlu perbaikan = ...(15) sub Kegiatan
- o Sub Kegiatan yang sudah sesuai = ...(16) sub Kegiatan
- $\circ~$  Sub Kegiatan yang perlu dikeluarkan = ...(17) sub Kegiatan

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...(2) sepakat untuk memperbaiki RAP Perubahan tahun anggaran ...(3) sesuai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara ini dan segera menyampaikan kembali perbaikan RAP perubahan melalui aplikasi SIKD-OTSUS.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

..., ...(18)

#### PERWAKILAN TIAP – TIAP PIHAK

#### PIHAK YANG DIEVALUASI

1 11 17	IK TANG DIEVALOASI	
1	(2a)PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(2b)	
	(19)	(20)

#### PIHAK YANG MENGEVALUASI

1	PROVINSI/KEMENTERIAN(21)	
	(19)	(20)
2.	Dst.	

#### LAMPIRAN BERITA ACARA

## DETIL HASIL PEMBAHASAN EVALUASI/PENILAIAN RENCANA ANGGARAN DAN PROGRAM PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS (RAP PERUBAHAN)

DANA ....(1)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...(2)
TAHUN ANGGARAN ...(3)

URAIAN	KODE KLASIFIKASI (22)																																				KLASI- FIKASI BELAN- JA (23)	KEGIATAN FISIK/ NONFISIK (25)	INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT) (26)		VOLUM SII TAI SEBEL	UMNYA JUTKAN ATAN)		E DARI PA UN UMNYA RI ENSI)	TO- TAL VOL (30)	AN	TAHUN BER- JALAN (32)	SILPA TAHUN SEBELUMYA (MELANJUTKAN KEGIATAN) (33)	SILPA TAHUN SEBELUMNYA (DARI	TO-	I (36)	TITIK KOORDINAT (KEGIATAN FISIK) (37)	OPD (38)	КЕТ (39)	HASIL EVA- LUASI (40)	PENJE- LASAN PEMDA (41)	KESE- PAKA- TAN FGD (42)	CATA -TAN PER- BAI- KAN (43)
								(=-,	VOL	%	VOL	%				(==)																																										
1 Semula (44)																																																										
Menjadi (45)																																																										
2 Semula (44)																																																										
Menjadi (45)																																																										
Dst																								•																																		
JUMLAH SEMULA				•											(46)	(48)	(50)	(52)					<u>.</u>																																			
JUMLAH MENJADI															(47)	(49)	(51)	(53)																																								

NO	URAIAN
1	Diisi dengan jenis dana yang akan dilaporkan yaitu :
	a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum;
	b. Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya
	dengan berbasis kinerja pelaksanaan;
	c. DTI; atau
	d. Tambahan DBH Migas Otsus.
2	Diisi dengan:
	a. organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
	pembangunan daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal
	terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan RAP dari gubernur/bupati/wali kota; dan
	b. nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahun anggaran RAP yang akan disusun.
4	Diisi dengan nama hari, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya berita
•	acara dalam huruf terbilang.
5	Diisi dengan Provinsi untuk evaluasi RAP Kabupaten/Kota atau
	Kementerian dan Lembaga untuk evaluasi RAP Provinsi.
6	Diisi dengan nomor dan judul dasar hukum penyusunan berita acara.
7	Diisi dengan jumlah besaran pagu sesuai dengan alokasi yang telah
	ditetapkan dalam APBN tahun anggaran yang sedang disusun dengan
_	angka bilangan bulat.
8	Diisi dengan nama klasifikasi belanja.
9	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi
	RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan
10	tahun anggaran berjalan.
10	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan
	SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan
	di tahun sebelumnya.
11	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi
	RAP sebelumnya yang telah final per klasifikasi belanja dari pendanaan
	SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
12	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi
	RAP perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan tahun anggaran
	berjalan.
13	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi
	RAP perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun
	anggaran sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun
14	sebelumnya.  Diisi dengan jumlah besaran nagu dan persentase sesuai dengan alakasi
14	Diisi dengan jumlah besaran pagu dan persentase sesuai dengan alokasi RAP Perubahan per klasifikasi belanja dari pendanaan SiLPA tahun
	anggaran sebelumnya hasil efisiensi.
15	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati perlu perbaikan.
16	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati sudah sesuai.
17	Diisi dengan jumlah sub Kegiatan yang disepakati dikeluarkan.
18	Diisi dengan tempat pelaksanaan evaluasi/penilaian, lalu diikuti tanggal,
	bulan, dan tahun penetapan berita acara.
19	Diisi dengan nama lengkap penandatangan, pangkat/golongan, NIP, dan
	jabatan.
20	Diisi dengan tanda tangan yang bersangkutan.

NO	URAIAN
21	Diisi dengan nama Provinsi untuk evaluasi RAP kabupaten/kota atau
	Kementerian/Lembaga untuk evaluasi RAP provinsi yang terlibat dalam
	pelaksanaan evaluasi RAP.
22	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang
	urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
23	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh:
	Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu
	belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi
	masyarakat).
24	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan
	(provinsi/kabupaten/kota).
25	Diisi dengan jenis Kegiatan fisik/nonfisik.
26	Diisi dengan nama indikator Keluaran (output).
27	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran yang berasal dari
	pendanaan tahun anggaran berjalan.
28	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran ( <i>output</i> )
	yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam
	rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
29	Diisi dengan jumlah dan persentase volume dari target Keluaran ( <i>output</i> )
49	yang berasal dari pendanaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya hasil
	efisiensi.
20	
30	Diisi dengan total volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ).
31	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (output).
32	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan tahun anggaran
	berjalan.
33	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran
0.4	sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya.
34	Diisi dengan pagu sub Kegiatan dari pendanaan SiLPA tahun anggaran
25	sebelumnya hasil efisiensi.
35	Diisi dengan total pagu sub Kegiatan.
36	Diisi dengan lokasi kabupaten/kota, distrik, dan desa.
37	Diisi dengan titik koordinat untuk Kegiatan fisik.
38	Diisi dengan nama organisasi Perangkat Daerah yang menjadi
20	penanggungjawab Kegiatan.
39	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.
40	Diisi dengan hasil evaluasi mandiri oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
41	Diisi dengan penjelasan pemerintah Daerah atas hasil evaluasi mandiri
71	yang dilakukan oleh Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait.
42	Diisi dengan hasil kesepakatan antara Provinsi/Kabupaten/Kota dengan
'-	Provinsi/Kementerian/Lembaga terkait berupa:
	a. Sesuai;
	b. Perlu Perbaikan; atau
	c. Dikeluarkan.
43	Diisi dengan keterangan detil atas hasil kesepakatan apabila diperlukan.
44	Diisi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
45	Diisi dengan rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
46	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran
	berjalan sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
	1 J coordanian

NO	URAIAN
47	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran
	berjalan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
48	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran
	sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya
	sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang telah final.
49	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran
	sebelumnya dalam rangka melanjutkan Kegiatan di tahun sebelumnya
	sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
50	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran
	sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP sebelumnya yang
	telah final.
51	Diisi dengan jumlah pagu alokasi dari pendanaan SiLPA tahun anggaran
	sebelumnya hasil efisiensi sebagaimana rincian RAP perubahan yang
	akan diajukan sebagaimana rincian RAP perubahan yang akan diajukan.
52	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran
	berjalan dan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP
	sebelumnya yang telah final.
53	Diisi dengan jumlah total pagu alokasi dari pendanaan tahun anggaran
	berjalan dan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana rincian RAP
	perubahan yang akan diajukan.

## Z. FORMAT KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA ANTARKABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) WILAYAH PROVINSI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

## KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ... $^{1)}$ ANTARKABUPATEN/KOTA

### A1. Variabel Kewilayahan

No. 2)	Nama	Jumlah	Jumlah	Lua	ıs Wilaya	ah	Distrik		Desa + Kelurał	nan	IKG	IKK	IPM	IDM	JPM	IKFD
110/	Daerah	OAP	Penduduk	Darat	Laut	Luas	DISTIR	Desa	Kelurahan	Jumlah	IKG	IKK	Invers	Invers	OFM	Invers
Total V	ariabel	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)
1.	3)	19)	20)	21)	22)	23)	24)	25)	26)	27)	28)	29)	30)	31)	32)	33)
2.	3)	19)	20)	21)	22)	23)	24)	25)	26)	27)	28)	29)	30)	31)	32)	33)
3.	3)	19)	20)	21)	22)	23)	24)	25)	26)	27)	28)	29)	30)	31)	32)	33)
dst	3)	19)	20)	21)	22)	23)	24)	25)	26)	27)	28)	29)	30)	31)	32)	33)

### A2. Variabel Kewilayahan (lanjutan)

							INDE	KS						
No.	Nama Daerah	Jumlah OAP	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Distrik	Desa + Kelurahan	IKG	IKK	IPM Invers	IDM Invers	JPM	IKFD Invers	Total	Konversi Indeks
Bobot		34)	35)	36)	37)	38)	39)	40)	41)	42)	43)	44)	45)	
1.	3)	46)	47)	48)	49)	50)	51)	52)	53)	54)	55)	56)	57)	59)
2.	3)	46)	47)	48)	49)	50)	51)	52)	53)	54)	55)	56)	57)	59)
3.	3)	46)	47)	48)	49)	50)	51)	52)	53)	54)	55)	56)	57)	59)
dst.	3)	46)	47)	48)	49)	50)	51)	52)	53)	54)	55)	56)	57)	59)
Total													58)	

### B. Indeks Kinerja

			Ţ	VARIABEL			I	NDEKS		
No.	Nama Daerah	Capaian Keluaran	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RAP Awal + Penyesuaian	Capaian Keluaran	SiLPA Dana Otsus	Penetapan APBD	RAP Penyesuaian	Total
Bobo	ot					20%	35%	20%	25%	
	Fotal ariabel	60)	61)	62)	63)					
1.	3)	64)	65)	66)	67)	68)	69)	70)	71)	72)
2.	3)	64)	65)	66)	67)	68)	69)	70)	71)	72)
3.	3)	64)	65)	66)	67)	68)	69)	70)	71)	72)
dst.	3)	64)	65)	66)	67)	68)	69)	70)	71)	72)
Tota	1									73)

### C. Indeks Kinerja

No.	Nama Daerah	Skor Akhir	Final Konversi Indeks Kinerja	Alokasi Dana Otsus (1%) Agregat Kabupaten/Kota	Alokasi Dana Otsus (1,25%) Agregat Kabupaten/Kota	Total Alokasi
		79)		80)	81)	82)
1.	3)	74) 75)		76)	77)	78)
2.	3)	74)	75)	76)	77)	78)
3.	3)	74)	75)	76)	77)	78)
dst.	3)	74)	75)	76)	77)	78)

, (83)
Kepala <sup>(84a)</sup> / Kepala <sup>(84b)</sup> / Kepala Biro Otsus <sup>(84c)</sup>
(86)

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama provinsi bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan nomor urut.
3	Diisi sesuai dengan nama daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
5	Diisi dengan penjumlahan nomor 20.
6	Diisi dengan penjumlahan nomor 21.
7	Diisi dengan penjumlahan nomor 22.
8	Diisi dengan penjumlahan nomor 23.
9	Diisi dengan penjumlahan nomor 24.
10	Diisi dengan penjumlahan nomor 25.
11	Diisi dengan penjumlahan nomor 26.
12	Diisi dengan penjumlahan nomor 27.
13	Diisi dengan penjumlahan nomor 28.
14	Diisi dengan penjumlahan nomor 29.
15	Diisi dengan penjumlahan nomor 30.
16	Diisi dengan penjumlahan nomor 31.
17	Diisi dengan penjumlahan nomor 32.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 33.
19	Diisi sesuai dengan nilai jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.
20	Diisi sesuai dengan nilai jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.
21	Diisi sesuai dengan nilai luas wilayah darat di kabupaten/kota bersangkutan.
22	Diisi sesuai dengan nilai luas wilayah laut di kabupaten/kota
23	bersangkutan.  Diisi sesuai dengan nilai jumlah dari luas wilayah darat ditambah
24	dengan nilai luas wilayah laut di kabupaten/kota bersangkutan.  Diisi sesuai dengan nilai jumlah distrik di kabupaten/kota
25	bersangkutan.  Diisi sesuai dengan nilai jumlah desa di kabupaten/kota bersangkutan.
26	Diisi sesuai dengan nilai jumlah kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
27	Diisi sesuai dengan nilai jumlah desa ditambah dengan nilai kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
28	Diisi sesuai dengan nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan

NO	URAIAN
29	Diisi sesuai dengan nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.
30	Diisi sesuai dengan nilai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
31	Diisi sesuai dengan nilai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
32	Diisi sesuai dengan nilai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.
33	Diisi sesuai dengan nilai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
34	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah OAP di kabupaten/kota bersangkutan.
35	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.
36	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks luas wilayah di kabupaten/kota bersangkutan.
37	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah distrik di kabupaten/kota bersangkutan.
38	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks jumlah desa + kelurahan di kabupaten/kota bersangkutan.
39	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKG di kabupaten/kota bersangkutan.
40	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks nilai IKK di kabupaten/kota bersangkutan.
41	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IPM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
42	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IDM Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
43	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai JPM di kabupaten/kota bersangkutan.
44	Diisi sesuai dengan bobot dari indeks niai IKFD Invers di kabupaten/kota bersangkutan.
45	Diisi dengan total nomor 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44.
46	Diisi dengan rasio nomor 19 terhadap nomor 4 dikali 100% (seratus persen).
47	Diisi dengan rasio nomor 20 terhadap nomor 5 dikali 100% (seratus persen).
48	Diisi dengan rasio nomor 23 terhadap nomor 8 dikali 100% (seratus persen).
49	Diisi dengan rasio nomor 24 terhadap nomor 9 dikali 100% (seratus persen).
50	Diisi dengan rasio nomor 27 terhadap nomor 12 dikali 100% (seratus persen).
51	Diisi dengan rasio nomor 28 terhadap nomor 13 dikali 100% (seratus persen).
52	Diisi dengan rasio nomor 29 terhadap nomor 14 dikali 100% (seratus persen).

NO	URAIAN
53	Diisi dengan rasio nomor 30 terhadap nomor 15 dikali 100% (seratus persen).
54	Diisi dengan rasio nomor 31 terhadap nomor 16 dikali 100% (seratus persen).
55	Diisi dengan rasio nomor 32 terhadap nomor 17 dikali 100% (seratus persen).
56	Diisi dengan rasio nomor 33 terhadap nomor 18 dikali 100% (seratus persen).
57	Diisi dengan total dari nomor $(46x34) + (47x35) + (48x36) + (49x37) + (50x38) + (51x39) + (52x40) + (53x41) + (54x42) + (55x43) + (56x44).$
58	Diisi dengan penjumlahan nomor 57.
59	Diisi dengan nomor 57 dibagi dengan nomor 58 kali 100% (seratus persen).
60	Diisi dengan total penjumlahan nomor 65.
61	Diisi dengan total penjumlahan nomor 66.
62	Diisi dengan total penjumlahan nomor 67.
63	Diisi dengan total penjumlahan nomor 68.
64	Diisi dengan nilai capaian Keluaran ( <i>output</i> ) kabupaten/kota bersangkutan.
65	Diisi dengan nilai SiLPA Dana Otonomi Khusus kabupaten/kota bersangkutan.
66	Diisi dengan nilai Penetapan APBD kabupaten/kota bersangkutan.
67	Diisi dengan nilai RAP awal + penyesuaian
68	Diisi dengan rasio nomor 64 terhadap nomor 60 dikali 100% (seratus persen).
69	Diisi dengan rasio nomor 65 terhadap nomor 61 dikali 100% (seratus persen).
70	Diisi dengan rasio nomor 65 terhadap nomor 62 dikali 100% (seratus persen).
71	Diisi dengan rasio nomor 67 terhadap nomor 63 dikali 100% (seratus persen).
72	Diisi dengan total dari nomor [68x20% (dua puluh persen)] + [69x35% (tiga puluh lima persen)] + [70x20% (dua puluh persen)] + [71x25% (dua puluh persen)].
73	Diisi dengan total penjumlahan nomor 72.
74	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 59 dengan nomor 72.
75	Diisi dengan rasio nomor 74 terhadap nomor 79 dikali 100% (seratus persen).
76	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 75 dengan nomor 80.
77	Diisi dengan hasil perkalian antara nomor 75 dengan nomor 81.
78	Diisi dengan hasil penjumlahan antara nomor 76 dan nomor 77.

NO	URAIAN
79	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 74.
80	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (1%) agregat seluruh kabupaten/kota.
81	Diisi sesuai dengan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%/satu koma dua lima persen) agregat seluruh kabupaten/kota.
82	Diisi dengan hasil penjumlahan nomor 78.
83	Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun perhitungan.
84	Diisi sesuai dengan:  a. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolan keuangan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota; atau  b. nama organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah di provinsi/kabupaten/kota, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota; atau  c. nama daerah yang bersangkutan.
85	Ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang bersangkutan.
86	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang bersangkutan.

Å. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH SERTA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2023

### LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA .... <sup>(1)</sup> PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... <sup>(2)</sup> SAMPAI DENGAN TAHAP .... <sup>(3)</sup> TAHUN ANGGARAN .... <sup>(4)</sup>

SAMPA	I DENGAN TAHAP (3) TAHUN ANGGARAN (4)
Yang bertand	a tangan di bawah ini:
Nama	:(5)
Jabatan	:(6)
menyampaika berikut:	an Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana (1) sebagai
Pagu Alokasi	:(7)
Penyaluran ta	ahap sebelumnya yang diterima dari RKUN
Tahap II	:(8) :
Total	:
Rp:	inja melalui SP2D Daerah sampai dengan tahap sebelumnya

No.	Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
1.	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4.	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
dst.	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Total	(18)	(19)	(20)	(21)	

=	 _	<sup>(1)</sup> ini telah melalui perundang-undangan	
		(24)	(23)
		(	(25))

NO	URAIAN
1	diisi dengan pilih salah satu jenis dana:
	a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
	b. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum;
	c. Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis
	kinerja pelaksanaan; atau
	d. DTI.
2	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan
3	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
4	Diisi dengan tahun pelaporan.
5	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat
	Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat
	pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari
	gubernur/bupati/wali kota.
6	Diisi dengan jabatan Pejabat (sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah
	yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah) yang melakukan penandatanganan.
7	Diisi dengan nilai total pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh tiap
	Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
8	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap
9	I/Tahap II/Tahap III).  Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan disampaikan.
10	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah saat laporan
10	disampaikan.
11	Diisi dengan nilai sisa dana.
12	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang. Contoh:
14	Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi belanja
	pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
	DTI, meliputi belanja pembangunan Infrastruktur Perhubungan, Energi Listrik, Air
	Bersih, Telekomunikasi, dan Sanitasi Lingkungan; atau
	Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diantaranya belanja infrastruktur, belanja
	pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan,
	belanja sosial, dan belanja kesehatan, dst.
13	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja.
14	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja.
15	Diisi dengan nomor 13 dikurangi nomor 14.
16	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (output) pada setiap belanja.
17	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat.
18	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap
	belanja.
19	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap
	belanja.
20	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-tiap
	belanja.
21	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 16 terhadap nomor 13.
22	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
23	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
24	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang
	membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian
0.5	kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
25	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Pejabat yang melakukan
	penandatanganan dan diberi cap dinas.

## Ä. FORMAT LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH SERTA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2023

# LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA .... (1) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... (2) SAMPAI DENGAN TAHAP .... (3) TAHUN ANGGARAN .... (4)

		Kode Capaian Keluaran				_													
	ısur	san/ sur	-		tan	Nomenklatur Urusan	Klasifikasi		Taı	get	Capaia	an sampai Tahap <sup>(3</sup>			0.00	Penyerapan Angga		ran	
No	Urusan/Unsur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Belanja	Indikator	Volume	Satuan	Volume	Satuan	%	Lokasi	OPD	Pagu	Realisasi s.d. Tahap <sup>(3)</sup>	%	Ket.
1	5)	5)	5)	5)	 5)	(6)	(7)	(8)	<sup>(9)</sup>	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	<sup>1</sup> 6)	…¹ 7)	(19)	<sup>2</sup>	(23)
2	5)	5)	5)	5)	 5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	<sup>1</sup> 6)	<sup>1</sup> 7)	(19)	1)	(23)
dst.	5)	5)	5)	5)	 5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	<sup>1</sup> 6)	<sup>1</sup> 7)	(19)	<sup>2</sup> 1)	(23)
	JUMLAH										% (14)			<sup>1</sup> 8)	(20)	 % (22)			

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Kegiatan-Kegiatan dalam laporan kinerja capaian Keluaran ini telah sesuai dengan RAP  $\dots$  tahun anggaran  $\dots$  (4)

(24)	
	(2
(26)	
	(2

NO	URAIAN
1	Diisi dengan pilih salah satu jenis dana: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum; c. Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; atau a. DTI.
2	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
3	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
4	Diisi sesuai dengan tahun pelaporan.
5	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
6	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan Provinsi/Kabupaten/Kota.
7	<ul> <li>Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang. Contoh:</li> <li>Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,</li> <li>DTI, meliputi belanja pembangunan Infrastruktur Perhubungan, Energi Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Sanitasi Lingkungan,</li> <li>Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diantaranya belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan, dst.</li> </ul>
8	Diisi dengan indikator .
9	Diisi dengan target volume indikator.
10	Diisi dengan satuan indikator.
11	Diisi dengan capaian volume sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
12	Diisi dengan satuan.
13	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 9.
14	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 dikali dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 18.
15	Diisi dengan lokasi Kegiatan.
16	Diisi dengan OPD pelaksana Kegiatan.
17	Diisi dengan pagu anggaran.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 17.
19	Diisi dengan realisasi kinerja realisasi anggaran sampai dengan tahap sesuai nomor 3.

NO	URAIAN
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
21	Diisi dengan rasio antara nomor 19 dengan nomor 17.
22	Diisi dengan rasio antara nomor 20 dengan nomor 18.
23	Diisi dengan penjelasannya lainnya yang dibutuhkan (jika ada).
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
25	Diisi dengan kepala biro Otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
26	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang bersangkutan.

Ö. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH SERTA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR TAHAP II DAN TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2024

							PAGU DAN	I REALISASI	 [				TARG!	ET DAN	CAPAIAN	KELUARAN	.1	
No	Kode Klasifikasi	Nomenklatur	Klasifikasi		Tahun Angg	garan		SiLPA sampai dengan Tahun Anggaran			Tahun Anggaran			SiLPA sampai dengan Tahun Anggaran				
		Urusan	Belanja	ranan missaran							Volume		%	Volume		%	Sat	
			'	Pagu	Realisasi	%	Sisa	Pagu	Realisasi	%	Sisa	Target	Capaian	70	Target	Capaian	70	
			(23)	(25)	(27)	(29)	(31)	(33)	(35)	(37)	(39)							
1	(21)	(22)	(24)	(26)	(28)	(30)	(32)	(34)	(36)	(38)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
2	(21)	(22)	(24)	(26)	(28)	(30)	(32)	(34)	(36)	(38)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
dst.	(21)	(22)	(24)	(26)	(28)	(30)	(32)	(34)	(36)	(38)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
			(23)	(25)	(27)	(29)	(31)	(33)	(35)	(37)	(39)							
1	(21)	(22)	(24)	(26)	(28)	(30)	(32)	(34)	(36)	(38)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
2	(21)	(22)	(24)	(26)	(28)	(30)	(32)	(34)	(36)	(38)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
dst.	(21)	(22)	(24)	(26)	(28)	(30)	(32)	(34)	(36)	(38)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
	JUML	AH		(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)			(61)			(62)	
	Total P		(56)															
	Total Realisasi			(57)														
	% Reali		(58)															
	Sisa			(59)														
	% Sisa						<u></u>	.(60)										

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana ...<sup>(1)</sup> ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

,(61)	
	(62)
(63)	
	(64)

NO	URAIAN
1	Diisi dengan pilih salah satu:  a. Dana Otonomi Khusus Aceh;  b. Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum;  c. Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; atau  d. DTI.
2	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi sesuai tahap yang dilaporkan, yaitu Tahap I/Tahap II/Tahap III.
4	Diisi dengan tahun pelaporan kinerja.
5	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota, di masing-masing daerah.
6	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan penandatanganan dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.
7	Diisi dengan nilai total pagu alokasi yang diterima oleh tiap Daerah pada tahun pelaporan kinerja.
8	<ul> <li>Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima Provinsi/Kabupaten/kota pada tahun pelaporan. Contoh:</li> <li>a. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap III tahun anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024;</li> <li>b. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap I tahun anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap II tahun anggaran 2024; atau</li> <li>c. Diisi nilai penyaluran sampai dengan Tahap II dalam rangka pemenuhan dokumen syarat salur Tahap III tahun anggaran 2024, dan seterusnya.</li> </ul>
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah tahun pelaporan kinerja.
10	Diisi dengan rasio antara nomor 9 dengan nomor 8.
11	Diisi dengan nomor 8 dikurangi dengan nomor 9.
12	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 8.
13	Diisi dengan persentase capaian Keluaran ( <i>output</i> ) sebagaimana nomor 61.
14	Diisi dengan T-1 dari tahun pelaporan kinerja. Contoh:  a. Jika tahun pelaporan kinerja dimaksud adalah laporan tahunan tahun anggaran 2023 (saat penyampaian syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024), maka tahun anggaran yang diisi adalah "SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2022"; atau  b. Jika tahun pelaporan kinerja dimaksud adalah tahun anggaran 2024 (saat penyampaian syarat salur Tahap II/III tahun anggaran 2024),

NO	URAIAN
	maka tahun anggaran yang diisi adalah "SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023", dan seterusnya.
15	Diisi dengan nilai total pagu SiLPA yang masih dapat digunakan oleh tiap Daerah.
16	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah atas penggunaan SiLPA saat laporan disampaikan. Contoh:  a. Saat laporan tahunan tahun anggaran 2023 disampaikan sebagai syarat salur Tahap I tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan realisasi belanja atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2022;  b. Saat laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran (output) sampai dengan Tahap I tahun anggaran 2024 disampaikan sebagai syarat salur Tahap II tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan realisasi atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023; atau  c. Saat laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran (output) sampai dengan Tahap II tahun anggaran 2024 disampaikan sebagai syarat salur Tahap III tahun anggaran 2024, realisasi belanja yang diisi merupakan tambahan realisasi atas pagu SiLPA sampai dengan tahun anggaran 2023, dan seterusnya.
17	Diisi dengan rasio antara nomor 16 dengan nomor 15.
18	Diisi dengan nomor 15 dikurangi dengan nomor 16.
19	Diisi dengan rasio antara nomor 18 dengan nomor 15.
20	Diisi dengan persentase capaian Keluaran ( <i>output</i> ) SiLPA sebagaimana nomor 62.
21	Diisi dengan kodefikasi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
22	Diisi dengan nomenklatur urusan sub Kegiatan (provinsi/kabupaten/kota).
23	<ul> <li>Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang. Contoh:</li> <li>Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, meliputi belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;</li> <li>Dana Tambahan Infrastruktur, meliputi belanja Infrastruktur Perhubungan, Energi Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Sanitasi Lingkungan; atau</li> <li>Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, diantaranya belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan, belanja sosial, dan belanja kesehatan, dan seterusnya.</li> </ul>
24	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sejenis sesuai nomor 23.
25	Diisi dengan nilai nominal total pagu alokasi tahun pelaporan per klasifikasi belanja.
26	Diisi dengan pagu tahun pelaporan.
27	Diisi dengan nilai nominal total realisasi belanja tahun pelaporan per klasifikasi belanja.
28	Diisi dengan realisasi belanja berdasarkan SP2D tahun pelaporan.

NO	URAIAN
29	Diisi dengan rasio antara nomor 27 dengan nomor 25.
30	Diisi dengan rasio antara nomor 28 dengan nomor 26.
31	Diisi dengan nomor 25 dikurangi dengan nomor 27.
32	Diisi dengan nomor 26 dikurangi dengan nomor 28.
33	Diisi dengan nilai nominal total pagu alokasi SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan per klasifikasi belanja.
34	Diisi dengan pagu SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
35	Diisi dengan nilai nominal total realisasi penggunaan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan per klasifikasi belanja.
36	Diisi dengan realisasi belanja SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan berdasarkan SP2D Daerah.
37	Diisi dengan rasio antara nomor 35 dengan nomor 33.
38	Diisi dengan rasio antara nomor 36 dengan nomor 34.
39	Diisi dengan nomor 33 dikurangi dengan nomor 35.
40	Diisi dengan nomor 34 dikurangi dengan nomor 36.
41	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan tahun pelaporan.
42	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan tahun pelaporan.
43	Diisi dengan rasio antara nomor 42 dengan nomor 41.
44	Diisi dengan jumlah volume dari target Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
45	Diisi dengan jumlah volume dari capaian Keluaran ( <i>output</i> ) sub Kegiatan SiLPA sampai dengan T-1 tahun pelaporan.
46	Diisi dengan rasio antara nomor 45 dengan nomor 44.
47	Diisi dengan satuan dari target Keluaran (output) sub Kegiatan.
48	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 26.
49	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan nomor 28.
50	Diisi dengan rasio antara nomor 49 dengan nomor 48.
51	Diisi dengan nomor 48 dikurangi dengan nomor 49.
52	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan nomor 34.
53	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan nomor 36.
54	Diisi dengan rasio antara nomor 53 dengan nomor 52.
55	
33	Diisi dengan nomor 52 dikurangi dengan nomor 53.

NO	URAIAN
57	Diisi dengan nomor 49 ditambah dengan nomor 53.
58	Diisi dengan rasio antara nomor 57 dengan nomor 56.
59	Diisi dengan nomor 56 dikurangi dengan nomor 57.
60	Diisi dengan rasio antara nomor 59 dengan nomor 56.
61	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
62	Diisi dengan kepala biro Otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota
63	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.
64	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang bersangkutan.

AA. FORMAT LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2024

LOGO DAERAH

#### LAPORAN TAHUNAN

ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....

TAHUN ANGGARAN ....



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
(LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya provinsi/kabupaten/kota .... dapat menyusun "LAPORAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN...." dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, serta dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus tahun .... dan Sisa Dana (SiLPA) TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota ...... Melalui laporan ini dapat diperoleh informasi mengenai sumberdaya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (output)/Hasil (outcome) atas pelaksanaan Kegiatan yang bersumber TKD dalam dari penerimaan rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota ...... tahun anggaran ...., terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam laporan tahunan ini ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan program/Kegiatan kedepan.

tahunan ini juga memberikan informasi keterkaitan Laporan Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan serta Keluaran (output) bersumber dari penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus pada tahun anggaran ....... dengan target Keluaran (output) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian dalam Aksi Percepatan outcome Rencana 5 Pembangunan Papua (RAPPP) tahunan untuk mencapai pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua (RIPPP).

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Majelis Rakyat Papua (MRP), Perguruan Tinggi, serta stakeholders terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .... dan masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... dapat berjalan dengan optimal dan laporan tahunan ini dapat selesai disusun. Semoga laporan kemajuan ini bermanfaat bagi dan perkembangan pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota .... dimasa mendatang.

> Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda tangan)

(Nama Lengkap)

	Daftar Isi 1)
1.	Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaranxx
	1.1. Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasixx
	1.2. Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus,
	Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus xx
2.	Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan
	Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsusxx
	2.1. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan Gender dan Tingkat
	Pendidikanxx
	2.2. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan Range Usia, dan Status
	Kepegawaianxx
3.	Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana
	Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun
	Anggaranxx
	3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanjaxx
	3.2. Rencana dan Realisasi menurut Jenis Belanjaxx
	3.3. Rencana dan Realisasi menurut OPD (7/tujuh OPD Pengelola Pagu
	Terbesar)xx
4.	Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus,
	Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai
	dengan Tahun Sebelumnyaxx
	4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanjaxx
	4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA per Jenis Belanjaxx
	4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA per OPD (7/tujuh OPD Pengelola Pagu
	Terbesar)xx
5.	Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP xx
	5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum per Klasifikasi
	Belanjaxx
	5.1.1. Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada
	OAPxx
	5.1.2. Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya xx
	5.1.3. Deskripsi Singkat Kegiatanxx
	5.1.4. Lokasixx
	5.1.5. Sasaranxx
	5.1.6. Keuangan (Pagu dan Realisasi)xx
	5.1.7. Keluaran ( <i>Output</i> ) (Target dan Realisasi)xx

5.1.8. Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah
pembangunan)xx
5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya
per Klasifikasi Belanjaxx
5.2.1. Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada
OAPxx
5.2.2. Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya xx
5.2.3. Deskripsi Singkat Kegiatanxx
5.2.4. Lokasixx
5.2.5. Sasaranxx
5.2.6. Keuangan (Pagu dan Realisasi)xx
5.2.7. Keluaran ( <i>Output</i> ) (Target dan Realisasi) xx
5.2.8. Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah
pembangunan)xx
5.3 Sumber Dana Tambahan Infrastruktur per Klasifikasi Belanja xx
5.3.1 Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada
OAPxx
5.3.2 Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya xx
5.3.3 Deskripsi Singkat Kegiatanxx
5.3.4 Lokasixx
5.3.5 Sasaranxx
5.3.6 Keuangan (Pagu dan Realisasi) xx
5.3.7 Keluaran ( <i>Output</i> ) (Target dan Realisasi) xx
5.3.8 Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah
Pembangunan)xx
5.4 Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus per Klasifikasi Belanja xx
5.4.1 Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada
OAPxx
5.4.2 Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya xx
5.4.3 Deskripsi Singkat Kegiatanxx
5.4.4 Lokasixx
5.4.5 Sasaranxx
5.4.6 Keuangan (Pagu dan Realisasi)xx
5.4.7 Keluaran ( <i>Output</i> ) (Target dan Realisasi)xx
5.4.8 Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah
Pembangunan)xx

6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerjaxx
6.1. Pendukung Keberhasilanxx
6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapixx
6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang
Dihadapixx
7. Kesimpulan dan Rekomendasixx
7.1. Kesimpulanxx
7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otonomi Khusus xx
Lampiran I. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus xx
Lampiran II. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Tambahan
Infrastrukturxx
Lampiran III. Laporan Kinerja Capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus dan
Dana Tambahan Infrastrukturxx
<sup>1)</sup> Penomoran pada Daftar Isi disesuaikan dengan halaman pada laporan.


- 1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran ....
  - 1.1 Regulasi terkait dengan Penetapan Alokasi

Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran .... dan Peraturan Presiden Nomor .... tentang Rincian APBN tahun anggaran...., serta Keputusan Gubernur Nomor .... tentang .... Provinsi/Kabupaten/Kota .... memperoleh penerimaan TKD dalam rangka Otsus sebesar Rp.... yang terdiri dari:


- a. Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum sebesar Rp.....;
- b. Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar Rp.....;
- c. Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp.....;
- d. Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp.....

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD terhadap APBD tahun anggaran.... adalah sebagai berikut:


a. Proporsi TKD terhadap APBD tahun anggaran ....



b. Proporsi Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap TKD tahun anggaran ....



c. Penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus terhadap APBD tahun anggaran. ......



Dari seluruh pos sumber pendapatan dalam APBD tahun anggaran...., sumber pendanaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan DBH Migas Otsus memberikan kontribusi sebesar Rp..... atau sebesar .... % dari total APBD tahun anggaran....

1.2 Regulasi Pemda terkait dengan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus Provinsi/Kabupaten/Kota .... telah menerbitkan aturan teknis terkait sebagai berikut:

a.		-			Edaran Nomor turan/Keputus	_	
	1)	•	•			•	Suaran.
		•			•••••		
		c) dst.				,	
	2)	Pokok	bahasan	dan	penjelasan	singkat	substansi
		Peratura	an/Keputusa	ın Surat	t Edaran :		
		a)	•••••			····;	
		b)				;	
		c) dst.					
b.	Pe	eraturan,	/Keputusan/	'Surat E	Edaran Nomor	tentang	••••
	1)	Tujuan	diterbitkann	ya Pera	turan/Keputu	san/Surat	Edaran:
		a)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	
		b)		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	
		c) dst.					
	2)	Pokok	bahasan	dan	penjelasan	singkat	substansi
		Peratura	an/Keputusa	an Sura	t Edaran :		
		a)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		;	
		b)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	;	
		c) dst.					
	3)	dst.					
c.	ds	st.					

2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya pengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... pada tahun anggaran .... adalah sebanyak .... orang yang tersebar di .... OPD dengan komposisi sebagai berikut:

2.1. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan *Gender* dan Tingkat Pendidikan

	Jenis Kelamin			Tingkat Pendidikan				
No	OPD	L	Р	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3
	Jumlah							

2.2. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan *Range* Usia dan Status Kepegawaian

No	OPD	OPD Range Usia (Tahun)						Statı Kepegav	
		15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 – 54	55 - 64	>65	PNS	Non PNS
Jumlah									

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran ....

Selama tahun anggaran .... dari alokasi pagu penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp.... telah terealisasi sebesar Rp.... (%) dengan capaian kinerja keluaran (output) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (output) Provinsi/Kabupaten/Kota .... sampai dengan akhir tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

#### 3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
Dana	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum									
1.	••••	••••	••••	••••	••••					
2.	••••	••••	••••	••••	••••					
3.	••••	••••	••••	••••	••••					
dst.	••••	••••	••••	••••	••••					
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan			
Dan	Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya								
1.	Pendidikan	••••	••••	••••	••••				
2.	Kesehatan	••••	••••	••••	••••				
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	••••							
	Total	••••	••••	••••	••••	••••			

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dan	a Tambahan Infra	ıstruktı	ur			
1.	Perhubungan	••••	••••	••••	••••	••••
2.	Air Bersih	••••	••••	••••	••••	••••
3.	Energi Listrik	••••	••••	••••	••••	••••
4.	Telekomunikasi	••••	••••	••••	••••	••••
5.	Sanitasi Lingkungan	••••	••••	••••	••••	
	Total	••••	••••	••••	••••	••••

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
Tan	nbahan DBH Miş	gas Ots	sus			
1.	Pendidikan	••••	••••	••••	••••	
2.	Kesehatan	••••	••••	••••	••••	••••
3.	Infrastruktur	••••	••••	••••	••••	••••
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat	••••				
	Total		••••	••••	••••	

## 3.2. Rencana dan Realisasi per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keteranga n					
Dana	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum										
1.	Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••					
2.	Belanja Barang dan Jasa	••••									
3.	Belanja Modal	••••	••••	••••	••••						
	Total	••••	••••	••••	••••	••••					

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
Dan	Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya									
1.	Belanja Pegawai	••••	••••	••••						
2.	Belanja Barang dan Jasa									
3.	Belanja Modal	••••	••••	••••						
	Total	••••	••••	••••	••••					

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan			
Dana	Dana Tambahan Infrastruktur								
1.	Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••				
2.	Belanja Barang dan Jasa								
3.	Belanja Modal	••••							
	Total	••••	••••	••••	••••				

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan			
Taml	Tambahan DBH Migas Otsus								
1.	Belanja Pegawai	••••		••••					
2.	Belanja Barang dan Jasa	••••			••••				
3.	Belanja Modal	••••	••••	••••	••••				
	Total	••••		••••	••••				

## 3.3. Rencana dan Realisasi per OPD (7/tujuh OPD Pengelola Pagu terbesar)

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
Dana	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum									
1.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
7.	OPD	••••	••••		••••	••••				
	Lainnya									
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
Dana	Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya									
1.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
6.	OPD	••••	••••	••••	••••					
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	Lainnya									
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
Dana	Dana Tambahan Infrastruktur									
1.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	Lainnya									
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
Tamb	Tambahan DBH Migas Otsus									
1.	OPD	••••	••••	••••	••••					
2.	OPD	••••	••••	••••	••••					
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
7.	OPD Lainnya	••••	••••	••••	••••					
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				

4. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran .... terdapat SiLPA penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran.... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (output) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (output) SiLPA penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... sampai dengan akhir tahun anggaran.... adalah sebagai berikut:

4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja

Masyarakat

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ketera ngan			
SiLP	SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang Berasal dari								
Peke	Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan								
dan/	atau Belum D	apat Dil	laksanakan						
1.		••••		••••	••••	••••			
2.		••••	••••	••••	••••	••••			
3.		••••	••••	••••	••••	••••			
dst.		••••	••••	••••	••••	••••			
	Total	••••	••••	••••	••••	••••			
SiLP	A Dana Otono	mi Khus	sus yang Be	rsifat Umur	n yang Bera	asal dari			
Efisi	ensi Pencapaia	ın Kelua	ıran Kegiata	n					
1.	Pendidikan	••••	••••	••••	••••				
	Total	••••	••••	••••	••••				
					l				
Tota	1 SiLPA Dana	••••		••••					
Oto	nomi Khusus								
ya	ng Bersifat								
	Umum								
					l				
No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ketera ngan			
SiLP	A Dana Otonor	ni Khus	us yang Tel	ah Ditentul	kan Penggu:	naannya			
						•			
	yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan								
1.	Pendidikan	••••	••••	••••	••••	••••			
2.	Kesehatan	••••	••••	••••	••••	••••			
3.	Pemberdayaaı	n	••••		••••	••••			
	Ekonomi								
		1	1			I			

	Total								
	Total	••••	••••	••••	••••	••••			
SiLF	PA Dana Otonomi	Khusu	s vang Tela	h Ditentuk	an Penggui	naannva			
	yang Berasal dari Efisiensi Pencapaian Keluaran Kegiatan								
1.	Pendidikan		••••			••••			
2.	Kesehatan	••••	••••	••••	••••	••••			
3.	Pemberdayaan	••••	••••	••••	••••	••••			
	Ekonomi								
	Masyarakat								
	Total	••••	••••	••••	••••	••••			
				1	ı				
	tal SiLPA Dana	••••	••••	••••	••••	••••			
	onomi Khusus Yang Telah								
	Ditentukan								
Pe	enggunaannya								
		1		1					
			<u> </u>		%				
No.	Klasifikasi	Pagu	Realisasi		Capaian	Ketera			
	Belanja		Belanja	Realisasi	Keluaran	ngan			
SiLE	<u> </u> PA Dana Tambah	l an Infi	 rastruktur	vang Bera	 sal dari Po	ekeriaan			
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau									
	ım Dapat Dilaksaı					·			
1.	Perhubungan	••••	••••	••••	••••	••••			
2.	Air Bersih	••••	••••		••••	••••			
3.	Energi Listrik	••••		••••	••••	••••			
4.	Telekomunikasi	••••	••••	••••	••••	••••			
5.	Sanitasi	••••	••••		••••	••••			
	Lingkungan								
	Total	••••	••••	••••	••••	••••			
	PA Dana Tambah			yang Ber	asal dari	Efisiensi			
	capaian Keluaran	Kegiat	an T						
1.	Perhubungan	••••	••••	••••	••••	••••			
2.	Air Bersih	••••	••••	••••	••••	••••			
3.	Energi Listrik	••••	••••	••••	••••	••••			
4.	Telekomunikasi	••••	••••	••••	••••	••••			
5.	Sanitasi	••••	••••	••••	••••	••••			
	Lingkungan								
	Total								
	-4-1 Q!I DA DMI		<u> </u>						
	otal SiLPA DTI	••••	••••	••••	••••	••••			

No	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ketera ngan				
Tah	SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus yang Berasal dari Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Dibayarkan dan/atau Belum Dapat Dilaksanakan									
1.	Pendidikan	••••			••••	••••				
2.	Kesehatan	••••	••••		••••	••••				
3.	Infrastruktur	••••		••••	••••					
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat									
	Total	••••		••••	••••					
Pen	PA Tambahan D capaian Keluarar		_	yang Ber	asal dari	Efisiensi				
1.	Pendidikan	••••	••••	••••	••••	••••				
2.	Kesehatan	••••	••••	••••	••••	••••				
3.	Infrastruktur	••••			••••	••••				
4.	Pemberdayaan Masyarakat Adat	••••								
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				
Ta	Total SiLPA ambahan DBH Migas	••••		••••						

## 4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan			
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum									
1.	Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••				
2.	Belanja Barang dan Jasa	••••							
3.	Belanja Modal	••••							
	Total	••••	••••	••••	••••	••••			

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan		
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya								
1.	Belanja Pegawai	••••						
2.	Belanja Barang dan Jasa	••••						
3.	Belanja Modal	••••	••••		••••			
	Total	••••	••••	••••	••••	••••		

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keteran gan
SiLPA	Dana Tamb	ahan Inf	rastruktur			
1.	Belanja Pegawai			••••	••••	
2.	Belanja Barang dan Jasa					
3.	Belanja Modal	••••				
	Total	••••	••••	••••	••••	••••

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Ketera ngan
SilPA	Tambahan D	BH Miga	as Otsus			
1.	Belanja Pegawai	••••				
2.	Belanja Barang dan Jasa	••••				
3.	Belanja Modal	••••		••••	••••	
	Total	••••	••••	••••	••••	

# 4.3. Rencana dan Realisasi SiLPA per OPD (7/tujuh OPD Pengelola Pagu Terbesar)

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum										
1.	OPD	••••		••••	••••	••••				
	•••••									
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	Lainnya									
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
SiLPA Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya										
1.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	Lainnya									
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
SiLPA Dana Tambahan Infrastruktur										
1.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
2.	OPD		••••	••••	••••	••••				
	•••••									
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	Lainnya									
	Total	••••	••••	••••	••••					

No.	Nama OPD	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus										
1.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
2.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
3.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
4.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
5.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
6.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	•••••									
7.	OPD	••••	••••	••••	••••	••••				
	Lainnya									
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				

## 5. Kegiatan Stategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP

5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum per Klasifikasi Belanja

No.	Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnya	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	Output (Target dan realisasi)	Dokumentasi (Foto fisik sebelum dan sesudah pembangunan)		
Belanja Pendidikan										
1.		••••	••••	••••	••••	••••	••••			
2.			••••	••••	••••	••••	••••			
dst.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••		
Total			••••	••••	••••	••••				
Belanj	a Kesehatan									
1.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••		
2.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••		
dst.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••		
Total										
Belanj	ja Ekonomi									
1.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••		
2.	••••	••••	••••		••••	••••	••••	••••		
dst.	••••	••••	••••		••••	••••	••••	••••		
Total										
Belanj	a Infrastruktur				_					

1.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
2.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
dst.	••••	••••	••••		••••	••••		••••
Total								
Belanja So	osial	,		•				
1.	••••		••••		••••	••••	••••	••••
2.	••••		••••		••••	••••	••••	••••
dst.	••••		••••		••••	••••	••••	••••
Total								
Belanja Lair	nnya						•	
1.	••••		••••		••••		••••	••••
2.	••••		••••		••••	••••	••••	••••
dst.	••••		••••		••••			••••
	Total		••••		••••		••••	

## 5.2. Sumber Dana Otonomi Khusus yang telah Ditentukan Penggunaannya per Klasifikasi Belanja

No.	Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP ja Pendidikan	Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnya	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	Output (Target dan realisasi)	Dokumentasi (Foto fisik sebelum dan sesudah pembangunan)
Belan	ja i ciididikali							
1.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
2.		••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
dst			••••		••••	••••	••••	

Total	••••	••••	••••	••••	••••		
Belanja Kesehatan		•	1	•	•	•	
1.							
2.	••••				••••		
dst	••••				••••		
Total							
Belanja Ekonomi	<b>'</b>	1			<u> </u>	<b>!</b>	1
1.							
2.							
dst							
Total							

## 5.3. Sumber Dana Tambahan Infrastruktur per Klasifikasi Belanja

No.	Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	Alokasi Tahun Berjalan SiLPA Tahun Sebelumnya	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	Output (Target dan realisasi)	Dokumentasi (Foto fisik sebelum dan sesudah pembangunan)
Belanj	a Infrastruktur Perh	ubungan						
1.			••••	••••	••••	••••	••••	••••
2.			••••		••••	••••	••••	
dst.	••••		••••	••••	••••	••••	••••	
Total		••••	••••	••••	••••	••••		

_	nfrastruktur End	TIST LISUIK	1		T	Г	T	T
1.								
2.		••••	••••	••••	••••	••••		
dst.		••••		••••	••••	••••		
Total								
Belanja Ir	nfrastruktur Air	Bersih		-				
1.	••••	••••	••••	••••		••••	••••	
2.	••••	••••	••••	••••	••••	••••		
dst.	••••	••••	••••	••••	••••	••••		••••
Total								
Belanja Ir	nfrastruktur Tele	ekomunikasi	•	-1	•			,
1.	••••	••••	••••	••••	••••	••••		
2.	••••	••••	••••	••••	••••	••••		
dst.	••••	••••	••••	••••	••••	••••		••••
Total								
Belanja Ir	nfrastruktur Sar	nitasi Lingkunga	an	<b>"</b>				
1.	••••	••••	••••			••••	••••	
2.	••••	••••				••••	••••	
dst.	••••	••••		••••	••••	••••	••••	
Total								

## 5.4. Sumber Tambahan Dana Bagi Hasil Otsus per Klasifikasi Belanja

No.	Nama Kegiatan Strategis dan/atau Berdampak Langsung kepada OAP	Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnya	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	Output (Target dan realisasi)	Dokumentasi (Foto fisik sebelum dan sesudah pembangunan)
Belan	ija Pendidikan							
1.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
2.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
dst.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
Total		••••	••••	••••	••••	••••		
Belan	ija Kesehatan dan Per	rbaikan Gizi						
1.								
2.		••••	••••	••••	••••	••••		
dst.		••••	••••	••••	••••	••••		
Total								
Belan	ija Infrastruktur							
1.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
2.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
dst.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
Total								
Belan	ija Pemberdayaan Ma	syarakat Adat						
1.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
2.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
dst.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
Total								

### 6. Faktor Pendukung dan Kendala/Hambatan Pencapaian Kinerja

#### 6.1. Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
1.	
2.	
3.	
dst.	

#### 6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran .... dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
1.	
2.	
3.	
dst.	

## 6.3. Upaya yang telah Dilakukan untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
1.	
2.	
3.	
dst.	

#### 7.1. Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.	
2.	
3.	
dst.	

#### 7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus

Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran ...., beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian bagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	
2.	
3.	
dst.	

#### LAMPIRAN dd-I. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH PROVINSI PAPUA

# LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... $^{(1)}$

TAHAP ...<sup>(2)</sup>

#### TAHUN ANGGARAN ... (3)

Yang bertand	la tangan di bawah ini :						
Nama	:(4)						
Jabatan	:(5)						
menyampaika sebagai berik	an Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus ut :						
Pagu Alokasi	:(6)						
Penyaluran ta	ahap sebelumnya yang diterima dari RKUN						
Tahap I	: (7)						
Tahap II	<b>:</b>						
Tahap III	<b>:</b>						
Total	: (8)						
Realisasi Bela	anja melalui SP2D Daerah sampai dengan tahap sebelumnya						
Sisa Dana Ot	conomi Khusus:						
•	Dana Otonomi Khusus 1%       :						
	Total :(12)						

No.	Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Dana	Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen) yang bersifat umum					
1.	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
dst.	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Total		(19)	(20)	(21)	(22)	(18)

Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen) yang telah ditentukan penggunaanya						
1.	Pendidikan	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.	Kesehatan	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	(14)	<sup>(15)</sup>	(16)	(17)	(18)
Total		(19)	(20)	(21)	(22)	(18)
Total Dana Otsus 1%+1,25%		(23)	(24)	(25)	(26)	(18)

Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

	(27)
(28)	
(	.(29)

#### PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN					
1	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.					
2	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III).					
3	Diisi dengan tahun pelaporan.					
4	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi					
	Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal					
	terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari					
	gubernur/bupati/wali kota, di masing-masing daerah.					
5	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah					
	yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan					
	penandatanganan.					
6	Diisi dengan nilai total pagu alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh					
7	tiap Daerah pada tahun anggaran berkenaan.					
7	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap tahapnya (Tahap I/Tahap II/Tahap III).					
8	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat laporan					
	disampaikan.					
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah saat					
	laporan disampaikan.					
10	Diisi dengan nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen).					
11	Diisi dengan nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima					
10	persen).					
12	Diisi dengan total nilai sisa Dana Otonomi Khusus 1% (satu persen) dan nilai					
10	sisa Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua lima persen).					
13	Diisi dengan nama belanja yang pendanaannya berasal dari Dana Otonomi					
1.4	Khusus 1% (satu persen).					
14 15	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja.  Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja.					
16	Diisi dengan nomor 14 dikurangi nomor 15.					
17	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (output) pada setiap belanja.					
18	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat dalam laporan.					
19	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan tiap-					
	tiap belanja.					
20	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari penjumlahan tiap-					
	tiap belanja.					
21	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari penjumlahan					
	tiap-tiap belanja.					
22	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 17 terhadap nomor 14.					
23	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.					
24	Diisi dengan penjumlahan nomor 20.					
25	Diisi dengan penjumlahan nomor 21.					
26	Diisi dengan rata-rata nomor 22.					
27	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.					
28	Diisi dengan jabatan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah					
	yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat					
	pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari					
	gubernur/bupati/wali kota.					
29	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Pejabat yang melakukan					
	penandatanganan dan diberi cap dinas.					

## LAMPIRAN dd-II. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

## 

TAHAP <sup>(2)</sup>						
TAHUN ANGGARAN (3)						
Yang bertanda tangan di bawah ini :  Nama :						
No.	Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
DTI						<u> </u>
1.	Perhubungan	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.	Energi Listrik	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.	Telekomunikasi	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.	Air Bersih	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.	Sanitasi Lingkungan	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Total	(16)	(17)	(18)	(19)	
_	an Kinerja Realisa i dengan ketentua				yang berlal ,	

#### PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN							
1	Diisi dengan nama daerah provinsi/kabupaten/kota yang							
1	bersangkutan.							
2	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II).							
3	Diisi dengan tahun pelaporan.							
4	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi							
	Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah							
	dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan							
	dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota dimasing-masing							
	daerah.							
5	Diisi dengan nama jabatan (sekretaris Daerah/kepala organisasi							
	Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang							
	melakukan penandatanganan).							
6	Diisi dengan nilai total pagu alokasi DTI yang diterima oleh tiap Daerah							
	pada tahun anggaran berkenaan.							
7	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap							
	tahapnya (Tahap I/Tahap II).							
8	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat							
	laporan disampaikan.							
9	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah saat							
10	laporan disampaikan. Diisi dengan nilai sisa DTI.							
11	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja.							
12	Diisi dengan nilai nominal realisasi pada setiap belanja.							
13	Diisi dengan nilai nominal sisa pagi pada setiap belanja.							
14	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (output) pada setiap							
1	belanja.							
15	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat dalam							
	laporan.							
16	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan							
	tiap-tiap belanja.							
17	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari							
	penjumlahan tiap-tiap belanja.							
18	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari							
	penjumlahan tiap-tiap belanja.							
19	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 14 terhadap nomor 11.							
20	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.							
21	Diisi dengan lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat							
	Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang							
	melakukan penandatanganan dalam hal terdapat pendelegasian							
	kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari							
	gubernur/bupati/wali kota.							

NO	URAIAN
22	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pejabat yang melakukan
	penandatanganan dan diberi cap dinas.

#### LAMPIRAN dd-III. LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

#### LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN

SAMPAI DENGAN TAHAP ..... (3) TAHUN ANGGARAN ..... (4)

	Kode					Capaian Keluaran													
No	ısur	usan/ Jnsur	c c		tan	Nomenklatur Urusan	Klasifikasi		Target		Capaian sampai deng Tahap <sup>(3)</sup>					Penyerapan Anggaran			Ketera
No	Urusan/Unsur	Bidang Urus Bidang Un	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Belanja	Indikator	Volume	Satuan	Volume	Satuan	%	Lokasi	OPD	Pagu	Realisasi sampai dengan Tahap <sup>(3)</sup>	%	ngan
1	5)	5)	<sup>5)</sup>	5)	5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	<sup>16)</sup>	17)	(19)	21)	(23)
2	5)	5)	5)	5)	5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	16)	17)	(19)	21)	(23)
ds t.	5)	5)	5)	5)	5)	<sup>(6)</sup>	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	16)	17)	(19)	21)	(23)
JUMLAH										% (14)			18)	(20)	%				

mi yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Kegiatan-Kegiatan dalam laporan kinerja capaian Keluaran ini telah sesuai dengan b nun anggaran <sup>(4)</sup>	RAP <sup>(1)</sup>
,	(25)
(26)	
	(27)

### PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN							
1	Pilih salah satu sesuai dengan jenis dana.							
2	Diisi sesuai dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota.							
3	Diisi dengan tahapan terakhir dana terkait diterima di tahun anggaran berjalan.							
4	Diisi sesuai dengan tahun anggaran.							
5	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.							
6	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan Provinsi/Kabupaten/Kota.							
7	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat).							
8	Diisi dengan indikator.							
9	Diisi dengan target volume indikator.							
10	Diisi dengan satuan indikator.							
11	Diisi dengan capaian volume sampai dengan tahap sesuai nomor 3.							
12	Diisi dengan satuan.							
13	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 9.							
14	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 dikali dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 18.							
15	Diisi dengan lokasi Kegiatan.							
16	Diisi dengan organisasi Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan.							
17	Diisi dengan pagu anggaran.							
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 17.							
19	Diisi dengan realisasi kinerja realisasi anggaran sampai dengan tahap sesuai nomor 3.							
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.							
21	Diisi dengan rasio antara nomor 19 dengan nomor 17.							
22	Diisi dengan rasio antara nomor 20 dengan nomor 18.							
23	Diisi dengan penjelasannya lainnya yang dibutuhkan (jika ada).							
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.							
25	Diisi dengan kepala biro Otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/ kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.							

NO	URAIAN
26	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan diberi cap dinas.
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang bersangkutan.

BB. FORMAT LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

LOGO DAERAH

#### LAPORAN TAHUNAN

ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI ACEH

TAHUN ANGGARAN ....



PEMERINTAH PROVINSI ACEH (LOKASI PENYUSUNAN, TAHUN PENYUSUNAN)

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Provinsi Aceh dapat menyusun "LAPORAN TAHUNAN ATAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN TKD UNTUK PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN ...." dalam rangka keterbukaan informasi kepada seluruh stakeholders dan elemen masyarakat atas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari penerimaan Transfer ke Daerah (TKD) dalam rangka Otonomi Khusus tahun anggaran .... dan Sisa Dana (SiLPA) penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Melalui Laporan Tahunan ini juga diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai sumberdaya pendukung yang tersedia dan diberdayakan, proses pelaksanaan, serta Keluaran (output) maupun Hasil (outcome) atas pelaksanaan Kegiatan dari sumber penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun ...., terutama gambaran atas Kegiatan-Kegiatan strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam laporan tahunan ini juga dapat diperoleh informasi faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, langkah tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang telah dilakukan, serta rencana perbaikan dan kesinambungan Program/Kegiatan kedepan.

Laporan tahunan ini juga memberikan informasi keterkaitan Program/Kegiatan serta Keluaran (*output*) yang telah dilaksanakan dan dihasilkan dari sumber penerimaan TKD rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh pada tahun dengan target Keluaran (*output*) yang diharapkan dapat mendorong pencapaian Hasil (*outcome*) dalam dalam Rencana Induk Aceh.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Instansi Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah, Badan Legislatif, Perguruan Tinggi, serta stakeholders terkait lainnya, dan secara khusus kepada seluruh elemen pemerintah daerah Aceh dan masyarakat sehingga pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh tahun anggaran ..... dapat berjalan dengan optimal dan laporan ini dapat selesai disusun. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan Aceh dimasa mendatang.

Nama Daerah, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Sekretaris Daerah

(Tanda Tangan)

(Nama Lengkap)

# Daftar Isi 1)

1.	Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaranxx
	1.1. Regulasi Pusat terkait dengan Penetapan alokasixx
	1.2. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pembagian Alokasi Provinsi dan
	Kab/Kotaxx
	1.3. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan Tambahan DBH Migas
	Otsus dan Dana Otonomi Khususxx
	1.4. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi
	Khusus Provinsixx
2.	Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan
	DBH Migas Otsusxx
	2.1. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan Gender dan Tingkat
	Pendidikanxx
	2.2. Distribusi Kumulatif per OPD Berdasarkan Range Usia dan Status
	Kepegawaianxx
	2.3. Distribusi Kumulatif per Kabupaten/Kota Berdasarkan Gender dan
	Tingkat Pendidikanxx
	2.4. Distribusi Kumulatif per Kabupaten/Kota Berdasarkan Range Usia
	dan Status Kepegawaianxx
3.	Rencana dan Realisasi peran manfaatan Dana Otonomi Khusus dan
	Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaranxx
	3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanjaxx
	3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
	XX
	3.3. Rencana dan Realisasi Menurut Jenis Belanjaxx
	3.4. Rencana dan Realisasi 3 (tiga) OPD Pagu Terbesarxx
4.	Rencana dan Realisasi Pemanfaatan SiLPA atas Dana Otonomi Khusus
	dan Tambahan DBH Migas Otsus sampai dengan Tahun Sebelumnya xx
	4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanjaxx
	4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan
	Kabupaten/Kotaxx
	4.3. Rencana dan Realisasi per OPD Menurut Jenis Belanjaxx


5. Kegiatan Strategis dan Monumentalxx
5.1. Sumber Dana Otsus per Bidang <i>Earmark</i> xx
5.1.1. Nama Kegiatan Strategis/Monumentalxx
5.1.2. Alokasi Tahun Anggaran Berjalan/SiLPA Tahun Anggaran
Sebelumnyaxx
5.1.3. Deskripsi Singkat Kegiatanxx
5.1.4. Lokasixx
5.1.5. Sasaranxx
5.1.6. Keuangan (Pagu dan Realisasi)xx
5.1.7. Keluaran ( <i>Output</i> ) (Target dan Realisasi)xx
5.1.8. Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah
Pembangunan)xx
5.2. Sumber Dana Tambahan DBH Migas Otsusxx
5.2.1. Nama Kegiatan Strategis/Monumentalxx
5.2.2. Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnyaxx
5.2.3. Deskripsi Singkat Kegiatanxx
5.2.4. Lokasixx
5.2.5. Sasaranxx
5.2.6. Keuangan (Pagu dan Realisasi)xx
5.2.7. Keluaran ( <i>Output</i> ) (Target dan Realisasi) xx
5.2.8. Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah
Pembangunan)xx
6. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kendala/Hambatan Pencapaian
Kinerjaxx
6.1. Pendukung Keberhasilanxx
6.2. Kendala/Hambatan yang Dihadapi dan Upaya yang Telah Dilakukan
Untuk Mengatasinyaxx
7. Kesimpulan dan Rekomendasixx
7.1. Kesimpulanxx
7.2. Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsusxx
Lampiran I. Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus
Provinsi Acehxx
Lampiran II. Laporan Kinerja Capaian Keluaran Dana Otonomi Khususxx
<sup>1)</sup> Penomoran pada Daftar Isi disesuaikan dengan halaman pada laporan.

- 1. Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran ...
  - 1.1. Regulasi Pusat terkait dengan Penetapan Alokasi


Sesuai Undang-Undang APBN tahun anggaran...... dan Peraturan Presiden Nomor ...... tentang Rincian APBN tahun anggaran ......, Provinsi Aceh memperoleh alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar Rp....... dan alokasi Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp...... terhadap TKD tahun anggaran ......

Adapun proporsi Dana Otonomi Khusus dan TKD terhadap APBD tahun anggaran .... adalah sebagai berikut:


a. Proporsi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas terhadap APBD Agregat Provinsi dan Kab/Kota tahun anggaran . ....



b. Proporsi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Bagian Program Bersama ditambah dengan Bagian Provinsi terhadap APBD Provinsi tahun anggaran ....



c. Proporsi Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Bagian Kabupaten/Kota terhadap APBD Agregat Kabupaten/Kota tahun anggaran....



# 1.2. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pembagian Alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sesuai Keputusan Gubernur Aceh nomor .... tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan DBH Migas Otsus serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, alokasi Tambahan DBH Migas Otsus serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun anggaran.... sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Alokasi Dana Otsus dan Tambahan DBH Migas Otsus


No.	Daerah	Tambah an DBH Migas Otsus	% Tambah an DBH Migas Otsus	Dana Otonomi Khusus	% Dana Otonomi Khusus	Total Tambahan DBH Migas Otsus + Dana Otonomi Khusus	% Tambahan DBH Migas Otsus + Dana Otonomi Khusus
Prog	ram Bersama	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Bagi	an Provinsi	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	an Agregat upaten/Kota	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Kabupaten /Kota A	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2.	Kabupaten /Kota B	Rp	%	Rp	%	Rp	%
3.	Kabupaten /Kota C	Rp	%	Rp	%	Rp	%
4.	Dst.	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	TOTAL	Rp	100 %	Rp	100 %	Rp	100 %

Adapun proporsi dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus pada APBD Pemprov Aceh tahun anggaran.... adalah sebagai berikut:


a. Distribusi Tambahan DBH Migas Otsus



b. Distribusi Dana Otonomi Khusus tahun anggaran ...



c. Distribusi Tambahan DBH Migas Otsus dan Dana Otonomi Khusus di Wilayah Aceh



1.3. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan Tambahan DBH Migas Otsus dan Dana Otonomi Khusus

Dalam rangka efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Otsus dan Dana Otonomi Khusus serta efisiensi pelaksanaannya, Provinsi Aceh telah menerbitkan aturan teknis terkait di Wilayah Aceh sebagai panduan teknis bagi daerah sebagai berikut:

- a) Peraturan/Keputusan/Surat Edaran/Surat Nomor .... tentang .....
  - 1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
    - a) .....
    - b) .....
    - c) dan seterusnya.
  - 2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi Peraturan/Keputusan Surat Edaran:
    - a) .....
    - b) .....
    - c) dan seterusnya.

<ul><li>b) Peraturan/Keputusan/Surat Edaran/Surat Nomor tentang</li><li>1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:</li></ul>
a) b)
c) dan seterusnya.
2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi
Peraturan/Keputusan Surat Edaran:
a)
b)
c) dan seterusnya.
3) dan seterusnya.
c) dan seterusnya.
1.4. Regulasi Pemerintah Aceh terkait Pemanfaatan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi
Dalam rangka efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan pemanfaatan
SiLPA Dana Otonomi Khusus serta efisiensi pelaksanaan dan
tercapainya sasaran dan program, Provinsi Aceh telah menerbitkan
aturan teknis terkait di Wilayah Aceh sebagai panduan teknis bagi
daerah dalam pemanfaat SiLPA yang ada dengan rincian sebagai berikut:
a. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran/ Nomor tentang
1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
a)
b)
c) dan seterusnya. 2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi
Peraturan/Keputusan Surat Edaran:
a)
b)
c) dan seterusnya.
b. Peraturan/Keputusan/Surat Edaran Nomor tentang
1) Tujuan diterbitkannya Peraturan/Keputusan/Surat Edaran:
a)
b)
c) dan seterusnya.
2) Pokok bahasan dan penjelasan singkat substansi
Peraturan/Keputusan Surat Edaran: a)
·
b)
c) dan seterusnya.
c. dan seterusnya.

#### 2. Sumber Daya Manusia Pengelola Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus

Sumber daya pengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh ....... pada tahun anggaran ..... adalah sebanyak ..... orang yang tersebar di .... organisasi Perangkat Daerah dengan komposisi sebagai berikut:

2.1. Distribusi Kumulatif per organisasi Perangkat Daerah berdasarkan *Gender* dan Tingkat Pendidikan.

No	OPD		nis ımin	Tingkat Pendidikan									
No		L	Р	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3					
								·					
	Jumlah												

2.2. Distribusi kumulatif per organisasi Perangkat Daerah berdasarkan *Range* Usia dan Status Kepegawaian

	itange ona dan Status Nepogawaian											
			Rai	Status								
No	ODD		_ 100.	Kepagawaian								
	OPD	15 –	25 – 34	35 – 44	45 – 54	55 - 64	>65	PNS	Non			
		24	34	44	54	64	>05		PNS			
Ju	mlah											

Adapun sumber daya pengelola penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus di provinsi dan kabupaten/kota...... pada tahun anggaran ..... adalah sebanyak ..... orang yang tersebar di .... Provinsi dan kabupaten/kota dengan komposisi sebagai berikut:

2.3. Distribusi Kumulatif per Kabupaten/Kota Berdasarkan Gender dan Tingkat Pendidikan

	mgnat i chalanan										
No	Kabupaten /Kota	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan							
		L	P	< SMA	D I – D III	D IV/ S1	S2	S3			
1.	Provinsi Aceh										
2.	Kabupaten/kota A										
3.	dst										
	Jumlah										

2.4. Distribusi Kumulatif per Kabupaten/Kota Berdasarkan *Range* Usia dan Status Kepegawaian

No.	Kabupaten		Range Usia (tahun)						Status Kepagawaian	
NO.	/Kota	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 – 54	55 - 64	>65	PNS	Non PNS	
1.	Provinsi Aceh									

2.	Kabupaten /kota				
3.	Dst.				
	Jumlah	·			

3. Rencana dan Realisasi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Tahun Anggaran ....

Selama tahun anggaran .... dari alokasi pagu penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus sebesar Rp..... telah terealisasi sebesar Rp..... (...%) dengan capaian kinerja Keluaran (output) mencapai sebesar .... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (output) Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun anggaran ... adalah sebagai berikut:

#### 3.1. Rencana dan Realisasi per Klasifikasi Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
Dan	Dana Otonomi Khusus									
1.	Infrastruktur	••••	••••	••••	••••					
2.	Pemberdayaan	••••	••••	••••	••••	••••				
	Ekonomi									
	Masyarakat									
3.	Pengentasan	••••	••••	••••	••••	••••				
	Kemiskinan									
4.	Pendidikan	••••	••••	••••	••••					
5.	Sosial	••••	••••	••••	••••					
6.	Kesehatan	••••	••••	••••	••••					
7.	Keistimewaan	••••	••••	••••	••••	••••				
	Aceh									
	Total	••••	••••	••••	••••					

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan				
Tambahan DBH Migas Otsus										
1.	Pendidikan	••••	••••	••••	••••	••••				
2.	Program Bersama	••••	••••	••••	••••					
3.	Dst.	••••	••••	••••	••••	••••				
	Total	••••	••••	••••	••••	••••				

#### 3.2. Rencana dan Realisasi Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagn	Realisasi	Sisa	% Realisasi	Keterangan
110.	Dacian	Tagu	Belanja	Pagu	Penyerapan	neterangan

Tam	bahan DBH Migas	Otsus				
1.	Provinsi Aceh		••••	••••	••••	••••
2.	Kabupaten/Kota	••••		••••		
3.	Dst.	••••	••••	••••	••••	••••
Dan	a Otonomi Khusus					
1.	Program Bersama	••••		••••		
2.	Provinsi Aceh	••••	••••	••••	••••	••••
3.	Kabupaten/Kota	••••		••••		
4.	Dst.	••••	••••	••••	••••	••••
Tota	il		••••	••••	••••	••••

### 3.3. Rencana dan Realisasi Menurut Jenis Belanja

### a. Dana Otonomi Khusus

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Bela	nja Pegawai					
1.	Provinsi Aceh	••••		••••		••••
2.	Agregat Kabupaten/Kota	••••		••••		••••
Tota	al Belanja Pegawai	••••			••••	
Bela	ınja Barang dan Ja	sa	1	1	1	<u>'</u>
1.	Provinsi Aceh	••••	••••		••••	••••
2.	Agregat Kabupaten/Kota	••••		••••		••••
	Total Belanja Barang/Jasa	••••				••••
Bela	ınja Belanja Modal			l		
1.	Provinsi Aceh	••••			••••	••••
2.	Agregat Kabupaten/Kota					
Tot	al Belanja Modal	••••	••••		••••	••••
	TOTAL	••••	••••	••••	••••	

# b. Tambahan DBH Migas Otsus

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Bela	nja Pegawai					
1.	Provinsi Aceh	••••		••••	••••	
2.	Agregat Kabupaten/Kota	••••		••••		
Tota	al Belanja Pegawai	••••			••••	
Bela	anja Barang dan Ja	sa				
1.	Provinsi Aceh			••••		••••
2.	Agregat Kabupaten/Kota					
	Total Belanja Barang/Jasa			••••		
Bela	anja Belanja Modal			1		
1.	Provinsi Aceh	••••	••••		••••	••••
2.	Agregat Kabupaten/Kota	••••		••••		
Tot	al Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	TOTAL	••••	••••	••••	••••	••••

# 3.4. Rencana dan Realisasi 3 (tiga) OPD Pagu Terbesar

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
A.	Tambahan DBH M	ligas Ot	sus			
1.	Provinsi Aceh	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
a.	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
b.	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
c.	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
d.	OPD lainnya	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
2.	Agregat Kabupaten/Kota					
a.	OPD	•••••		•••••		

b.	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
c.	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
d.	OPD lainnya	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
В.	Dana Otonomi Kh	usus				
1.	Provinsi Aceh	•••••				•••••
a.	OPD	•••••		•••••		
b.	OPD	•••••		•••••		•••••
c.	OPD	•••••		•••••		•••••
d.	OPD lainnya	•••••		•••••		•••••
2.	Agregat Kabupaten/Kota	•••••				
a.	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
b.	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
c.	OPD	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
d.	OPD lainnya	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••

### 4. Rencana dan Realisasi pemanfaatan SiLPA Dana Otsus dan Tambahan DBH Otonomi Khusus sampai dengan Tahun Anggaran Sebelumnya

Sampai dengan tahun anggaran .... terdapat SiLPA Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus sebesar Rp...... Dari nilai SiLPA tersebut, sampai dengan tahun anggaran..... telah terealisasi sebesar Rp..... (%) dengan capaian kinerja Keluaran (output) mencapai sebesar ..... %. Rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja Keluaran (output) SiLPA Dana Otonomi Khusus dan Tambahan DBH Migas Otsus Provinsi Aceh sampai dengan akhir tahun anggaran..... yang penggunaannya diatur sesuai ketentuan dalam ....... adalah sebagai berikut:

#### 4.1. Rencana dan Realisasi SiLPA per Klasifikasi Belanja

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLF	A Dana Otonomi	Khusı	ıs			
1.	Infrastruktur	••••	••••	••••	••••	••••
2.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	••••				

3.	Pengentasan Kemiskinan					••••
4.	Pendidikan	••••	••••	••••	••••	
5.	Sosial	••••	••••	••••	••••	••••
6.	Kesehatan	••••	••••	••••	••••	••••
7.	Keistimewaan Aceh	••••	••••			••••
	Total	••••	••••	••••	••••	••••

No.	Klasifikasi Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	% Realisasi	% Capaian Keluaran	Keterangan
SiLF	A Tambahan	DBH N	Migas Otsu	S		
1.	Pendidikan	••••	••••	••••	••••	••••
2.	Program Bersama	••••	••••	••••	••••	
3.	Dst.	••••	••••	••••	••••	••••
	Total	••••	••••	••••	••••	••••

# 4.2. Rencana dan Realisasi SiLPA Menurut Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Daerah	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Realisasi Penyerapan	Keterangan
SiLP	A Tambahan DBH	Migas (	Otsus			
1.	Provinsi Aceh	••••	••••	••••	••••	
2.	Kabupaten/Kota	••••	••••	••••	••••	
3.	Dst.	••••	••••	••••	••••	••••
SiLP	A Dana Otonomi K	husus				
1.	Program Bersama	••••				
2.	Provinsi Aceh	••••	••••	••••	••••	
3.	Kabupaten/Kota	••••	••••	••••	••••	
4.	Dst.	••••	••••	••••	••••	••••
Tota	1		••••	••••	••••	••••

# 4.3. Rencana dan realisasi SiLPA menurut jenis belanja 4.3.1. SiLPA Dana Otonomi Khusus

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Bela	nja Pegawai					
1.	Provinsi Aceh	••••	••••	••••	••••	
2.	Agregat Kabupaten/Kota					
Tot	al Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	••••
Bela	nja Barang dan Jasa	ì				
1.	Provinsi Aceh	••••	••••	••••	••••	
2.	Agregat Kabupaten/Kota					
	Total Belanja Barang/Jasa					
Bela	nja Belanja Modal					
1.	Provinsi Aceh	••••	••••	••••	••••	
2.	Agregat Kabupaten/Kota	••••		••••		
То	tal Belanja Modal	••••	••••	••••	••••	••••
	TOTAL	••••	••••	••••	••••	••••

# 4.3.2. SiLPA Tambahan DBH Migas Otsus

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan
Bela	nja Pegawai					
1.	Provinsi Aceh	••••		••••	••••	
2.	Agregat Kabupaten/Kota		••••	••••	••••	
Tota	al Belanja Pegawai	••••	••••	••••	••••	
Bela	nja Barang dan Jasa	a .				
1.	Provinsi Aceh	••••	••••	••••	••••	
2.	Agregat Kabupaten/Kota	••••	••••	••••	••••	
	Total Belanja Barang/Jasa					

1.	anja Belanja Modal Provinsi Aceh					
1.		••••	••••	••••	••••	••••
2.	Agregat Kabupaten/Kota				••••	
Т	otal Belanja Modal		••••		••••	
	TOTAL	••••	••••	••••	••••	••••

# 5. Kegiatan Strategis dan Monumental

Kegiatan strategis dan monumental yang telah dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota selama tahun.... antara lain:

### 5.1. Sumber Dana Otonomi Khusus per Bidang *Earmark*

No.	Nama Kegiatan Strategis/Monumental	Alokasi Tahun Berjalan/SiLPA Tahun Sebelumnya	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	Output (Target dan Realisasi)	Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah Pembangunan)	
Belar	Belanja Pemeliharaan Infrastruktur								
1.	••••		••••		••••	••••	••••	••••	
2.	••••		••••	••••	••••	••••		••••	
dst	••••		••••	••••	••••	••••		••••	
Total									
Belan	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat								
1.					••••				
2.			••••		••••				
dst				••••	••••				
Total			••••		••••	••••	••••	••••	
Belar	nja Pengentasan Kemisikir	nan							
1.			••••						
2.				••••	••••				
dst				••••	••••				
Total									
Belar	nja Pendidikan								
1.									
2.	••••				••••		••••		

dst		••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	
Total					••••		••••		
Belan	Belanja Sosial								
1.		••••	••••	••••	••••		••••	••••	
2.		••••	••••			••••	••••		
dst									
Total		••••	••••			••••	••••		
Belan	Belanja Kesehatan								
1.								••••	
2.					••••		••••		
dst				••••	••••				
Total				••••	••••		••••	••••	
Belan	nja Keistimewaan Aceh								
1.		••••	••••			••••	••••	••••	
2.		••••	••••			••••	••••	••••	
dst				••••	••••		••••		
Total			••••		••••		••••		

# 5.2. Sumber Dana Tambahan DBH Migas Otsus

No.	Nama Kegiatan Strategis/Monu mental	Alokasi tahun berjalan/SiLPA tahun anggaran berjalan	Deskripsi Singkat Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Keuangan (Pagu dan Realisasi)	Output (Target dan Realisasi)	Dokumentasi (Foto khusus Fisik Sebelum dan Sesudah Pembangunan)
Belanj	Belanja Pendidikan							
1.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••

2.			••••	••••	••••	••••	••••	••••
dst		••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
Total		••••	••••	••••	••••	••••		
Progra	Program Bersama							
1.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
2.	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••	••••
dst			••••	••••	••••	••••	••••	
Total			••••	••••	••••	••••	••••	

6.	Faktor	Pendukung	Keberhasilan	dan	Kendala/Hambatan
	Pencapaian Kinerja				

6.1 Pendukung Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota .... tahun anggaran .... terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

No.	Pendukung Keberhasilan
••••	
••••	
••••	

6.2 Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Sepanjang tahun anggaran .... dijumpai beberapa kendala pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Kendala/Hambatan yang Dihadapi
••••	
••••	
••••	

6.3 Upaya yang Telah Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala/Hambatan yang Dihadapi

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Upaya yang telah Dilakukan Untuk Mengatasinya
••••	
••••	
••••	
••••	

7. Ke	esimpu	lan	dan	Rekor	nendasi	1
-------	--------	-----	-----	-------	---------	---

#### 7.1 Kesimpulan

Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh ..... tahun anggaran .... Adalah sebagai berikut:

No	Kesimpulan
1.	
2.	
3.	
dst.	

7.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Perbaikan Tata Kelola Otsus Berdasarkan Kesimpulan pelaksanaan pengelolaan penerimaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh ..... tahun anggaran .... Beberapa rekomendasi untuk menjadi perhatian terbagi perbaikan tata kelola ke depan sebagai berikut:

No	Rekomendasi
1.	
2.	
3.	
dst.	

# LAMPIRAN ee-I. FORMAT LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

# LAPORAN KINERJA REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

TAHAP <sup>(1)</sup> TAHUN ANGGARAN <sup>(2)</sup>						
Yang bertanda tangan di bawah ini:  Nama :						
Belanja	Pagu	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	% Capaian Keluaran	Keterangan	
Otonomi Khusus	3	<u>,                                      </u>				
Infrastruktur	(10)	(11)	(12)		(14)	
Ekonomi	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pengentasan Kemiskinan	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Sosial	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pendidikan	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Kesehatan	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
TOTAL	(15)	(16)	(17)	(18)		
Laporan Kinerja Realisasi Anggaran Dana Otonomi Khusus ini telah melalui Reviu APIP Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  (						
	an :	bertanda tangan di bawa	bertanda tangan di bawah ini:  an :	bertanda tangan di bawah ini:	bertanda tangan di bawah ini:	

#### PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai tahapan yang dilaporkan (Tahap I/Tahap II/Tahap III).
2	Diisi dengan tahun pelaporan.
3	Diisi sesuai dengan nama lengkap sekretaris Daerah/kepala organisasi
	Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah,
	dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan
	dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota.
4	Diisi dengan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah
	(OPD) yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah yang melakukan
	penandatangan dokumen dimaksud.
5	Diisi dengan nilai total pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi
	Aceh.
6	Diisi dengan nilai penyaluran yang diterima dari RKUN pada tiap
	tahapnya (Tahap I/Tahap III).
7	Diisi dengan nilai total penyaluran yang diterima dari RKUN saat
	laporan disampaikan.
8	Diisi dengan kumulatif nilai realisasi belanja melalui SP2D Daerah saat
	laporan disampaikan.
9	Diisi dengan nilai sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.
10	Diisi dengan nilai nominal pagu alokasi pada setiap belanja.
11	Diisi dengan nilai nominal realisasi belanja.
12	Diisi dengan nilai nominal sisa pagu pada setiap belanja.
13	Diisi dengan nilai persentase capaian Keluaran (output) pada setiap
	belanja.
14	Diisi dengan penjelasan/keterangan yang kiranya perlu dimuat dalam
	laporan.
15	Diisi dengan nilai nominal total pagu yang diperoleh dari penjumlahan
	tiap-tiap belanja.
16	Diisi dengan nilai nominal total realisasi yang diperoleh dari
	penjumlahan tiap-tiap belanja.
17	Diisi dengan nilai nominal total sisa pagu yang diperoleh dari
	penjumlahan tiap-tiap belanja.
18	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 terhadap nomor 10.
19	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
20	Diisi dengan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah
	yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dalam hal terdapat
	pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen dimaksud dari
	gubernur/bupati/wali kota.
21	Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pejabat yang melakukan
	penandatanganan dan diberi cap dinas.

#### LAMPIRAN ee-II. FORMAT LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH

# LAPORAN KINERJA CAPAIAN KELUARAN DANA OTONOMI KHUSUS (1) PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...... (2) SAMPAI DENGAN TAHAP ..... (3) TAHUN ANGGARAN ..... (4)

	Kode						Capaian Keluaran					Orga							
	ısur	Bidang Urusan/ Bidang Unsur Program Kegiatan	_		an	Nomenklatur Urusan	Klasifikasi		Tar	get	Capaian	sampai den <sup>(3)</sup>	gan Tahap		nisas i Pera	Pe	nyerapan Anggar	an	Keteran
No	Urusan/Unsur		Kegiatar	Sub Kegiatan	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Belanja	Indikator	Volume	Satuan	Volume	Satuan	%	Lokasi	ngka t Daer ah	Pagu	Realisasi sampai dengan Tahap <sup>(3)</sup>	%	gan	
1	<sup>5</sup>	<sup>5</sup>	<sup>5</sup>	<sup>5</sup>	<sup>5</sup>	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	<sup>16</sup>	<sup>17</sup>	(19)	<sup>21</sup>	(23)
2	<sup>5</sup>	<sup>5</sup>	<sup>5</sup>	<sup>5</sup>	<sup>5</sup>	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	<sup>16</sup>	<sup>17</sup>	(19)	<sup>21</sup>	(23)
dst.	<sup>5</sup>	<sup>5</sup>	<sup>5</sup>	<sup>5</sup>	<sup>5</sup>	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	<sup>16</sup>	<sup>17</sup>	(19)	<sup>21</sup>	(23)
	JUMLAH											% (14)			<sup>18</sup>	(20)	 % (22)		

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Kegiatan-Kegiatan dalam laporan kinerja capaian keluaran ini telah sesuai dengan RAP  $\dots$  (1) tahun anggaran  $\dots$  (4)

•••••		(25)
	•••••	(20)
	(26)	
•••••		(27)

### PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Pilih salah satu sesuai dengan jenis dana.
2	Diisi sesuai dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
3	Diisi dengan tahapan terakhir dana terkait diterima di tahun anggaran berjalan.
4	Diisi sesuai dengan tahun anggaran.
5	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.
6	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan Provinsi/Kabupaten/Kota.
7	Diisi dengan nama klasifikasi belanja sesuai Undang-Undang (contoh: Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya, yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat).
8	Diisi dengan indikator.
9	Diisi dengan target volume indikator.
10	Diisi dengan satuan indikator.
11	Diisi dengan capaian volume sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
12	Diisi dengan satuan.
13	Diisi dengan rasio antara nomor 11 dengan nomor 9.
14	Diisi dengan rata-rata tertimbang nomor 13 dikali dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 18.
15	Diisi dengan lokasi Kegiatan.
16	Diisi dengan organisasi Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan.
17	Diisi dengan pagu anggaran.
18	Diisi dengan penjumlahan nomor 17.
19	Diisi dengan realisasi kinerja realisasi anggaran sampai dengan tahap sesuai nomor 3.
20	Diisi dengan penjumlahan nomor 19.
21	Diisi dengan rasio antara nomor 19 dengan nomor 17.
22	Diisi dengan rasio antara nomor 20 dengan nomor 18.
23	Diisi dengan penjelasannya lainnya yang dibutuhkan (jika ada).
24	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.

NO	URAIAN									
25	Diisi dengan kepala biro Otsus/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah, dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan dokumen terkait dari gubernur/bupati/wali kota.									
26	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menandatangani dan diberi cap dinas.									
27	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.									

CC. FORMAT HASIL REVIU APIP ATAS LAPORAN TAHUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2023 UNTUK SYARAT SALUR TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2024

	KOP INSPEKTORAT DAERAH (1)
	(2)
Lampiran : Perihal : 1	(3) (4) Penyampaian Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana (5) sampai dengan Tahap (6) Tahun Anggaran (7)
Kepada Yth. : Gubernur/Bu di Tempat	ipati/Walikota <sup>(8)</sup>
<sup>(10)</sup> , kami Anggaran dan tahun anggar Adapun poko 1. Jumlah a	tentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor <sup>(9)</sup> tentang telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Realisasi Capaian Keluaran Dana <sup>(5)</sup> sampai dengan Tahap <sup>(6)</sup> an <sup>(7)</sup> . k-pokok hasil reviu adalah sebagai berikut: lokasi Dana <sup>(5)</sup> untuk Provinsi/Kabupaten/Kota <sup>(8)</sup> an anggaran <sup>(7)</sup> sebesar Rp <sup>(11)</sup> dengan rincian sebagai
a) b)	(12)
<sup>(8)</sup> sampai dengan rii a) b)	penyaluran Dana <sup>(5)</sup> untuk Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Tahap <sup>(6)</sup> tahun anggaran <sup>(7)</sup> sebesar Rp <sup>(13)</sup> ncian sebagai berikut:
3. Realisasi Provinsi/F anggaran (5) yang te Rp (17) a dengan rii a)	penyerapan anggaran Dana <sup>(5)</sup> untuk Kabupaten/Kota <sup>(8)</sup> sampai dengan Tahap <sup>(6)</sup> tahun <sup>(7)</sup> sebesar Rp <sup>(15)</sup> atau sebesar <sup>(16)</sup> dari Dana lah disalurkan sehingga terdapat sisa Dana <sup>(5)</sup> sebesar tau sebesar <sup>(18)</sup> dari Dana <sup>(5)</sup> yang telah disalurkan, ncian sebagai berikut:

c)
5. Berdasarkan hasil reviu kami atas Laporan Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Keluaran Dana (5) sampai dengan Tahap (6) tahun anggaran (7) ditemukan kondisi sebagai berikut:  a) (22) b)
<ul> <li>c) dst.</li> <li>Untuk itu, untuk perbaikan kedepan kami merekomendasikan halhal sebagai berikut:</li> <li>a) (23)</li> <li>b)</li> <li>c) dst.</li> </ul>
<ul> <li>6. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil reviu data/dokumen yang disampaikan oleh OPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana (5).</li> <li>7. Hasil reviu ini digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan</li> </ul>
penyaluran Dana (5) Tahap (24) tahun anggaran (7).
Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Inspektur
Provinsi/Kabupaten/Kota (8)
(25)
() (26) NIP (27)
Tembusan Yth. : 1 (28) 2
3. dst.

#### PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan kop instansi masing-masing Daerah.
2	Diisi sesuai dengan tanggal surat penyampaian.
3	Diisi sesuai dengan nomor surat penyampaian.
4	Diisi dengan jumlah lampiran yang menyertai surat penyampaian.
5	Diisi dengan pilih salah satu jenis dana: a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh; b. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum; c. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan; atau d. DTI.
6	Diisi sesuai tahap yang dilaporkan yaitu Tahap I/Tahap II/Tahap III.
7	Diisi dengan tahun anggaran berkenaan.
8	Diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
9	Diisi dengan nomor Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengelolaan TKD dalam rangka otonomi khusus.
10	Diisi dengan muatan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai pengelolaan TKD dalam rangka otonomi khusus.
11	Diisi dengan nilai pagu alokasi tahun anggaran berkenaan.
12	<ul> <li>Hanya diisi jika jenis dana dipilih adalah Dana Otonomi Khusus Aceh, dengan rincian:</li> <li>a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp</li> <li>b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp</li> <li>c. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp</li> <li>Diisi dengan nilai realisasi penyaluran dari RKUN saat laporan</li> </ul>
	disampaikan.
14	<ul> <li>Hanya diisi jika jenis dana dipilih adalah Dana Otonomi Khusus Aceh, dengan rincian:</li> <li>a. Realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama.</li> <li>b. Realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi.</li> </ul>

NO	URAIAN
	c. Realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota.
15	Diisi dengan realisasi penyerapan belanja berdasarkan SP2D Daerah terhadap dana yang telah disalurkan sampai dengan periode sebelumnya.
16	Diisi dengan rasio antara nomor 15 dengan nomor 13.
17	Diisi dengan nomor 13 dikurangi dengan nomor 15.
18	Diisi dengan rasio antara nomor 17 dengan nomor 13.
19	Hanya diisi jika jenis dana dipilih adalah Dana Otonomi Khusus Aceh, dengan rincian:  a. Realisasi penyerapan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sampai dengan tahun sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran sehingga terdapat sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp atau sebesar % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama yang telah disalurkan.  b. Realisasi penyerapan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sampai dengan tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran sehingga terdapat sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sebesar Rp atau sebesar % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran sebelumnya / tahap sebelumnya tahun anggaran sehingga terdapat sisa Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp atau sebesar % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp atau sebesar % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp atau sebesar % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp atau sebesar % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp atau sebesar % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp atau sebesar % dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp atau sebesar % dari Dana Otonomi Khusus Pr
20	Diisi dengan nilai capaian Keluaran (output) tahun anggaran
0.1	berkenaan.
21	Hanya diisi jika jenis dana dipilih adalah Dana Otonomi Khusus Aceh, dengan rincian:  a. Realisasi capaian Keluaran ( <i>output</i> ) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sebesar Rp atau sebesar % dari

NO	URAIAN
	pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh untuk Program Bersama sampai dengan tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran b. Realisasi capaian Keluaran (output) Dana Otonomi Khusus Provinsi
	Aceh bagian provinsi sebesar Rp atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian provinsi sampai dengan tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran
	c. Realisasi capaian Keluaran ( <i>output</i> ) Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian agregat kabupaten/kota sebesar Rp atau sebesar % dari pagu alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh bagian
	agregat kabupaten/kota sampai dengan tahun anggaran sebelumnya/tahap sebelumnya tahun anggaran
22	Diisi dengan hasil temuan APIP daerah atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
23	Diisi dengan rekomendasi perbaikan atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
24	Diisi sesuai tahap saat dokumen syarat salur disampaikan.
25	Diisi dengan tanda tangan inspektur Daerah dan diberi cap dinas.
26	Diisi dengan nama lengkap inspektur Daerah.
27	Diisi dengan NIP inspektur Daerah.
28	Diisi dengan tembusan surat.

#### DD. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2024

#### 

		Kode <sup>(2</sup>	)		Nomenklatur	Klasifikasi <sup>(4)</sup> Belanja	Anggaran <sup>(5)</sup>	Target						
Urusan/ Unsur	Bidang Urusan/	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan Provinsi/ Kabupaten/ Kota <sup>(3)</sup>			Indikator <sup>(7)</sup>	Volume <sup>(8)</sup>	Satuan <sup>(9)</sup>	Unit Cost <sup>(10)</sup>	Lokasi <sup>(11)</sup>	Organisasi Perangkat Daerah <sup>(12)</sup>	Keterangan <sup>(13)</sup>
	Total Rp					Rp <sup>(6)</sup>								

Kami yang bertandatangan dibawah ini menyatakan b	oahwa rencana	penggunaan Dana	Otonomi Khusus yang	tercantum dalam
laporan ini telah terintegrasi dengan APBD tahun ang	ggaran <sup>(1)</sup>			

																			•		4)						(1	5
••	••	•	•	•	•	••	•	•	•	•	••	••	•	•	••	••	• •	•••	• • •	•	•••	••	••	• •	• • •	•	( -	
••	••	•				••	•			•			•		••		( .	16	5)									

#### PETUNJUK PENGISIAN

NO	URAIAN										
1	Diisi sesuai dengan tahun anggaran rencana penggunaan dana.										
2	Diisi sesuai dengan kode urusan/unsur, bidang urusan/bidang										
	unsur, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan.										
3	Diisi sesuai dengan nomenklatur urusan										
	provinsi/kabupaten/kota.										
4	Diisi dengan klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam										
	Pasal 59 yaitu belanja infrastruktur, belanja pemberdayaan										
	ekonomi, belanja pengentasan kemiskinan, belanja pendidikan,										
	belanja sosial, dan belanja kesehatan.										
5	Diisi dengan anggaran Dana Otonomi Khusus untuk masing-										
	masing Kegiatan.										
6	Diisi dengan total anggaran Dana Otonomi Khusus.										
7	Diisi dengan target indikator keluaran (output).										
8	Diisi dengan volume keluaran (output).										
9	Diisi dengan satuan keluaran (output).										
10	Diisi dengan nomor 5 dibagi nomor 8.										
11	Diisi sesuai dengan lokasi Kegiatan (kabupaten/kota).										
12	Diisi sesuai dengan organisasi Perangkat Daerah pelaksana										
1.0	Kegiatan.										
13	Diisi dengan penjelasan lainnya (jika dibutuhkan).										
14	Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.										
15	Diisi dengan sekretaris Daerah/kepala organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Daerah,										
	dalam hal terdapat pendelegasian kewenangan penandatanganan										
	dokumen dimaksud dari gubernur/bupati/wali kota.										
16											
17	Tanda tangan pejabat yang menandatangani dan diberi cap dinas.										
1/	Diisi dengan nama lengkap pejabat yang menandatangani.										

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI